



LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2024



TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2024

TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

DAFTAR ISI



Bab I

22

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI 2024

1.1	Inflasi Inti	25
1.2	Inflasi <i>Volatile Food</i> (VF)	27
1.3	Inflasi <i>Administered Prices</i> (AP)	29
1.4	Inflasi Regional	30



Bab II

32

KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI 2024

2.1	Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2024	34
2.1.1	Kebijakan Bank Indonesia	34
2.1.2	Kebijakan Fiskal	36
2.1.3	Kebijakan Pangan	37
2.1.4	Kebijakan Energi	40
2.1.5	Kebijakan Konektivitas	42
2.2	Program Kerja TPIP 2024	43
2.2.1	Keterjangkauan Harga	43
2.2.2	Ketersediaan Pasokan	49
2.2.3	Kelancaran Distribusi	61
2.2.4	Komunikasi Efektif	64



Bab III 70
PRAKIRAAN INFLASI 2025

Bab IV 74
ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI 2025



4.1	Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2025	76
4.1.1	Kebijakan Bank Indonesia	76
4.1.2	Kebijakan Fiskal	77
4.1.3	Kebijakan Pangan	78
4.1.4	Kebijakan Energi	79
4.1.5	Kebijakan Konektivitas	80
4.2	Program Kerja TPIP 2025	80
4.2.1	Keterjangkauan Harga	80
4.2.2	Ketersediaan Pasokan	85
4.2.3	Kelancaran Distribusi	93
4.2.4	Komunikasi Efektif	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi	24	Grafik 1.8	Perkembangan Penjualan Eceran	28
Grafik 1.2	Inflasi Inti (% yoy)	25	Grafik 1.9	Perkembangan Inflasi AP	29
Grafik 1.3	<i>Output Gap</i>	26	Grafik 1.10	Perkembangan Inflasi Subkelompok Terkait Inflasi AP	29
Grafik 1.4	Ekspektasi Inflasi <i>Consensus Forecast</i> (rerata yoy)	26	Grafik 2.1	Penyaluran SPHP d.h KPSH Tahun 2019-2024	44
Grafik 1.5	Ekspektasi Inflasi <i>Consensus Forecast</i> (akhir periode yoy)	26	Grafik 2.2	Tingkat Partisipasi TPID dalam TPID Award 2024	65
Grafik 1.6	Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan IHIM (yoy)	27	Grafik 3.1	Ekspektasi Inflasi	72
Grafik 1.7	Perkembangan Inflasi <i>Volatile Food</i>	27			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Inflasi IHK Spasial	25	Gambar 2.3	Stok Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota per Provinsi Akhir Tahun	58
Gambar 2.1	Peta Sebaran Fasilitas Sarana Penyimpanan Pascapanen 2024	51	Gambar 2.4	Peta Sebaran Jembatan Udara Tahun Anggaran 2024	63
Gambar 2.2	Peta Cadangan Beras Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2024	57	Gambar 2.5	Rata-rata Nilai per Nominasi di Wilayah	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis dan Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah	38	Tabel 2.10	Pengembangan Kampung Hortikultura	53
Tabel 2.2	Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Beras	39	Tabel 2.11	Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi 2024	59
Tabel 2.3	Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Daging Ayam Ras dan Telur	39	Tabel 2.12	Realisasi Program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) 2024	62
Tabel 2.4	Realisasi Penyaluran CBP Dalam Rangka SPHP Beras 2024	44	Tabel 2.13	Pemenang TPID Award 2024	67
Tabel 2.5	Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras 2024	45	Tabel 2.14	Nominasi TPID Award 2024	67
Tabel 2.6	Pengembangan Kawasan Padi	49	Tabel 4.1	Perkembangan Evaluasi Harga Eceran dan Acuan	83
Tabel 2.7	Produksi Daging Tahun 2023 dan 2024	52	Tabel 4.2	Target Produksi Telur Tahun 2025-2026	87
Tabel 2.8	Produksi Telur Tahun 2023 dan 2024	53	Tabel 4.3	Target Produksi Daging Tahun 2025-2026	87
Tabel 2.9	Produksi Perikanan 2023 dan 2024	53	Tabel 4.4	Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah 2025	89
			Tabel 4.5	Peraturan Menteri Perdagangan terkait Paket Deregulasi Impor 2025	90



PRAKATA

PRAKATA



Airlangga Hartarto

Ketua Tim Pengendalian
Inflasi Pusat

Salam hangat,

Pada tahun 2024, ketidakpastian ekonomi global masih membayangi seiring dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dan perdagangan AS. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Upaya menjaga stabilitas melalui pengendalian inflasi menghadapi risiko dari dampak rambatan global, baik dari sisi nilai tukar maupun harga komoditas strategis. Selain dari global, tantangan domestik berupa dampak cuaca ekstrem dan fenomena El Nino sepanjang 2023 hingga awal 2024 turut memberikan tekanan terhadap pasokan dan harga pangan nasional.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, serta Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berhasil menjaga inflasi tetap dalam kisaran sasaran. Inflasi tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), menurun dari 2,61% (yoy) pada 2023 dan berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar $2,5\% \pm 1,0\%$. Capaian ini menjadi bukti efektivitas sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan program pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Ke depan, Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas inflasi dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebagaimana yang telah ditetapkan sebesar $2,5\% \pm 1,0\%$ untuk periode 2025, 2026, dan 2027.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas TPIP selama tahun 2024. Laporan dimaksud mencakup evaluasi pencapaian sasaran inflasi 2024, berbagai kebijakan dan pelaksanaan program pengendalian inflasi selama 2024, prospek dan risiko inflasi 2025, serta dilengkapi dengan arah kebijakan dan program pengendalian inflasi 2025. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, serta mitra strategis yang telah berperan aktif dalam menjaga inflasi sepanjang 2024. Sinergi yang solid, langkah-langkah inovatif, dan komitmen yang kuat menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi ke depan. Dengan sinergi yang terus diperkuat dan menjalankan komitmen dengan baik, Indonesia optimis mampu menjaga stabilitas harga dan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Jakarta, Agustus 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat



RINGKASAN EKSEKUTIF



1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2024

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 terjaga dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ dan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Inflasi IHK 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,61% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, inflasi inti tetap terjaga, sedangkan inflasi *volatile food* (VF) dan *administered prices* (AP) lebih rendah dari tahun sebelumnya. Realisasi inflasi inti sebesar 2,26% (yoy) pada 2024, meningkat dari 1,80% (yoy) pada 2023 terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas global, tekanan nilai tukar, dan permintaan domestik yang meningkat gradual di tengah ekspektasi inflasi yang terkendali. Inflasi kelompok VF dan AP tercatat masing-masing sebesar 0,12% (yoy) dan 0,56% (yoy) pada 2024, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 6,73% (yoy) dan 1,72% (yoy). Inflasi VF yang lebih rendah tersebut didukung oleh peningkatan pasokan dari produksi dalam negeri seiring kondisi cuaca yang lebih kondusif serta realisasi impor pangan. Sementara itu, penurunan inflasi AP didukung oleh kebijakan penyesuaian harga energi pada 2024 yang relatif minimal.

Sejalan dengan perkembangan inflasi nasional, inflasi IHK gabungan kota pada 2024 mengalami penurunan di seluruh wilayah. Berdasarkan disagregasi inflasi, penurunan inflasi IHK disumbang oleh kelompok VF dan AP di hampir seluruh provinsi di Jawa, Sulampua, dan Sumatera. Perkembangan IHK 2024 terendah tercatat di Provinsi Gorontalo yang mengalami deflasi sebesar 0,80% (yoy) dan inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,36% (yoy).

Inflasi yang turun secara gradual dan terkendali dalam kisaran sasaran tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan dan sinergi yang semakin erat dalam pengendalian inflasi. Pencapaian inflasi pada 2024 merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang juga

diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi pengendalian inflasi mampu menurunkan tekanan inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau. Kebijakan Pemerintah tetap diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat melalui program kerja yang difokuskan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan antara lain melalui pembangunan infrastruktur, serta penyaluran bantuan sosial. Bank Indonesia tetap konsisten menerapkan kebijakan moneter yang pro-stability di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

2. Kebijakan Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi pada 2024 terus diperkuat melalui sinergi bauran kebijakan nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar yang diperkuat dengan strategi operasi moneter *pro-market*, guna menjaga inflasi tetap dalam sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5\pm 1\%$ pada 2024, serta memitigasi risiko dampak gejolak global terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memelihara momentum pertumbuhan, termasuk mendukung pelaksanaan strategi pengendalian inflasi nasional dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat dan mengantisipasi lonjakan harga jangka pendek di tengah peningkatan ketidakpastian global. Kebijakan pangan Pemerintah diarahkan untuk memprioritaskan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sementara itu, kebijakan energi tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi subsidi energi, di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada komoditas energi global. Kebijakan konektivitas terus diperkuat dalam

rangka mengembangkan infrastruktur konektivitas yang produktif, inklusif dan berkelanjutan untuk menurunkan disparitas harga antarwilayah.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*). Kebijakan ditempuh melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar yang diperkuat dengan strategi operasi moneter *pro-market* dan kecukupan cadangan devisa. Kebijakan suku bunga Bank Indonesia ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur bulanan secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan untuk menjaga volatilitas jangka pendek baik dari dampak eksternal maupun domestik, sehingga selaras dengan pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Strategi operasi moneter *pro-market* diimplementasikan dengan tujuan memperkuat independensi kebijakan moneter dari dampak rambatan global, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Level cadangan devisa yang cukup sangat penting untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP/TPID dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program GNPIP dilakukan di seluruh wilayah kerja Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia dengan capaian realisasi program 2024 yang lebih dari 100% target.

Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pelaksanaan strategi pengendalian inflasi nasional baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang untuk memastikan tingkat inflasi sesuai dengan sasaran. Kebijakan fiskal selama 2024 berperan sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga dari dampak risiko global seiring

dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Dukungan kebijakan fiskal dalam pengendalian inflasi dilakukan melalui upaya berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan struktural inflasi berupa (i) anggaran ketahanan pangan untuk mendorong produktivitas pertanian; (ii) melanjutkan kebijakan subsidi untuk menjaga keterjangkauan harga energi nasional; (iii) program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat; dan (iv) kebijakan belanja transfer ke daerah ditujukan antara lain untuk turut mendukung optimalisasi peran daerah dalam pengendalian inflasi di daerah. Implementasi kebijakan fiskal tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga sustainability fiskal dan perspektif positif investor global terhadap ketahanan fiskal Indonesia.

Kebijakan pangan Pemerintah diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara berkelanjutan. Ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan tersebut dipenuhi melalui optimalisasi dukungan produksi pangan dalam negeri sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional antara lain melalui (i) penguatan kualitas infrastruktur pertanian dan distribusi pangan; (ii) penguatan dukungan produksi pangan; dan (iii) optimalisasi anggaran pemerintah daerah bagi ketahanan pangan daerah. Kegiatan tersebut didukung oleh (i) ketersediaan data pangan yang berkualitas; (ii) penguatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); dan (iii) penguatan regulasi terkait pangan. Penguatan regulasi atau ketentuan terkait pangan yang telah dilakukan mencakup regulasi mengenai (i) penyelenggaraan CPP yang mencakup detail jumlah dan jenis CPP, serta mekanisme penyaluran CPP untuk bantuan pangan; (ii) evaluasi berkala terhadap harga acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan (iii) penyempurnaan mekanisme impor pangan. Lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, Pemerintah melakukan intervensi pasokan maupun fasilitasi distribusi pangan pada saat terjadi lonjakan harga akibat kelangkaan pasokan.

Kebijakan energi 2024 tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan energi nasional berpedoman pada prinsip pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan energi Pemerintah selama 2024 memiliki peran penting dalam menjaga inflasi 2024 tetap dalam sasaran melalui dukungan alokasi subsidi dan kompensasi energi, di tengah kenaikan harga komoditas energi global akibat ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik yang meluas. Pelaksanaan kebijakan energi 2024 juga diperkuat dengan upaya meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi dan/atau kompensasi komoditas energi, serta implementasi kebijakan BBM Satu Harga untuk mendukung pemerataan akses energi di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Pemerintah secara konsisten terus menempuh sejumlah kebijakan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon.

Kebijakan konektivitas terus diperkuat untuk mendukung penurunan kesenjangan konektivitas dan disparitas harga antarwilayah.

Kebijakan konektivitas pada 2024 difokuskan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi untuk mendukung berbagai sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur konektivitas yang telah dilakukan pada 2024 terutama mencakup pembangunan jalan tol, jalan nasional dan daerah, jalur kereta api, bandar udara, jembatan, dan pelabuhan penyeberangan baru. Pembangunan ini ditujukan untuk memperkuat kinerja dan kualitas layanan transportasi, menambah jaringan dan simpul konektivitas untuk angkutan logistik, termasuk memperkuat layanan perintis dan konektivitas ke daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan) untuk mendukung pemerataan ekonomi wilayah.

3. Program kerja TPIP Tahun 2024

Program kerja TPIP 2024 bertujuan menjaga capaian inflasi sesuai sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Program kerja TPIP 2024 dilaksanakan dalam kerangka 4K yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Pada program kerja keterjangkauan harga, beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain (i) penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga acuan oleh Pemerintah pada beberapa komoditas pangan strategis untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen; (ii) pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) secara konsisten dan meluas, terutama untuk mengatasi gejolak harga beras dengan memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh Perum BULOG; (iii) pelaksanaan stabilisasi harga melalui operasi pasar untuk mengatasi lonjakan harga jangka pendek; (v) optimalisasi subsidi dan kompensasi energi; dan (iv) penguatan koordinasi evaluasi berkala kebijakan tarif komoditas kelompok AP, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan program keterjangkauan harga, Bank Indonesia secara konsisten mengimplementasikan kebijakan moneter yang *pro-stability* melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar yang didukung oleh strategi operasi moneter yang *pro-market* dan kecukupan cadangan devisa.

Program Kerja TPIP untuk menjaga ketersediaan pasokan terus diperkuat selama 2024 untuk memastikan kesinambungan pasokan antarwaktu maupun antardaerah. Penguatan tersebut dilakukan dengan terus mengupayakan perbaikan produksi pangan dalam negeri didukung oleh berbagai program ekstensifikasi dan intensifikasi. Beberapa program *flagship* pada tahun 2024 telah diimplementasikan dengan baik yaitu (i) pengembangan kawasan pangan dan hortikultura; (ii) pengembangan kampung hortikultura untuk komoditas bawang merah dan cabai merah; (ii) optimalisasi bantuan sarana produksi dan pembangunan infrastruktur pertanian; serta (iii) penerapan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP). Di samping itu, penguatan ketersediaan pasokan juga dilakukan dengan menerapkan (i) pengelolaan produksi peternakan dan perikanan yang semakin modern; (ii) percepatan swasembada gula dan peningkatan produksi kebun kelapa sawit; (iii) penguatan infrastruktur dan

pengolahan, serta penyimpanan produk pertanian; (iv) penguatan ketersediaan pasokan bahan bakar Non-BBM; (v) penguatan kelembagaan petani; (vi) peningkatan akses pembiayaan melalui peningkatan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) dan perlindungan usaha pertanian; dan (vii) perluasan adopsi teknologi (*Internet of Things*) dalam budidaya pertanian; serta (viii) dukungan pasokan melalui impor dalam hal kebutuhan domestik tidak dapat seluruhnya dipenuhi dari dalam negeri.

Pelaksanaan program kerja kelancaran distribusi difokuskan untuk menekan disparitas inflasi antarwilayah. Program kerja untuk meningkatkan kelancaran distribusi pada 2024 dilakukan melalui upaya penguatan dan perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), peningkatan kelancaran pergerakan logistik bahan pangan terutama ke daerah 3TP, penguatan program tol laut dan peningkatan kemantapan konektivitas jalan. Perluasan kerja sama antardaerah mencakup replikasi *business model* KAD yang didukung dengan optimalisasi Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dari daerah surplus produksi kepada daerah defisit. Peningkatan kelancaran distribusi juga didukung dengan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan nilai tambah terhadap komoditas pangan melalui *e-commerce* nasional maupun lokal.

Program kerja komunikasi efektif terus dilakukan sepanjang 2024 terutama melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan didukung oleh upaya penyediaan sistem informasi data pangan strategis yang terintegrasi untuk memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Koordinasi upaya pengendalian inflasi semakin diperkuat melalui upaya konsisten untuk meningkatkan keandalan TPID di berbagai daerah melalui *capacity building* dan pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi didukung oleh komunikasi kebijakan yang rutin dan terpercaya. Selain itu, upaya menjaga ekspektasi inflasi juga diperkuat dengan penetapan sasaran inflasi periode 2025–2027 dengan trajektori stabil.

4. Prospek Inflasi Tahun 2025

Inflasi 2025 diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$. Proyeksi inflasi yang lebih tinggi tersebut disumbang oleh seluruh kelompok disagregasinya yaitu kelompok inti, *volatile food* (VF), maupun *administered prices* (AP). Prakiraan tersebut terutama dipengaruhi oleh (i) permintaan domestik yang tetap tumbuh positif; (ii) tekanan eksternal yang masih tinggi; serta (iii) kenaikan dampak rambatan inflasi VF dan AP ke inflasi inti, di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga dan dukungan kondisi cuaca domestik yang lebih kondusif bagi produksi pertanian. Dalam rangka menjaga stabilitas inflasi pada rentang sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) akan terus diperkuat.

5. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2025

Bauran kebijakan Bank Indonesia 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*) dengan sasaran utama inflasi yang terjaga dalam kisaran target dan stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran akan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*pro-growth*). Kebijakan makroprudensial yang longgar ditujukan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor prioritas dan UMKM, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat dan diperluas untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran

antarnegara, serta pengembangan Rupiah Digital. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran diperkuat dengan kebijakan pendukung yaitu pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi-keuangan inklusif untuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional. Ke depan, Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP-TPID dan GNPIP yang difokuskan pada upaya pengendalian inflasi yang bersifat struktural dengan tetap melakukan antisipasi maupun respons terhadap gejolak harga dan pasokan jangka pendek.

Kebijakan Fiskal tetap melanjutkan peran APBN dalam mendukung pengendalian inflasi di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah terus memperkuat fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi kebijakan fiskal untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil sesuai sasaran. Kebijakan fiskal tetap dioptimalkan untuk meredam dampak gejolak yang terjadi dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional seperti ketahanan pangan domestik yang berperan penting dalam menjaga stabilitas harga. Kebijakan perlindungan sosial terus dilanjutkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi, termasuk berbagai kebijakan kompensasi dan subsidi energi maupun non-energi.

Kebijakan pangan difokuskan pada penyelenggaraan pangan menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan 2025-2029.

Beberapa strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan (i) swasembada pangan; (ii) penguatan instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; (iii) pengentasan kerawanan pangan dan gizi; (iv) peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan; (v) peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat; dan (vi) pengembangan data dan informasi pangan. Upaya mewujudkan swasembada pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan

dan ketahanan pangan nasional. Selain keenam strategi tersebut, kebijakan pangan 2025 juga mencakup upaya untuk memperkuat ketentuan pengelolaan pangan nasional dan upaya untuk memastikan kesinambungan pasokan pangan komoditas ekspor di dalam negeri.

Kebijakan energi 2025 ditujukan untuk terus memberikan dukungan pada peningkatan aktivitas ekonomi.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik yang memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia, kebijakan harga energi nasional diarahkan untuk terus mendukung pertumbuhan aktivitas perekonomian baik di tingkat rumah tangga maupun industri. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk mendukung keterjangkauan harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap energi. Pemerintah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi sebesar Rp189,1 triliun pada 2025, meningkat dari 2024 yang sebesar Rp185,4 triliun. Selain itu, Pemerintah tetap berkomitmen untuk memenuhi akses energi yang merata, andal, efisien dan berkelanjutan. Pemerintah melanjutkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga untuk menjamin ketersediaan BBM, mengurangi disparitas harga, dan meningkatkan keterjangkauan harga BBM di daerah 3TP dan kepulauan.

Arah kebijakan konektivitas ditujukan untuk memperkuat infrastruktur dan logistik, termasuk transportasi darat, laut, dan udara antarwilayah, sebagai bagian integral dari kerangka nasional dalam menjaga stabilitas harga.

Kebijakan peningkatan aksesibilitas terus difokuskan untuk meningkatkan kelancaran distribusi dalam rangka menurunkan disparitas harga antardaerah, serta mendorong keterjangkauan konektivitas intra dan antardaerah. Peningkatan konektivitas dapat menekan biaya distribusi, mempercepat aliran barang terutama pangan dan energi antardaerah, sehingga meningkatkan efisiensi rantai pasok dan meredam gejolak harga di pasar lokal. Peningkatan kelancaran distribusi didukung oleh penyediaan layanan transportasi bersubsidi yang tetap menjadi prioritas pada 2025 dengan jumlah rute layanan yang serupa dengan tahun sebelumnya.

6. Program Kerja TPIP 2025

Program kerja pengendalian inflasi pada 2025 difokuskan pada upaya untuk memastikan inflasi terjaga sesuai sasaran, sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Program kerja TPIP 2025 tetap dirumuskan dalam kerangka 4K yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Untuk program kerja keterjangkauan harga, TPIP melanjutkan sejumlah program kerja untuk menjaga stabilitas harga dan mengelola permintaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Program kerja tersebut meliputi (i) pengawasan harga maupun stok bahan pokok secara berkala, terutama saat periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sebagai *early warning indicator* untuk mendukung langkah mitigasi dan intervensi yang tepat waktu; (ii) evaluasi berkala atas harga eceran dan harga acuan komoditas pangan strategis baik di tingkat konsumen maupun produsen sebagai referensi bagi penetapan kebijakan acuan harga komoditas pangan strategis; (iii) langkah intervensi jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga melalui pelaksanaan SPHP, Operasi Pasar (OP), Gerakan Pasar Murah (GPM) maupun bantuan pangan yang didukung penguatan dari sisi mekanisme pelaksanaan dan perbaikan target penerima; (iv) koordinasi penetapan kebijakan harga komoditas *administered price* (AP) untuk memastikan dampak kebijakan tarif Pemerintah yang terukur. Lebih lanjut, seiring dengan tekanan eksternal yang meningkat, Bank Indonesia konsisten melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan sasaran utama inflasi yang terjaga dalam kisaran target dan stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Program kerja untuk mendukung ketersediaan pasokan diarahkan pada strategi meningkatkan produksi domestik dan menjaga kesinambungan pasokan pangan. Penguatan produksi domestik dilakukan dengan melanjutkan pengembangan kawasan pangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan. Penguatan produksi pangan didukung oleh (i) optimalisasi bantuan sarana

produksi dan infrastruktur pertanian; (ii) penerapan praktik budidaya yang sesuai dengan GAP dan GHP untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi *loss*; (iii) peningkatan produksi hasil ternak dan pertanian yang lebih modern; (iv) program pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B); (v) percepatan swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan luas lahan tebu dan kelapa sawit; (vi) penguatan pasokan bahan bakar dengan non-BBM; serta (vii) penguatan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan. Selain itu, penguatan kelembagaan petani juga terus dilakukan secara konsisten untuk mendukung peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan, baik melalui perluasan aspek pembiayaan maupun perlindungan usaha. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) domestik terus dilanjutkan didukung oleh penguatan mekanisme impor bahan pangan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan pasokan dan penguatan pengelolaan cadangan pangan di daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, program kerja strategis TPIP 2025 akan terus memperluas kerja sama antardaerah dan memperkuat dukungan infrastruktur konektivitas di berbagai daerah. Penguatan kerja sama perdagangan antardaerah dilakukan melalui penguatan dan perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang didukung oleh berlanjutnya Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas terus dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pangan strategis maupun barang penting ke berbagai daerah, termasuk ke daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Perbatasan), dengan program kerja utama jembatan udara, tol laut, dan penguatan konektivitas jalur darat. Penguatan KAD akan dilakukan melalui (i) penguatan kelembagaan KAD; (ii) optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan (iii) kontinuitas penyelenggaraan KAD dan perluasan cakupan komoditas pangan strategis sesuai kebutuhan daerah. Program FDP berperan untuk meningkatkan kelancaran distribusi pangan antardaerah melalui subsidi atau fasilitasi lainnya untuk meminimalisasi

biaya logistik pangan, terutama pada saat terjadinya lonjakan harga. Penguatan KAD dan FDP lebih lanjut didukung pula oleh upaya meningkatkan produktivitas klaster pangan melalui penguatan sisi budidaya pertanian hingga penguatan sisi hulu yang mencakup aspek distribusi dan akses pasar.

Pada tahun 2025, komunikasi efektif ditujukan untuk menjaga ekspektasi inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, serta memperkuat kualitas data untuk mendukung proses perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Bank Indonesia bersama

Pemerintah berkomitmen melanjutkan sinergi dan komunikasi bauran kebijakan guna menjaga ekspektasi inflasi, serta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam implementasi program kerja pengendalian inflasi. Komunikasi yang efektif dan konsisten mengenai kebijakan pengendalian inflasi diharapkan dapat memperkuat persepsi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, penguatan sistem informasi pangan dan pemantauan anggaran pengendalian inflasi terus dilanjutkan melalui perbaikan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih antisipatif, efektif, dan berbasis data.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB I

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI 2024



Inflasi IHK pada 2024 berada dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ yaitu sebesar 1,57% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 2,61% (yoy). Penurunan inflasi IHK tahun 2024 tersebut terutama dipengaruhi oleh pasokan pangan yang terjaga, kebijakan penyesuaian tarif oleh Pemerintah yang minimal, dan ekspektasi inflasi yang terjaga, di tengah imported inflation yang terkendali dan perbaikan permintaan domestik yang berlangsung gradual. Sejalan dengan penurunan inflasi nasional, inflasi IHK pada seluruh wilayah menurun. Pencapaian inflasi 2024 yang lebih rendah dan terjaga dalam kisaran sasaran tersebut

didukung oleh sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dalam mengendalikan harga pangan. Ke depan, berbagai risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi perlu terus dicermati dan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk memastikan inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan.


Inflasi IHK 2024 terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1% dan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Inflasi IHK 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,61% (yoy) (Grafik 1.1). Perkembangan inflasi pada 2024 dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang terkendali, perbaikan permintaan yang berlangsung secara gradual, ekspektasi inflasi yang terjaga, cuaca yang lebih kondusif mendukung produksi pangan, serta penyesuaian kebijakan tarif Pemerintah yang minimal. Dalam menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia tetap konsisten menerapkan kebijakan moneter yang *pro-stability*, serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Pencapaian inflasi 2024 juga didukung oleh sinergi kebijakan dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk sinergi dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang secara konsisten diperkuat di berbagai daerah. Sinergi dan kolaborasi ini mampu menurunkan tekanan inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau dalam kisaran sasaran.

Berdasarkan disagregasinya, inflasi inti tetap terjaga, sedangkan inflasi *volatile food* (VF) dan *administered prices* (AP) lebih rendah dari 2023. Realisasi inflasi inti sebesar 2,26% (yoy) pada 2024, meningkat dari 1,80% (yoy) pada 2023. Perkembangan inflasi inti tersebut didorong terutama oleh kenaikan harga komoditas global

dan depresiasi nilai tukar, serta perkembangan permintaan domestik yang meningkat gradual di tengah ekspektasi inflasi yang terkendali. Sementara itu, inflasi kelompok VF dan AP tercatat masing-masing sebesar 0,12% (yoy) dan 0,56% (yoy) pada 2024, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 6,73% (yoy) dan 1,72% (yoy). Inflasi VF yang lebih rendah didukung pasokan yang lebih baik disumbang oleh perbaikan produksi pangan domestik seiring dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif dan realisasi impor pangan yang menopang kecukupan pasokan, serta perbaikan permintaan hotel, restoran, dan kafe (Horeka) yang masih berlangsung gradual. Inflasi AP turun didukung kebijakan penyesuaian harga energi pada 2024 yang relatif minimal sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik. Selain itu, sinergi kuat pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dapat meminimalkan kenaikan inflasi VF lebih lanjut, terutama pada periode fenomena El Nino di awal 2024.

Sejalan dengan perkembangan inflasi nasional, inflasi IHK gabungan kota pada 2024 mengalami penurunan di seluruh wilayah. Berdasarkan kelompoknya, penurunan inflasi IHK disumbang oleh kelompok VF dan AP di hampir seluruh provinsi di Jawa, Sulampua, dan Sumatera. Secara provinsi, inflasi IHK 2024 terendah berada di Provinsi Gorontalo yang mengalami deflasi sebesar -0,80% (yoy) dan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,36% (yoy).


Grafik 1.1. Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi



Sumber: BPS, diolah

Sinergi dan koordinasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas upaya pengendalian inflasi agar dapat menjaga inflasi berada dalam rentang sasaran 2,5±1,0%. Upaya sinergi dan koordinasi tersebut diwujudkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan menyepakati lima langkah strategis dalam pengendalian inflasi pada kegiatan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) tanggal 29 Januari 2024 yakni (i) melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan

Gambar 1.1 Inflasi IHK Spasial



Sumber: BPS, diolah

ekonomi; (ii) mengendalikan inflasi kelompok *volatile food* agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang; (iii) menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); (iv) memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan; (v) memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; (vi) memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); serta (vii) memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. Sinergi kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia akan difokuskan pada implementasi berbagai inovasi program untuk memperkuat kesinambungan pasokan dan meningkatkan kelancaran distribusi. Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dengan tema **“Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga”**.

1.1. Inflasi Inti

Inflasi inti terjaga dalam sasaran di tengah tekanan eksternal yang meningkat dan kenaikan permintaan domestik yang berlangsung gradual.

Inflasi inti pada 2024 tercatat sebesar 2,26% (yoy), meningkat dari 1,80% (yoy) pada 2023 (Grafik 1.2). Kenaikan inflasi inti tersebut didorong terutama oleh peningkatan dampak *imported inflation* seiring dengan pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan harga beberapa komoditas global, terutama emas. Namun demikian, inflasi inti tetap terjaga dalam sasaran inflasi didukung oleh ekspektasi inflasi yang terjaga dan perbaikan permintaan yang masih berlangsung secara gradual sebagaimana tecermin dari *output gap*¹ yang masih negatif. Selain itu, level inflasi VF dan AP yang rendah turut menahan kenaikan inflasi inti lebih lanjut seiring dengan dampak rambatan VF dan AP yang rendah.

Grafik 1.2. Inflasi Inti (% yoy)




Sumber: BPS, diolah

¹ *Output gap* adalah selisih antara *output* realisasi dan *output* potensial

Peningkatan permintaan domestik yang masih gradual mendukung realisasi inflasi inti yang terjaga. Perekonomian nasional tumbuh 5,03% pada 2024, stabil dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,05% ditopang oleh permintaan domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berlanjut. Konsumsi rumah tangga yang memiliki pangsa terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 4,94% pada 2024, sedikit lebih tinggi dari 2023 yang tumbuh sebesar 4,82%. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini disumbang terutama oleh konsumsi rumah tangga kelas menengah ke atas yang tetap terjaga sejalan dengan perbaikan penghasilan dan perilaku konsumsi kelompok tersebut yang adaptif dalam menghadapi perkembangan perekonomian. Peningkatan permintaan domestik yang berlangsung gradual juga tecermin dari pertumbuhan kredit konsumsi yang tumbuh 10,61% (yoy) pada 2024, sedikit meningkat dari 9,10% (yoy) pada tahun sebelumnya (Grafik 1.3).


Ekspektasi inflasi pada 2024 berada dalam kisaran sasaran didukung oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Berdasarkan survei *Consensus Forecast* (CF), ekspektasi inflasi untuk 2024 yang dirilis pada Desember 2024 tercatat sebesar 2,6% (akhir periode, yoy) atau 2,3% (rerata, yoy) (Grafik 1.4 dan Grafik 1.5). Ekspektasi inflasi pada 2024 menurun

Grafik 1.3. Output Gap



Sumber: BPS, Estimasi Bank Indonesia


Grafik 1.4. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (rerata yoy)



Sumber: Consensus Economics, diolah

dibandingkan dengan ekspektasi inflasi yang dirilis pada Desember 2023 sebesar 3,2% (akhir periode, yoy) atau 3,0% (rerata, yoy). Ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran tersebut tidak lepas dari konsistensi sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi melalui (i) kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pro-stability* dan kebijakan fiskal Pemerintah sebagai *shock absorber*, sehingga dapat meminimalkan dampak rambatan tekanan eksternal terhadap perkembangan harga domestik; dan (ii) koordinasi

Grafik 1.5. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (akhir periode yoy)



Sumber: BPS dan Consensus Economics, diolah

yang erat Bank Indonesia dan Pemerintah melalui TPIP/TPID yang diperkuat dengan GNPIP untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan domestik.


Tekanan eksternal pada 2024 meningkat sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan tekanan nilai tukar. Peningkatan tekanan harga komoditas global tersebut disumbang oleh kenaikan komoditas nonpangan, terutama emas, kapas, dan minyak di tengah harga pangan yang secara umum mengalami penurunan. Peningkatan harga komoditas nonpangan global tersebut didorong oleh penurunan produksi minyak global seiring dengan *production cut* oleh OPEC+ dan kenaikan permintaan emas sebagai komoditas *safe-haven* akibat peningkatan ketidakpastian global. Sementara itu, penurunan harga pangan global terutama didorong oleh komoditas jagung, gandum, kedelai, dan gula, di tengah kenaikan harga komoditas CPO, kopi, dan daging sapi. Penurunan harga komoditas jagung, gandum, kedelai, dan gula tersebut dipengaruhi oleh produksi yang lebih tinggi di negara sentra utama, restriksi perdagangan dan disrupsi rantai pasok yang tidak setinggi tahun sebelumnya, serta permintaan yang belum kuat. Di sisi lain, komoditas CPO, kopi, dan daging sapi mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya sejalan dengan penurunan produksi akibat cuaca ekstrem regional di negara produsen. Dengan dinamika tersebut, indeks harga barang impor (IHIM) tercatat deflasi sebesar 1,0% (rerata, yoy), dengan IHIM minyak tercatat deflasi 1,8% (rerata, yoy), IHIM

nonminyak nonpangan tercatat inflasi 7,3% (rerata, yoy), dan IHIM pangan tercatat deflasi 7,3% (rerata, yoy) pada 2024. Deflasi IHIM sebesar 1,0% (yoy) pada 2024 tersebut tidak sedalam deflasi IHIM pada tahun 2023 sebesar 7,3% (yoy). Dari sisi nilai tukar, tekanan nilai tukar 2024 meningkat dengan nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi sebesar 3,35% (akhir periode, yoy), lebih dalam dari 2023 yang apresiasi 0,59% (akhir periode, yoy).


1.2. Inflasi Volatile Food (VF)

Inflasi kelompok VF lebih rendah pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama didukung oleh perbaikan produksi pangan domestik. Inflasi VF tercatat sebesar 0,12% (yoy) pada 2024, lebih rendah dari 2023, yaitu inflasi 6,73% (yoy) (Grafik 1.7). Pencapaian inflasi VF 2024 tersebut berada dalam rentang sasaran inflasi VF yang disepakati pada HLM TPIP 2024 yaitu di bawah 5,0% (yoy). Penurunan inflasi VF pada 2024 terutama didukung oleh ketersediaan pasokan pangan yang lebih baik seiring dengan kondisi cuaca yang kembali kondusif, khususnya pada semester II 2024, setelah fenomena El Nino yang terjadi pada semester II 2023 hingga awal tahun 2024. Namun, disparitas pasokan pangan antarwaktu dan antardaerah menahan penurunan inflasi yang lebih lanjut. Penurunan inflasi VF 2024 terutama disumbang oleh komoditas beras, aneka cabai, daging sapi, dan bawang putih. Penurunan inflasi beras 2024 didukung oleh perbaikan produksi beras seiring dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif.


Grafik 1.6. Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan IHIM (yoy)



Grafik 1.7. Perkembangan Inflasi Volatile Food



Grafik 1.8. Perkembangan Penjualan Eceran



Inflasi aneka cabai, bawang putih dan daging sapi relatif terjaga pada 2024 didukung oleh kecukupan pasokan antarwaktu, serta pasokan impor yang terjaga untuk komoditas bawang putih dan daging sapi. Sementara itu, inflasi komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras secara tahunan terjaga rendah, peningkatan jangka pendek umumnya dipengaruhi oleh perkembangan harga jagung pakan ternak.

Kondisi cuaca yang lebih kondusif pada 2024 mendukung perbaikan produksi pangan, terutama beras. Sebagian besar wilayah Indonesia mencatatkan curah hujan tahunan normal hingga di atas normal pada tahun 2024, lebih baik dari 2023 seiring dengan telah berakhirnya fenomena El Nino pada triwulan II 2024. Fenomena El Nino pada 2023 mengakibatkan pergeseran musim tanam padi hingga awal 2024, sehingga panen baru mencapai puncaknya pada April 2024. Seiring dengan kondisi cuaca yang kondusif pada semester II 2024, perbaikan produksi beras dan beberapa komoditas pangan lainnya berlanjut hingga akhir tahun.

Permintaan pangan domestik meningkat secara gradual sepanjang 2024 seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Perbaikan permintaan pangan bersumber dari konsumsi rumah tangga maupun sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe) seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat dan peningkatan mobilitas masyarakat yang berlangsung secara gradual. Peningkatan permintaan pangan tersebut terindikasi dari Indeks Penjualan Riil (IPR) pada

kelompok makanan dan minuman pada 2024 yang meningkat 2,30% (yoy). Peningkatan penjualan makanan dan minuman terutama didorong oleh subkelompok bahan makanan.

Sinergi TPIP dan TPID bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berhasil mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di berbagai wilayah. Sejumlah kebijakan dilaksanakan dalam kerangka pengendalian inflasi 4K baik di pusat maupun daerah. Stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan dalam bentuk upaya jangka pendek maupun jangka menengah-panjang. Upaya pengendalian inflasi jangka pendek dilakukan melalui intervensi pasokan berupa (i) penguatan operasi pasar; (ii) kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM); (iii) program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras dan jagung; (iv) penguatan penyaluran program Minyakita agar lebih merata di berbagai wilayah Indonesia dan terus melakukan pemantauan dukungan DMO CPO bagi program Minyakita, disertai dengan pemberian insentif tambahan bagi produsen Minyakita yang melakukan penyaluran melalui BUMN; serta (v) menjaga keseimbangan pasokan-permintaan dan memperbaiki tingkat harga di tingkat peternak dengan menerapkan kebijakan *culling* dan *cutting* pada komoditas daging dan telur ayam ras, serta mendorong penyaluran bantuan pangan dalam rangka penanganan *stunting* berupa daging ayam ras dan telur ayam. Pelaksanaan intervensi pasokan jangka pendek tersebut juga didukung oleh penguatan distribusi pangan melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD), serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) antara daerah surplus dan defisit. Sementara itu, upaya pengendalian inflasi jangka menengah-panjang ditempuh melalui perbaikan aspek struktural baik dari sisi produksi pangan, distribusi pangan, ketersediaan data, maupun komunikasi. Penguatan produksi pangan didukung oleh upaya perbaikan pola budidaya pertanian, peningkatan kualitas maupun akses infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan petani serta akses pembiayaan dan perlindungan petani. Penguatan distribusi pangan mencakup penguatan kualitas dan akses distribusi pangan yang lebih efisien, serta penguatan distribusi pangan di daerah 3TP. Penguatan ketersediaan data harga maupun pasokan pangan yang berkualitas terus diupayakan untuk mendukung pengambilan


kebijakan yang efektif. Komunikasi kebijakan pengendalian inflasi terus dilakukan secara konsisten untuk menjaga ekspektasi masyarakat akan kesinambungan ketersediaan pangan.

1.3. Inflasi Administered Prices (AP)

Inflasi AP pada 2024 lebih rendah dari 2023 sejalan dengan minimnya kebijakan penyesuaian harga energi oleh Pemerintah. Inflasi AP pada 2024 sebesar 0,56% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,72% (yoy) dipengaruhi terutama oleh upaya Pemerintah dalam menjaga harga energi, tarif Angkutan Udara (AU), serta transmisi cukai rokok pada harga jual rokok yang lebih rendah (Grafik 1.10). Penurunan inflasi AP terutama disumbang oleh subkelompok jasa angkutan penumpang, rokok, dan energi.


Inflasi komoditas energi relatif stabil seiring dengan kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pemerintah yang minimal. Kelompok energi secara komposit mengalami deflasi sebesar 0,76% (yoy) pada 2024, lebih dalam dari deflasi tahun sebelumnya yang sebesar 0,38% (yoy). Deflasi kelompok energi yang lebih dalam dari tahun sebelumnya terutama disumbang oleh deflasi bensin yang sebesar 1,86% (yoy) pada Desember 2024, lebih dalam dari tahun sebelumnya yang deflasi sebesar 0,66% (yoy). Sepanjang 2024, Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi, tarif tenaga listrik (TTL) dan harga elpiji non-subsidi.

Grafik 1.9. Perkembangan Inflasi AP



Sumber: BPS

Grafik 1.10. Perkembangan Inflasi Subkelompok Terkait Inflasi AP



Komoditas jasa angkutan penumpang mengalami deflasi pada 2024 didukung oleh sejumlah kebijakan Pemerintah untuk menurunkan tarif AU. Kelompok jasa angkutan secara komposit mengalami deflasi sebesar 2,09% (yoy) pada 2024, lebih rendah dari inflasi 3,99% (yoy) pada tahun sebelumnya. Penurunan inflasi kelompok jasa angkutan antara lain didukung oleh harga BBM dan avtur yang relatif terjaga, serta upaya Pemerintah untuk menurunkan tarif AU pada momen HBKN Natal dan tahun baru 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 melalui penyesuaian biaya pada *fuel surcharge* dan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

Inflasi aneka rokok mengalami inflasi sejalan dengan transmisi kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) ke harga jual konsumen oleh produsen yang masih berlanjut. Inflasi rokok secara komposit sebesar 5,79% (yoy) pada Desember 2024, menurun dari tahun sebelumnya yang inflasi sebesar 8,84% (yoy). Penurunan inflasi aneka rokok terindikasi dipengaruhi oleh strategi produsen untuk menahan transmisi CHT ke harga retail dan meluncurkan kemasan rokok dengan isi yang lebih sedikit dan harga jual lebih murah untuk mempertahankan pasar. Selain itu, perilaku konsumen yang melakukan substitusi ke produk rokok yang lebih murah (*downgrading*) turut menahan laju kenaikan harga komoditas rokok.

1.4. Inflasi Regional

Inflasi IHK gabungan kota pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan 2023 di seluruh wilayah dengan inflasi IHK gabungan kota di wilayah Sulampua berada di bawah sasaran inflasi Nasional. Berdasarkan disagregasinya, realisasi inflasi IHK yang lebih rendah pada 2024 disumbang oleh inflasi kelompok VF dan AP yang lebih rendah di seluruh wilayah, bahkan mengalami deflasi di wilayah Sumatera dan Sulampua. Secara umum, penurunan inflasi kelompok VF terutama didukung oleh terjaganya pasokan dan distribusi komoditas hortikultura seperti aneka cabai, serta sinergi pengendalian inflasi pangan di berbagai wilayah yang semakin kuat. Sementara itu, penurunan inflasi

AP juga terjadi di seluruh wilayah. Perkembangan inflasi AP tersebut antara lain disumbang oleh upaya Pemerintah menahan kenaikan tarif angkutan udara pada periode libur Natal dan tahun baru untuk mendorong peningkatan mobilitas masyarakat melalui insentif tarif angkutan udara selama 16 hari pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Di sisi lain, inflasi inti mengalami peningkatan di seluruh wilayah terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dan kopi bubuk di seluruh wilayah. Inflasi gabungan kota IHK 2024 terendah berada di Provinsi Gorontalo yang mengalami deflasi sebesar 0,80% (yoy), sementara inflasi gabungan kota IHK tertinggi pada 2024 tercatat di Papua Pegunungan yakni sebesar 5,36% (yoy).

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB II

KEBIJAKAN

PENGENDALIAN INFLASI

2024



Sesuai dengan kesepakatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada tanggal 29 Januari 2024, kebijakan pengendalian inflasi 2024 diarahkan untuk mendukung upaya menjaga inflasi berada dalam kisaran sasaran sebesar $2,5 \pm 1,0\%$. Kebijakan tersebut mencakup tujuh langkah strategis, yaitu (i) melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; (ii) mengendalikan inflasi kelompok volatile food agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang; (iii) menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen

dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional; (iv) memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan; (v) memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; (vi) memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan; serta (vii) memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. Untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi, maka dilaksanakan pula Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 dengan tema "Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga".

2.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2024

2.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui sinergi erat bauran kebijakan Bank Indonesia dengan bauran kebijakan ekonomi nasional, kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sedangkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Sasaran kebijakan moneter diarahkan untuk pengendalian inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar $2,5\pm 1\%$ pada 2024, serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak gejolak global agar konsisten dengan pengendalian inflasi, serta tetap mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan makroprudensial longgar diarahkan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan dunia usaha, serta digitalisasi sistem pembayaran diakselerasi untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital.

Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan suku bunga dengan didukung oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar, strategi operasi moneter *pro-market*, dan kecukupan cadangan devisa. Bank Indonesia secara konsisten dan terukur mengarahkan kebijakan suku bunga BI Rate secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi tahun 2024 dan 2025 yaitu $2,5\pm 1\%$. Sementara itu, upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah ditujukan untuk menjaga volatilitas jangka pendek dan mengendalikan *imported inflation* antara lain melalui intervensi valuta asing, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan transaksi SBN di pasar sekunder. Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mengimplementasikan strategi operasi moneter Rupiah yang *pro-market* melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk

Valas Bank Indonesia (SUVBI) dalam menarik aliran masuk portofolio asing dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung pendalaman pasar uang dan valuta asing.

Penetapan kebijakan suku bunga Bank Indonesia *BI-Rate* pada 2024 bertujuan untuk memastikan inflasi berada dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ sejalan dengan *stance* kebijakan moneter yang *pro-stability*. Selama 2024, Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga *BI-Rate* sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan April dan September. Penyesuaian *BI-Rate* pada April 2024 berupa kenaikan sebesar 25 bps menjadi 6,25% merupakan langkah *pre-emptive* dan *forward looking* terhadap risiko inflasi yang dapat melebihi batas atas sasaran $2,5\pm 1\%$ akibat pelemahan nilai tukar sebagai dampak ketidakpastian pasar keuangan global dan dinamika geopolitik dunia. Penyesuaian tersebut juga ditujukan untuk memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak ketidakpastian global. Tingkat *BI-Rate* sebesar 6,25% ini dipertahankan tetap hingga Agustus 2024 seiring dengan intensitas ketidakpastian global yang masih tinggi selama periode tersebut. Memasuki bulan September 2024, ketidakpastian global mulai mereda seiring dengan kejelasan arah penurunan suku bunga *Federal Reserve* dan nilai tukar Rupiah kembali bergerak menguat pada bulan September 2024. Perkembangan tersebut mendorong Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga *BI-Rate* sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada September 2024. Penurunan *BI-Rate* ini konsisten dengan prakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ dan perlunya upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia secara konsisten melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar agar nilai tukar Rupiah sejalan dengan fundamental ekonomi dan pencapaian sasaran inflasi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Pada 2024, pelemahan dan peningkatan volatilitas nilai tukar berlangsung meluas pada berbagai mata uang dunia, termasuk Rupiah. Dinamika geopolitik dunia dan pasar keuangan global yang berubah cepat dengan ketidakpastian tinggi memengaruhi aliran investasi portofolio asing dan nilai tukar di berbagai negara EMEs, termasuk Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2024 Rupiah melemah, namun kemudian

mengalami apresiasi pada akhir triwulan III 2024 dan kembali melemah di akhir tahun seiring dengan peningkatan ketegangan politik di Timur Tengah dan ketidakpastian kebijakan yang menyertai hasil pemilihan umum di AS. Untuk itu, Bank Indonesia menempuh sejumlah langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah meliputi intervensi pada transaksi *spot* untuk menjaga volatilitas jangka pendek, DNDF, dan pasar sekunder Surat Berharga Negara. Intervensi DNDF dilakukan untuk memberikan sinyal arah pergerakan Rupiah agar sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi, sementara intervensi SBN dilakukan untuk menghadapi tekanan pergerakan arus investasi portofolio asing.

Kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar tersebut diperkuat dengan implementasi strategi operasi moneter *pro-market*. Strategi operasi moneter *pro-market* selama 2024 dilakukan dengan mengoptimalkan instrumen moneter *pro-market* yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk menarik *inflow* sejalan dengan karakteristik ketiga instrumen tersebut yang dapat dimiliki oleh nonresiden. Seiring dengan perannya untuk menarik *inflow*, ketiga instrumen tersebut tidak hanya menjadi instrumen operasi moneter tetapi juga menjadi instrumen bagi Bank Indonesia dalam mengelola aliran portofolio asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak rambatan global ke perekonomian domestik.

Bank Indonesia terus mempererat koordinasi pengendalian inflasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam menghadapi berbagai tantangan pengendalian inflasi 2024, koordinasi dan sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi di Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat antara lain untuk meminimalkan dampak fenomena El Nino dan transmisi dampak tekanan eksternal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah di antaranya koordinasi pengendalian inflasi melalui kebijakan stabilisasi maupun intervensi pasokan untuk menahan kenaikan inflasi pangan, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan dukungan anggaran fiskal untuk stabilisasi harga pangan di daerah. Sejumlah dukungan lainnya juga dilanjutkan seperti alokasi Dana Insentif Daerah (DID), pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD untuk pengendalian inflasi dan dana

dekonsentrasi ketahanan pangan, serta kebijakan diskon angkutan pada periode HBKN. Selain itu, Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan dan bantuan langsung tunai El Nino bagi masyarakat terdampak El Nino.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan inovasi untuk pengendalian inflasi dan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional, Bank Indonesia secara konsisten melaksanakan program GNPIP. GNPIP merupakan program terpadu berbagai upaya pengendalian inflasi pangan baik dari sisi permintaan dan penawaran yang ditujukan untuk mencapai ketahanan pangan nasional, serta menjaga stabilitas harga-harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Upaya ini merupakan bagian dari program TPIP-TPID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari implementasi *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2022-2024, serta merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024. GNPIP dilakukan secara terintegrasi, *end-to-end*, dan berskala nasional dengan mengacu pada kerangka strategis 4K² melalui pelaksanaan tujuh program unggulan oleh seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia yang mencakup (i) penguatan ketahanan komoditas pangan antara lain melalui optimalisasi *Good Agricultural Practice (GAP)*, replikasi *best practice* dan hilirisasi pangan; (ii) penerapan budidaya pangan mandiri; (iii) perluasan Kerja sama Antardaerah (KAD); (iv) optimalisasi fasilitasi distribusi pangan; (v) optimalisasi pasar murah/operasi pasar; (vi) digitalisasi data; dan (vii) penguatan koordinasi dan komunikasi antara lain melalui koordinasi kelembagaan, *capacity building* TPID, komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi dan upaya diversifikasi pangan.

Pelaksanaan GNPIP sepanjang 2024 dilakukan di seluruh 46 wilayah kerja KPwDN dengan realisasi target seluruh program mencapai lebih dari 100%. Realisasi target tertinggi dicatat oleh program ketahanan komoditas pangan, khususnya optimalisasi *Good Agricultural Practices (GAP)*, yang mencapai 311% atau 355 kegiatan.

² Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, serta Koordinasi dan Komunikasi yang efektif.

Pencapaian yang tinggi juga tercatat pada kegiatan fasilitasi distribusi pangan yang mencapai 269% dari target atau sejumlah 560 kegiatan fasilitasi. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi distribusi pangan juga didukung oleh penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) berupa penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang terealisasi sebesar 214% dari target atau sejumlah 248 MoU. Selain itu, kegiatan pasar murah/Operasi Pasar (OP) dilaksanakan di berbagai wilayah 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri sejumlah 18.064 kegiatan untuk komoditas aneka cabai, bawang merah, beras, minyak goreng, daging sapi, daging dan telur ayam ras, serta gula pasir. Kegiatan KAD, fasilitasi distribusi dan OP juga didukung oleh upaya penguatan pasokan pangan melalui budidaya pangan mandiri, optimalisasi GAP, replikasi *best practice* model bisnis pertanian, dan hilirisasi pangan yang keseluruhan realisasinya melebihi target. Sementara itu, pelaksanaan program digitalisasi data pangan oleh KPwDN masih menghadapi sejumlah tantangan, meski realisasinya telah melebihi dari target yaitu sebesar 143% dengan pelaksanaan sejumlah 86 program. Tantangan pelaksanaan program digitalisasi antara lain terkait dengan terbatasnya regenerasi petani sehingga berdampak pada rendahnya literasi digital, belum meratanya akses internet dan infrastruktur, serta perlunya peningkatan kualitas neraca pangan agar dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif. Keberhasilan pengendalian inflasi melalui GNPIP tercermin dari inflasi *volatile food* yang tercatat sebesar 0,12% (yoy) pada Desember 2024, menurun dari puncaknya pada Maret 2024 sebesar 10,33% (yoy).

2.1.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mendukung pelaksanaan strategi pengendalian inflasi nasional dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Stabilitas harga tetap menjadi salah satu fokus pemerintah pada tahun 2024 sebagai prasyarat kondisi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Dalam upaya pengendalian inflasi, APBN diarahkan untuk melindungi daya beli, mengantisipasi lonjakan harga jangka pendek, serta mengatasi permasalahan struktural untuk menjaga stabilitas harga jangka panjang. Belanja negara terutama diarahkan agar

dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan.

APBN menjaga daya beli masyarakat dan keterjangkauan harga melalui anggaran perlindungan sosial. Penyaluran anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun 2024 sebesar Rp455,9 triliun ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjaga daya beli. Anggaran perlinsos tersebut mengalami peningkatan seiring fungsi APBN sebagai *shock absorber* dari risiko ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian domestik selama 2024, baik yang bersumber dari eksternal maupun domestik. Kenaikan dana perlinsos ditujukan untuk program bantuan sosial (bansos) yang bersifat reguler, perluasan beberapa program bansos, dan subsidi energi maupun nonenergi. Salah satu program bansos yang dilakukan pada 2024 berupa penyaluran bantuan pangan yaitu beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras kepada keluarga penerima manfaat, serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meminimalisasi dampak fenomena El Nino pada kelompok masyarakat rentan. Selain itu, Pemerintah menyalurkan subsidi dan kompensasi energi masing-masing sebesar Rp177,6 triliun dan Rp208 triliun, terutama untuk komoditas BBM (solar, minyak tanah, dan Peralite), LPG tabung 3 kg, dan tarif tenaga listrik bersubsidi. Subsidi energi menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga energi dalam negeri guna memastikan harga energi yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Kebijakan pengendalian inflasi juga dilakukan melalui upaya berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan struktural inflasi, terutama terkait sektor pertanian dan konektivitas. Pemerintah melalui anggaran ketahanan pangan berkomitmen untuk mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian. Pada tahun 2024, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp159,6 triliun disalurkan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pertanian, seperti pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih, serta infrastruktur irigasi dan bendungan. Program ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi dan kualitas pangan, perbaikan distribusi dan akses sarana dan prasarana pertanian, serta penguatan cadangan pangan dan kelembagaan petani. Di

sisi lain, pembangunan infrastruktur juga penting bagi upaya pengendalian inflasi untuk menurunkan disparitas harga antardaerah. Pada tahun 2024, alokasi anggaran infrastruktur mencapai sebesar Rp423,4 triliun. Program infrastruktur dapat mendukung pengendalian inflasi antara lain melalui pembangunan infrastruktur konektivitas untuk menurunkan biaya logistik barang, serta pengembangan infrastruktur pendukung penyediaan pangan seperti bendungan dan saluran irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian.

Kebijakan belanja transfer ke daerah turut mendukung optimalisasi peran daerah dalam pengendalian inflasi di daerah. Untuk mendukung sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, transfer ke daerah digunakan guna mendukung program pengendalian inflasi daerah seperti pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan konektivitas antardaerah, serta kegiatan yang dapat mendukung kelancaran distribusi barang dan ketersediaan pasokan pangan daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat menyalurkan dana transfer ke daerah untuk mendukung urusan pemerintahan di daerah, termasuk peningkatan layanan publik dan pemerataan kesejahteraan. Dana transfer yang mendukung pengendalian inflasi antara lain berupa alokasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Desa, serta insentif fiskal. DAK fisik dan nonfisik dapat ditujukan untuk pelaksanaan program infrastruktur dan program lainnya yang mendukung pengendalian inflasi, terutama terkait ketahanan pangan. Pada 2024, sebesar 20% dari alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Lebih lanjut, sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas komitmen dalam upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah, maka Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti aspek implementasi kebijakan, inovasi program, dan pencapaian tingkat inflasi. Pada 2024, telah disalurkan insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya kepada 32 daerah dan 50 daerah untuk insentif fiskal tahun berjalan dalam kategori kinerja pengendalian inflasi.

2.1.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan Pemerintah diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara berkelanjutan. Pengambilan kebijakan di sektor pangan pada 2024 dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional dengan cakupan kegiatan meliputi mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pangan nasional dengan fokus utama pada upaya menjaga ketersediaan pangan, serta menstabilkan pasokan dan harga pangan strategis³. Orkestrasi perumusan kebijakan pangan yang terintegrasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelaku di sisi hulu (produsen/petani/nelayan) dan sisi hilir (konsumen). Dalam rangka memperkuat sinergi untuk mewujudkan swasembada pangan Pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 147 tahun 2024. Kemenko Pangan bertugas untuk menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pangan, termasuk hingga penyelesaian permasalahan bidang pangan yang tidak dapat disepakati antar kementerian maupun lembaga. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kemenko Pangan mengkoordinasikan kebijakan pada enam Kementerian/Lembaga teknis, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, serta instansi lain yang dianggap terkait.

Upaya menjaga ketersediaan pangan merupakan salah satu fokus utama dalam kebijakan pangan Pemerintah. Untuk menjaga ketersediaan pangan sesuai dengan kebutuhan, sinergi kebijakan dan koordinasi kebijakan pangan antar Kementerian/Lembaga yang terkait dan Pemerintah Daerah telah dilakukan sepanjang 2024 antara lain meliputi upaya penguatan kualitas infrastruktur pertanian dan distribusi

3 Pelaksanaan tugas Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

pangan, dukungan penguatan produksi pangan, dan optimalisasi anggaran Pemerintah Daerah bagi ketahanan pangan daerah. Upaya menjaga ketersediaan pangan juga didukung penguatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), regulasi terkait pangan, dan ketersediaan data pangan yang berkualitas. Penguatan pengelolaan CPP tidak hanya fokus pada sisi penyaluran namun juga pada aspek pengadaan sebagaimana tecermin dari peraturan terkait CPP untuk komoditas strategis yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional yaitu (i) Peraturan Badan Pangan (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah; (ii) Perbadan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah; (iii) Perbadan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembang Pemerintah; dan (iv) Perbadan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah. Lebih lanjut, Badan Pangan Nasional juga menetapkan detail jumlah dan jenis CPP dalam Perbadan Nomor 379.1/TS03.03/K/11/2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan harga pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024 (Tabel 2.1). Penugasan pengelolaan CPP

diamanatkan kepada BULOG dan ID Food melalui surat penugasan yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional. Lebih lanjut, pengadaan CPP tidak seluruhnya bersumber dari produksi domestik namun juga dapat bersumber dari impor, khususnya untuk komoditas yang belum dapat diproduksi sepenuhnya di dalam negeri. Untuk pengadaan CPP yang bersumber dari impor, proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK). Hasil asesmen Sinan NK pada 2024 tersebut menjadi salah satu pertimbangan penerbitan (i) penugasan kepada ID Food pada untuk impor sebesar 100 ribu ton daging kerbau dan 20 ribu daging sapi; (ii) penugasan kepada Perum BULOG untuk mengimpor jagung pakan sebanyak 250 ribu ton sebagai respons terhadap peningkatan harga pakan ternak; dan (iii) penentuan jumlah kuota impor bawang putih tahun 2024. Penguatan kebijakan ketersediaan pangan berdampak positif terhadap kenaikan ketahanan pangan Indonesia sebagaimana tecermin dari publikasi *Global Food Security Index* (GFSI) maupun publikasi Indeks Ketahanan Pangan terkini.

Pengelolaan CPP menjadi kunci dalam menjaga stabilisasi pasokan dan stabilitas harga pangan selama 2024. Penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan beras, jagung, dan kedelai dilaksanakan oleh Perum BULOG, sementara penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan

Tabel 2.1. Jenis dan Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah

No	Komoditas	Jumlah Minimal yang Dikelola (Ton)	Jumlah Minimal Stok Akhir Tahun (Ton)
1.	Beras	2.400.000	1.200.000
2.	Jagung	250.000	60.000
3.	Kedelai	100.000	20.000
4.	Daging Sapi	20.000	2.500
5.	Daging Kerbau	100.000	5.000
6.	Daging Ayam	12.000	600
7.	Telur Ayam	7.000	-
8.	Gula Konsumsi	250.000	25.000
9.	Minyak Goreng	100.000	5.000
10.	Bawang Merah	100	-
11.	Bawang Putih	1.000	100
12.	Cabai	100	-
13.	Ikan Kembang	250	50

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

pangan untuk komoditas CPP lainnya dilaksanakan oleh ID Food dengan mengoptimalkan pengadaan CPP dari produksi dalam negeri. Pengelolaan stok CPP dilakukan dengan mekanisme *dynamic stock*, sehingga perencanaan pengadaan CPP harus selaras dengan perencanaan penyaluran CPP. Mekanisme penyaluran CPP diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional antara lain Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat. Penyaluran CPP pada 2024 dilakukan dalam bentuk penyaluran SPHP, bantuan pangan dan penyaluran CPP untuk keadaan darurat atau bencana alam. Penyaluran SPHP 2024 untuk komoditas beras dilakukan antara lain melalui pedagang ritel mencapai 1,4 juta ton dan penyaluran komoditas jagung kepada peternak telur ayam ras

mandiri penerima jagung CJP mencapai 277,26 ribu ton. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan beras sejumlah 1,93 juta ton diberikan bagi 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tergolong masyarakat miskin dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim). Masing-masing PBP menerima beras sejumlah 10 kg/bulan untuk sembilan bulan alokasi yang disalurkan dalam tiga tahap penyaluran (Tabel 2.2)⁴. Sementara itu, bantuan pangan dalam rangka penanganan *stunting* berupa daging ayam ras dan telur diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Berisiko *Stunting* (KRS) yang tersebar di tujuh provinsi prioritas penanganan *stunting*, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Barat. Penyaluran ini dilaksanakan oleh ID Food selaku pelaksana yang ditunjuk Pemerintah dan dilakukan dalam dua tahap dengan jumlah bantuan untuk setiap KRS sebesar 1 kg daging ayam ras dan satu

Tabel 2.2. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Beras

Waktu Pelaksanaan	Target Penyaluran (Kg)	Realisasi Penyaluran	
		(Kg)	(%)
Tahap I (Jan s.d. Mar)	660.122.310	635.198.280	96,22
Tahap II (April s.d. Jun)	660.122.310	634.520.530	96,12
Tahap III (Agt, Okt, Des)	660.122.310	655.772.100	99,34
Total	1.980.366.930	1.925.490.910	97,23

Sumber: Perum BULOG dan Badan Pangan Nasional, 2024

Tabel 2.3. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Daging Ayam Ras dan Telur

No	Provinsi	Target Jumlah KRS per Tahap	Realisasi Tahap I (KRS)	Realisasi Tahap II (KRS)
1	Banten	227.962	277.915	277.959
2	Jawa Barat	1.209.855	1.209.341	1.208.736
3	Jawa Tengah	1.036.542	1.034.334	1.034.344
4	Jawa Timur	1.122.591	1.119.880	1.119.829
5	Nusa Tenggara Timur	219.204	219.051	218.895
6	Sulawesi Barat	61.899	61.842	61.821
7	Sumatera Utara	410.214	409.472	410.002
Total		4.338.267	4.331.835	4.331.586

Sumber: Badan Pangan Nasional (Hasil Review APIP dan BPKP)

⁴ Penyaluran tahap I dilaksanakan pada Januari - Maret 2024, Tahap II dilaksanakan pada April - Juni 2024 dan Tahap III dilaksanakan pada Agustus, Oktober dan Desember 2024.

paket telur ayam ras setiap bulan selama enam bulan⁵. Penyaluran bantuan daging ayam ras dan telur ayam ras terealisasi bagi 4.331.835 KRS pada penyaluran tahap I dan 4.331.586 KRS pada tahun II, dengan total bantuan pangan daging ayam dan telur ayam sebanyak 8,67 juta paket ayam dan telur (Tabel 2.3). Selain melakukan penyaluran SPHP, bantuan pangan, dan pengelolaan CPP, Perum BULOG dan ID Food juga melakukan fasilitasi distribusi pangan, pengembangan kios pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mendukung ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen.

Penguatan kebijakan pangan nasional 2024 turut didukung oleh peninjauan ulang beberapa ketentuan terkait pangan, antara lain ketentuan Harga Acuan Pembelian di tingkat Produsen (HAP Produsen) dan Harga Acuan Penjualan di tingkat konsumen (HAP Konsumen). Peninjauan ini dilakukan agar HAP yang ditetapkan dapat mencerminkan dinamika biaya produksi dan distribusi terkini sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan menjaga keberlanjutan usaha pelaku pangan di seluruh rantai pasok. Pada 2024, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yaitu (i) harga eceran dan HPP beras melalui penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras; (ii) penyesuaian HAP gula konsumsi dan bawang putih tingkat produsen dan konsumen melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau; dan (iii) penyesuaian HAP jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi terkait pangan dan agribisnis, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain (i) stabilisasi harga dan pasokan pangan; (ii) pengembangan kemitraan *closed loop* agribisnis hortikultura; (iii) peremajaan sawit dan karet rakyat; (iv) pengendalian penyakit pada ternak seperti Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) melalui vaksinasi massal; (v) transformasi kebijakan penyaluran subsidi pupuk antara lain melalui penyederhanaan mekanisme penyaluran dan penyaluran pupuk organik subsidi; (vi) pengendalian dampak fenomena El Nino pada awal 2024; serta (vii) penguatan kelembagaan petani dan nelayan antara lain melalui program petani milenial. Pelaksanaan program-program tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan.

2.1.4. Kebijakan Energi

Kebijakan energi nasional 2024 mengedepankan pedoman pengelolaan energi yang berdasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Kebijakan energi memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional dan terjaganya inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan subsidi energi dan kebijakan BBM Satu Harga merupakan implementasi dari salah satu prinsip kebijakan energi nasional, yaitu prinsip berkeadilan. Pemerintah juga terus melakukan upaya mendukung kebijakan energi yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mendorong peningkatan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

5 Tahap I pada Januari–Maret 2024 dan Tahap II pada April–Juni 2024

2024 dalam bauran energi nasional, Pemerintah menempuh upaya penguatan ketentuan dan pemberian insentif pengembangan EBT.

Kebijakan energi nasional menghadapi tantangan pada awal 2024 seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi akibat ketegangan geopolitik yang meluas dan ketidakpastian arah kebijakan *Federal Reserve*. Ketidakpastian global yang meningkat berdampak terhadap pergerakan harga minyak dan nilai tukar Rupiah. Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price, ICP*) meningkat dan menyentuh level USD 87,91 per barrel pada April 2025 dari USD 75,51 per barrel pada Desember 2023 dan nilai tukar Rupiah melemah hingga level Rp 16.225 per dollar AS pada pertengahan April dari level Rp15.500 per dollar AS pada akhir 2023. Perkembangan tersebut berdampak pada kenaikan harga keekonomian energi domestik yang dapat berimplikasi terhadap harga energi domestik serta pencapaian inflasi 2024. Hal ini mengingat konsumsi energi memiliki porsi yang cukup besar dalam konsumsi rumah tangga dan perubahan harga komoditas energi secara historis memiliki dampak lanjutan pada komoditas lainnya, terutama pada kelompok transportasi dan logistik.

Untuk memitigasi rambatan risiko global tersebut, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga energi subsidi dengan mengoptimalkan kebijakan subsidi dan kompensasi energi sebagai *shock absorber* tekanan dari sektor eksternal. Kebijakan untuk mempertahankan harga energi subsidi didukung oleh alokasi subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2024 yang masing-masing mencapai Rp189,1 triliun dan Rp189 triliun dengan realisasi sebesar Rp177,6 triliun untuk subsidi dan Rp208 triliun untuk kompensasi energi. Kebijakan Pemerintah mempertahankan harga energi bersubsidi tersebut berkontribusi terhadap pencapaian inflasi 2024 dalam kisaran sasaran, meski terdapat penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg (LPG tertentu) oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I Yogyakarta. Keputusan Pemerintah untuk mempertahankan harga energi bersubsidi ini berlanjut untuk keseluruhan tahun 2024 seiring dengan tekanan global yang mulai mereda sejak Mei 2024 sebagaimana tecermin dari

penurunan harga minyak global dan apresiasi nilai tukar Rupiah. Rerata harga ICP sepanjang tahun 2024 mencapai USD 78,14/barel, sedikit lebih rendah dari rata-rata ICP tahun 2023 sebesar USD 78,39 per barel. Penurunan harga minyak dunia ini mendorong penurunan harga keekonomian BBM nonsubsidi dan berimplikasi terhadap penyesuaian harga BBM nonsubsidi beberapa kali selama 2024, terutama pada BBM nonsubsidi jenis Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Perkembangan tersebut menyebabkan rerata harga jenis BBM pada 2024 lebih rendah dibandingkan 2023. Selain itu, Pemerintah juga masih mempertahankan harga energi nonsubsidi seperti Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk rumah tangga dan harga LPG nonsubsidi untuk jenis 5,5 kg dan 12 kg.

Pemerintah terus melanjutkan implementasi kebijakan BBM Satu Harga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan mendukung pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2024, program BBM Satu Harga telah menjangkau 583 lokasi yang tersebar antara lain pada 208 titik di Maluku dan Papua, 60 titik di Sulawesi, 119 titik di Kalimantan, 89 titik di Sumatera, 3 titik di Jawa, 2 titik di Bali, dan 102 titik di Nusa Tenggara. Pelaksanaan program BBM Satu Harga terealisasi 100% dengan 71 tambahan penyalur, sehingga secara total sejak dilaksanakannya program BBM Satu Harga pada 2017 telah terdapat 533 lembaga penyalur yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam pemerataan akses energi. Wilayah Maluku-Papua menjadi fokus utama pemerataan akses energi dengan jumlah agen penyalur terbanyak yakni 208 badan usaha, diikuti oleh Kalimantan dengan 119 badan usaha dan Nusa Tenggara dengan 102 badan usaha. Pelaksanaan program BBM Satu Harga diharapkan dapat mendukung penurunan disparitas harga antarwilayah, terutama di daerah 3TP dan kepulauan, sehingga kemudian dapat berkontribusi pada tingkat inflasi yang terkendali.

Untuk mendukung kebijakan energi yang berwawasan lingkungan, Pemerintah secara konsisten terus mendorong implementasi kebijakan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon dan mendukung perekonomian yang berkelanjutan. Pemerintah mendorong pemanfaatan EBT untuk mencapai

target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2030. Pada tahun 2024, capaian porsi EBT pada bauran energi nasional telah mencapai 14,68%, lebih tinggi dari tahun 2023. Upaya mendukung transisi energi yang lebih hijau dilakukan melalui pengembangan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan perluasan pemanfaatannya. Dari aspek ketentuan, Pemerintah antara lain menempuh sejumlah kebijakan yaitu (i) pemberian insentif investasi di sektor EBT meliputi fasilitas Pajak Penghasilan (PPH), pembebasan bea masuk untuk komponen pembangkit EBT, serta keringanan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi proyek EBT; (ii) penerbitan peraturan untuk mempermudah pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap bagi masyarakat dan industri; dan (iii) pengembangan mekanisme bursa karbon Indonesia. Selain itu, Pemerintah melanjutkan penerapan kebijakan bauran biodiesel 35% menggunakan Bahan Bakar Nabati-BBN (B35) sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dan mendukung pencapaian target bauran energi nasional. Implementasi B35 dilanjutkan dengan pengembangan B40 yang juga merupakan bagian dari upaya hilirisasi industri kelapa sawit yang akan diimplementasikan pada 2025. Lebih lanjut, Pemerintah juga berupaya menurunkan ketergantungan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara melalui pensiun dini PLTU atau melalui aplikasi teknologi *co-firing*. Kebijakan Pemerintah tersebut mencerminkan langkah progresif Pemerintah dalam mendorong transisi menuju energi hijau, sehingga dapat memberikan alternatif pasokan energi bagi masyarakat dan menyediakan harga energi domestik yang lebih stabil.

2.1.5. Kebijakan Konektivitas

Pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan dengan mengacu pada pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Fokus pembangunan infrastruktur konektivitas ditujukan untuk memperkuat kinerja dan kualitas layanan transportasi, menambah jaringan dan simpul konektivitas logistik, memperkuat fasilitas pendukung mobilisasi penumpang, serta mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan infrastruktur konektivitas juga bermanfaat untuk

menurunkan kesenjangan konektivitas dan disparitas antarwilayah, serta membuka opsi moda transportasi antarwilayah dan mengurangi ketergantungan terhadap satu moda transportasi tertentu. Pada 2024, pembangunan infrastruktur konektivitas mencakup pembangunan jalan tol, jalan nasional, jalur kereta api, bandar udara, dan pelabuhan penyeberangan baru.

Pembangunan infrastruktur konektivitas disertai dengan optimalisasi jumlah layanan/rute dan subsidi moda transportasi darat, laut, dan udara untuk daerah 3TP maupun perkotaan guna mendukung pengendalian inflasi 2024.

Pada tahun 2024, pelaksanaan angkutan perintis penumpang laut mencapai 105 rute, angkutan perintis udara mencapai 264 rute, angkutan perintis kereta api mencapai 8 rute, dan angkutan perintis darat mencapai 208 rute. Selain itu, layanan angkutan barang juga terus diperkuat melalui pelaksanaan program angkutan tol laut bersubsidi dengan jumlah rute sebanyak 39 rute dan angkutan perintis kargo udara sejumlah 45 rute. Lebih lanjut, program angkutan perkotaan bersubsidi terealisasi di 10 kota prioritas yang telah memenuhi kriteria kesiapan. Pemerintah juga melaksanakan layanan *Public Service Obligation* (PSO) untuk angkutan laut sejumlah 26 rute yang dioperasikan oleh PT. PELNI dan PSO angkutan kereta api perkotaan dan antarkota sejumlah 63 rute yang dioperasikan oleh PT. KAI.

Pembangunan infrastruktur konektivitas dan peningkatan layanan/rute subsidi transportasi berlangsung dengan baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yang mengakibatkan beberapa program pembangunan tidak dapat direalisasikan secara optimal. Tantangan terkait dengan pembangunan infrastruktur konektivitas antara lain meliputi (i) durasi persiapan lahan pembangunan yang memerlukan waktu hingga 3-4 tahun; (ii) kebutuhan pendanaan yang besar; (iii) pemanfaatan alternatif skema pembiayaan yang belum optimal, serta *refocusing* alokasi anggaran Pemerintah (APBN, DAK, APBD); dan (iv) tata kelola penyelenggaraan jalan daerah yang belum optimal seiring dengan keterbatasan alokasi anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah, sehingga menyebabkan

target kondisi mantap infrastruktur jalan di daerah tidak dapat tercapai. Sementara itu, tantangan dalam peningkatan layanan/rute subsidi transportasi disebabkan antara lain oleh (i) perencanaan rute perintis yang tidak terintegrasi dan hanya fokus pada moda transportasi tertentu, sehingga tidak memiliki proses *end-to-end* dan tidak efektif dalam menurunkan disparitas harga daerah; (ii) skema layanan PSO transportasi publik belum terintegrasi dengan sistem registrasi sosial ekonomi (regsosek), sehingga terdapat kemungkinan adanya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat; dan (iii) skema pendanaan layanan transportasi perintis yang bersifat tahunan (*single-year contract*) dapat menimbulkan ketidakpastian kelanjutan operasi layanan transportasi di daerah 3TP.

Target pembangunan jangka menengah yang belum tercapai pada 2024 akan dilanjutkan pada RPJMN 2025-2029, termasuk upaya perbaikan layanan transportasi perintis dan subsidi yang masih perlu menjadi perhatian.

Upaya pencapaian target pembangunan jangka menengah mempertimbangkan beberapa aspek strategis, yaitu kesesuaian dengan target utama Pemerintah pada 2025-2029 terkait pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan; dukungan pada program prioritas Pemerintah 2025-2029 seperti swasembada pangan, air, energi, dan hilirisasi industri; serta aspek kesiapan teknis dalam mendorong partisipasi dan investasi badan usaha atau swasta pada pembangunan infrastruktur, termasuk sektor transportasi. Sementara itu, perbaikan layanan transportasi perintis dan subsidi ke depan dapat ditempuh antara lain dengan (i) melakukan perencanaan transportasi perintis yang terintegrasi, disertai dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta mempertimbangkan pendekatan afirmatif berbasis kinerja (*performance*) dan kemanfaatan (*demand*) layanan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program; (ii) melakukan integrasi sistem *ticketing* layanan transportasi subsidi dengan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (regsosek) untuk memberikan jaminan harga tiket transportasi publik yang murah bagi masyarakat yang membutuhkan; dan (iii) membuka

opsi kontrak tahun jamak melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha-*Availability Payment* (KPBU-AP) untuk pendanaan transportasi perintis.

2.2. Program Kerja TPIP 2024

2.2.1. Keterjangkauan Harga

2.2.1.1. Penguatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok, termasuk pada HBKN

Pemerintah secara konsisten terus memperkuat upaya stabilisasi, pengawasan harga dan pasokan bahan pangan pokok. Dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga, Badan Pangan Nasional menargetkan harga rata-rata komoditas pangan yang menjadi kewenangannya tetap berada dalam rentang tertentu. Di tingkat produsen, harga dijaga maksimal 5% di bawah dan/atau 10% di atas Harga Acuan Pembelian (HAP)/Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Keekonomian. Sementara di tingkat konsumen, harga dijaga agar tidak melebihi 10% dari HAP/HET/Harga Keekonomian. Selama 2024, Badan Pangan Nasional berhasil menjaga stabilitas 8 harga komoditas di tingkat produsen dalam kisaran target, dari total 12 komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional atau 66,67% yang mencakup komoditas Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani, Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan, beras premium di tingkat penggilingan, jagung pipilan kering di tingkat petani, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam ras di tingkat peternak, dan telur ayam ras di tingkat peternak. Pada tingkat konsumen, Badan Pangan Nasional berhasil menjaga stabilitas harga 12 komoditas dari 13 komoditas yang menjadi kewenangannya atau 92,31% yang mencakup beras medium, beras premium, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan minyak goreng curah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pengendalian harga produsen sedikit di bawah target Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 sebesar 85%, sementara

pengendalian harga konsumen melampaui target sebesar 80%. Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Satuan Tugas Pangan Kepolisian Pusat dan Daerah juga secara aktif mendukung pengawasan harga dan ketersediaan stok pangan, khususnya menjelang dan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pemantauan dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan dalam forum koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun rapat koordinasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri.

2.2.1.2. Peningkatan Stabilisasi dan Pengawasan Harga Maupun Stok Bahan Pokok


Program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2024 secara konsisten dilaksanakan untuk meningkatkan keterjangkauan harga bahan pangan pokok bagi masyarakat. Program SPHP merupakan program intervensi Pemerintah yang memiliki tiga tujuan yang ingin dicapai sekaligus yaitu (i) menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga beras di tingkat konsumen; (ii) mengelola stok CPB tetap memadai dan terjaga dalam kualitas baik, seiring SPHP menggunakan CBP; dan (iii) memberikan jaminan harga dan pasar bagi hasil panen petani melalui penyerapan gabah dan beras oleh Perum BULOG. Program SPHP ini diimplementasikan terutama pada periode terjadi kenaikan harga beras yang signifikan dengan tujuan menjaga harga beras agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing wilayah yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan program SPHP beras medium tahun 2024 menggunakan CBP, dengan mekanisme mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan penugasan sebagaimana diamanatkan oleh Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 455/TS.02.02/K/12/2023

Tabel 2.4. Realisasi Penyaluran CBP Dalam Rangka SPHP Beras 2024

No.	Waktu Pelaksanaan	Volume SPHP Beras (ton)
1	Triwulan I 2024	583.002
2	Triwulan II 2024	230.173
3	Triwulan III 2024	324.997
4	Triwulan IV 2024	263.564

Sumber: Perum BULOG

Grafik 2.1. Penyaluran SPHP d.h KPSH Tahun 2019-2024



perihal Penugasan SPHP Beras Tahun 2024, serta mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 403/TS.02.02/K/12/2023 sebagai petunjuk teknis SPHP beras di tingkat konsumen tahun 2024. Perum BULOG mendapatkan amanat untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium secara maksimal dan merata di seluruh Indonesia dengan mengoptimalkan distribusi beras SPHP melalui berbagai kanal distribusi, serta didukung oleh pengadaan CBP baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selama 2024, Perum BULOG menyalurkan CBP dalam rangka pelaksanaan SPHP sebesar 1,4 juta ton, meningkat dibandingkan dengan penyaluran tahun pada 2023 yang sebesar 994 ribu ton dan mencapai 140,84% dari target total SPHP 2024 yaitu sebesar 1,2 juta ton.

Upaya untuk menjaga keterjangkauan harga juga dilakukan bagi produsen melalui kebijakan stabilisasi pasokan dan harga jagung pakan ternak. Kebijakan tersebut diambil dengan menugaskan Perum BULOG untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga jagung pakan di tingkat peternak telur ayam ras mandiri dengan menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi tekanan kenaikan biaya input produksi seiring dengan kenaikan harga jagung pakan dan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam ras di tingkat konsumen. Pada 2024, Perum BULOG mendapatkan penugasan pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP)

melalui impor jagung pakan sejumlah 250 ribu ton untuk menjaga kesinambungan pasokan jagung pakan di tingkat peternak ayam mandiri skala mikro, kecil, dan menengah di sejumlah wilayah sasaran. Kriteria dan daftar peternak sasaran penerima manfaat penyaluran jagung pakan bersubsidi ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan melibatkan asosiasi/koperasi peternak sebagai mitra penyedia data peternak mandiri yang menjadi target penerima bantuan. Penyaluran CJP jagung pakan ternak mengacu pada harga acuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional sebesar Rp4.900/kg dalam bentuk curah dan Rp5.000/kg dalam bentuk kemasan, sementara harga eceran pembelian jagung di tingkat peternak maksimal sebesar Rp5.500/kg. Pengadaan jagung CJP 2024 terealisasi sebesar 221.933 ton, dengan pengadaan dalam negeri sebesar 55.773 ton dan pengadaan luar negeri sebesar 166.160 ton. Sementara itu, realisasi penyaluran jagung CJP kepada peternak telur ayam ras mencapai 277.263 ton dari pagu penyaluran sebesar 320 ribu ton.

2.2.1.3. Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

Sepanjang 2024 dilakukan sejumlah penyesuaian harga eceran tertinggi dan harga acuan untuk komoditas pangan strategis. Penyesuaian harga acuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga di sisi hulu dan hilir, sehingga harga di tingkat produsen, pedagang dan penggilingan, serta konsumen berada dalam level yang wajar dan dapat mendukung keterjangkauan harga komoditas pangan strategis. Pada tahun 2024, Pemerintah melakukan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras

melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras pada Juni 2024, setelah penyesuaian sebelumnya pada Maret 2023. Penyesuaian yang dilakukan mencakup harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari yang semula sebesar Rp5.000/Kg menjadi Rp6.000/Kg dan harga pembelian beras di gudang Perum BULOG dari Rp9.950/Kg menjadi Rp11.000/Kg. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi untuk melindungi pendapatan petani. Lebih lanjut, seiring dengan penyesuaian HPP gabah, maka Badan Pangan Nasional melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras melalui penerbitan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras yang mengatur HET beras medium dan premium berdasarkan zonasi.

Penyesuaian harga eceran dan acuan juga dilakukan pada komoditas gula konsumsi seiring dengan peningkatan biaya produksi. Penyesuaian Harga Acuan Pembelian (HAP) gula konsumsi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Gula Konsumsi. HAP gula konsumsi ditingkat produsen disesuaikan menjadi sebesar Rp14.500/Kg dan HAP di tingkat konsumen menjadi sebesar Rp17.500/Kg, serta sebesar Rp18.500/Kg khusus di wilayah Indonesia bagian timur dan daerah Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan

Tabel 2.5. Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras 2024

No.	Zona	Cakupan Wilayah	HET lama	HET baru	Jenis Beras
1	Zona 1	Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi	Rp 10.900/Kg	Rp 12.500/Kg	Medium
			Rp 13.900/Kg	Rp 14.900/Kg	Premium
2	Zona 2	Sumatera (selain Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan	Rp 11.500/Kg	Rp 13.100/Kg	Medium
			Rp 14.400/Kg	Rp 15.400/Kg	Premium
3	Zona 3	Maluku dan Papua	Rp 11.800/Kg	Rp 13.500/Kg	Medium
			Rp 14.800/Kg	Rp 15.800/Kg	Premium

Sumber: Badan Pangan Nasional

Perbatasan (3TP). Penyesuaian HAP gula konsumsi mempertimbangkan perkembangan kenaikan biaya pokok produksi antara lain komponen biaya pupuk, benih, tenaga kerja, dan distribusi.

2.2.1.4. Koordinasi Penetapan Kebijakan Administered Prices

Koordinasi perumusan kebijakan penetapan harga komoditas AP lintas Kementerian/ Lembaga dan instansi terus dilakukan.

Koordinasi dilakukan secara berkala antara lain oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketidakpastian global yang meningkat, terutama sejak awal 2024 sampai dengan April 2024, mendorong kenaikan harga minyak dunia dan depresiasi nilai tukar Rupiah sehingga berimplikasi terhadap kenaikan harga keekonomian energi 2024 yang lebih tinggi dibandingkan 2023. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kenaikan subsidi dan/atau kompensasi energi yang ditanggung oleh Pemerintah seiring dengan rentang/gap antara harga jual dan harga keekonomian yang melebar. Meskipun demikian, Pemerintah tetap mengoptimalkan kebijakan subsidi dan kompensasi energi sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk meredam dampak transmisi dari ketidakpastian global ke perekonomian domestik (*shock absorber*). Pemerintah mempertahankan harga energi domestik di tengah tekanan harga komoditas global dan depresiasi nilai tukar Rupiah. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, perekonomian umum, dan peningkatan ketepatan sasaran program subsidi BBM. Pemerintah juga memutuskan untuk mempertahankan harga beberapa komoditas energi nonsubsidi seperti LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg, serta tarif listrik nonsubsidi. Lebih lanjut, penguatan koordinasi turut dilakukan untuk mengantisipasi dampak rambatan dari kebijakan penyesuaian harga dan menjaga ekspektasi masyarakat.

Dari sisi sektor angkutan, Kementerian Perhubungan menerapkan sejumlah kebijakan yang memengaruhi perkembangan tarif angkutan sepanjang 2024. Pada tahun 2024, Kementerian Perhubungan menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor 150 Tahun 2024 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (*fuel surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Penurunan *fuel surcharge* diberlakukan untuk penerbangan pesawat jet dari 10% menjadi 2% dari tarif batas atas dan untuk pesawat *propeller* dari 25% menjadi 20%. Penyesuaian tarif penumpang pelayanan hanya berlaku selama periode Natal dan tahun baru (19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang melakukan perjalanan liburan dengan angkutan udara. Kebijakan tersebut menurunkan harga tiket pesawat domestik hingga sekitar 10%, tanpa mengubah tarif batas atas atau PPN. Penyesuaian *fuel surcharge* tersebut juga didukung oleh Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 250 DJPU Tahun 2024 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 50% terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggaraan Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama masa Hari Raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Selain itu, sepanjang Tahun 2024, Kementerian Perhubungan mempertahankan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) angkutan udara untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi, serta tetap mendukung perkembangan industri penerbangan domestik.

Koordinasi penetapan kebijakan administered prices juga dilakukan pada level daerah untuk memastikan kebijakan yang ditempuh telah memperhatikan dampaknya terhadap inflasi daerah. Koordinasi penetapan kebijakan *administered prices* tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga di level daerah guna memastikan kebijakan yang diterapkan telah mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi di masing-masing wilayah. Koordinasi ini dilaksanakan dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, melalui forum-forum koordinasi rutin maupun *ad hoc* sesuai dinamika harga dan kebijakan di daerah. Salah satu bentuk koordinasi tersebut antara lain

penyesuaian tarif air minum yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan peningkatan layanan di daerah, kemampuan bayar masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi daerah. Selain itu, koordinasi penetapan kebijakan *administered prices* antara lain mencakup penetapan tarif parkir daerah, pengendalian harga LPG nonsubsidi di daerah termasuk perbatasan, serta evaluasi atas kebijakan tarif listrik untuk pelanggan pemerintah daerah yang berada di luar sistem PLN. Upaya ini bertujuan agar setiap kebijakan harga yang diatur oleh Pemerintah tetap selaras dengan target pengendalian inflasi daerah dan mendukung kestabilan harga secara nasional.

2.2.1.5. Menjaga Volatilitas Nilai Tukar

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah pada 2024 untuk menjaga volatilitas jangka pendek dan mengendalikan arah pergerakan nilai tukar agar sejalan dengan sasaran inflasi. Kebijakan tersebut ditempuh melalui *triple intervention*, yakni intervensi valas di pasar *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder. Intervensi *spot* dilakukan terutama untuk menjaga volatilitas Rupiah jangka pendek, sedangkan intervensi DNDF dilakukan untuk memberikan sinyal arah pergerakan Rupiah agar sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi. Intervensi di pasar SBN ditempuh dengan mempertimbangkan bahwa tekanan Rupiah pada umumnya terjadi bersamaan dengan pergerakan arus keluar investasi portofolio asing dalam SBN, sehingga memberikan dampak pada pergerakan Rupiah. Sebagai bagian untuk menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar dan mitigasi risiko eksternal terhadap pencapaian inflasi pada 2024, Bank Indonesia meningkatkan suku bunga *BI Rate* 25 bps pada April 2024 menjadi 6,25% yang bertahan sampai Agustus 2024. Pada September 2024, Bank Indonesia menurunkan suku bunga *BI Rate* 25 bps menjadi 6,00% seiring dengan tekanan eksternal yang semakin mereda.

Strategi operasi moneter *pro-market* terus dioptimalkan untuk mendukung kebijakan suku bunga dan intervensi valas melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Instrumen

operasi moneter *pro-market* Bank Indonesia terus dioptimalkan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri, di tengah dampak negatif rambatan global. Posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI per 31 Desember 2024 masing-masing tercatat sebesar Rp923,54 triliun, 1,97 miliar USD, dan 516 juta USD. Kepemilikan SRBI nonresiden mencapai Rp224,17 triliun atau 24,3% dari total *outstanding*. Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri, penguatan nilai tukar Rupiah, dan pengendalian inflasi.

Upaya menjaga volatilitas nilai tukar juga didukung oleh implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 mengenai penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Implementasi peraturan tersebut mendorong eksportir untuk menempatkan DHE SDA dalam sistem keuangan domestik, sehingga meningkatkan pasokan valas di pasar keuangan domestik dan memperdalam volume pasar valas domestik. Dengan demikian, keseimbangan permintaan valas dan pasokan valas di pasar valas domestik menjadi terjaga dan mendukung stabilitas pergerakan nilai tukar Rupiah. Sejalan dengan peraturan Pemerintah tersebut dan sebagai upaya untuk mengelola lalu lintas devisa, Bank Indonesia tetap membuka *Term Deposit* (TD) Valas DHE sebagai salah satu instrumen penempatan DHE SDA eksportir melalui bank dengan suku bunga kompetitif. Perkembangan pada 2024 menunjukkan bahwa minat eksportir pada instrumen TD Valas DHE terus meningkat sebagaimana terlihat dari *Outstanding* TD Valas DHE per 31 Desember 2024 yang mencapai 1,47 miliar USD didominasi oleh TD Valas DHE dengan jangka waktu tiga bulan.

Berbagai kebijakan tersebut mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah yang tetap terjaga di tengah penguatan Dolar AS dan ketidakpastian ekonomi global. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sempat menyentuh level tertinggi sebesar Rp16.328 per dolar AS pada Juni 2024 dan berangsur menguat kembali hingga menjadi Rp15.319 per dolar AS pada September 2024 dan berakhir menjadi Rp16.102 pada Desember 2024.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah oleh Bank Indonesia dilakukan secara simetris, yaitu penjualan atau pembelian devisa pada saat tekanan depresiasi atau apresiasi Rupiah yang berlebihan. Kebijakan stabilisasi nilai tukar ini didukung oleh level cadangan devisa yang cukup dengan posisi cadangan devisa pada Desember 2024 mencapai 155,7 miliar dolar AS, memadai untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

2.2.1.6. Menjaga Keseimbangan Internal Perekonomian

Sinergi kebijakan fiskal-moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Koordinasi erat antara kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk memitigasi dampak dari gejolak global dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan makin ditingkatkan. Koordinasi tersebut diarahkan terutama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, baik secara internal yaitu inflasi yang tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan defisit fiskal lebih rendah dari 3% PDB, maupun stabilitas eksternal.

Kebijakan fiskal Pemerintah tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik, sementara kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pro-stability* diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Dari sisi kebijakan fiskal, optimalisasi kebijakan subsidi energi dan kompensasi pada APBN 2024 sejalan dengan arah kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap domestik turut mendukung inflasi terjaga dalam sasaran. Dengan optimalisasi kebijakan subsidi dan kompensasi energi, Pemerintah dapat menjaga harga jual energi bersubsidi sehingga inflasi *administered prices* terkendali meskipun terjadi dinamika kenaikan harga energi global. Sementara itu, implementasi kebijakan moneter Bank Indonesia melalui kebijakan suku bunga dilakukan secara konsisten dan terukur didukung oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar, strategi operasi moneter *pro-market*, dan kecukupan cadangan devisa, terutama mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran inflasi dan pengendalian *imported inflation*.

Sinergi pengendalian inflasi ditempuh melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pengendalian inflasi merupakan aspek penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pengendalian inflasi perlu dilakukan secara lintas sektoral mengingat terdapat faktor yang tidak dapat sepenuhnya dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Oleh karena itu, sinergi kebijakan dalam pengendalian inflasi memegang peranan cukup penting terutama dalam pengendalian inflasi pangan yang dominan dipengaruhi oleh faktor suplai. Pengendalian inflasi dilakukan dengan menerapkan strategi 4K yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Untuk itu, Pemerintah Pusat di bawah arahan dan pengawasan langsung Presiden RI memastikan ketersediaan dan distribusi pasokan pangan secara nasional dengan melakukan pemantauan upaya pengendalian inflasi oleh Pemerintah Daerah, serta melanjutkan pemberian penghargaan dan insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Lebih lanjut, sinergi erat pengendalian inflasi dalam GNPIP juga didukung penuh oleh 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia di berbagai daerah makin diperkuat untuk menghadapi dampak cuaca ekstrem maupun memastikan kelancaran rantai distribusi. Dukungan Bank Indonesia dalam pelaksanaan GNPIP antara lain berupa penguatan ketahanan komoditas pangan, peningkatan kerja sama antardaerah (KAD), operasi pasar murah, fasilitasi distribusi pangan, penguatan ketersediaan dan digitalisasi data, serta komunikasi kebijakan dan pengendalian inflasi secara berkala.

Inflasi IHK dan disagregasinya terkendali dalam sasaran target seiring dengan dukungan sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah serta kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pro-stability*.

Inflasi inti terkendali pada 2024 sebesar 2,26% (yoy) didukung oleh ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, dampak rambatan inflasi *volatile food* (VF) dan *administered prices* (AP) yang menurun di tengah tekanan *imported inflation* yang dapat dijaga dengan baik. Inflasi VF dan AP menurun pada Desember 2024 sebesar 0,12% (yoy) dan 0,56%

(yoy) sejalan dengan cuaca yang lebih kondusif dari tahun sebelumnya sehingga mendukung produksi pangan, serta kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik.

2.2.2. Ketersediaan Pasokan

2.2.2.1. Pengembangan Kawasan Pangan

Pengembangan kawasan padi tahun 2024 merupakan salah satu program Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan ketersediaan pasokan pangan dalam negeri. Pemerintah melakukan pengembangan kawasan padi melalui fasilitasi pemanfaatan teknologi budidaya baik untuk peningkatan luas lahan sawah, produktivitas, maupun peningkatan indeks pertanaman pada lahan sawah irigasi, sawah rawa, sawah tadah hujan, serta lahan kering. Pengembangan kawasan padi dilaksanakan pada 33 provinsi dengan total seluas 1.034.060 ha, antara lain berupa budidaya padi biofortifikasi seluas 180.514 ha, budidaya padi reprioritasi anggaran 2024 seluas 103.115 ha, kegiatan optimasi lahan padi seluas 178.932 ha, kegiatan padi optimalisasi seluas 34.594 ha, dan pemanfaatan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada optimasi lahan padi seluas 536.950 ha. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah memberikan berbagai fasilitasi sarana produksi pertanian bagi sejumlah kelompok tani terpilih dengan realisasi

berupa bantuan penyaluran benih padi untuk lahan seluas 1.820.432 ha atau setara 91,54% dari target 1.988.000 ha, serta bantuan benih jagung untuk 727.067 ha atau 84,96% dari target 855.751 ha. Pelaksanaan pengembangan kawasan padi ini dapat mendukung perbaikan tingkat produksi hingga mencapai 5,23 juta ton gabah kering giling.

2.2.2.2. Optimalisasi Bantuan Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian

Upaya memperkuat produksi domestik dan meningkatkan efisiensi usaha tani ditempuh antara lain melalui optimalisasi bantuan sarana produksi dan pembangunan infrastruktur pertanian. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat sehingga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pangan, maka penguatan produksi pangan perlu didukung oleh penguatan infrastruktur pertanian dan optimalisasi sarana produksi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan pangan pokok menghadapi tantangan perubahan iklim seperti fenomena El Nino sejak 2023 yang berlanjut hingga awal 2024, sehingga mengakibatkan kekeringan pada lahan sawah, kurang optimalnya panen, serta pergeseran musim tanam dan panen. Lebih lanjut, kondisi ini mengakibatkan penurunan produksi pangan dan mendorong kenaikan harga pangan di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah melanjutkan sejumlah upaya mengatasi dampak El Nino pada 2024 melalui

Tabel 2.6. Pengembangan Kawasan Padi

No	Pengembangan Kawasan Padi	Tanam (ha)	Prakiraan Produksi (ton GKG)
1	Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi (biofortifikasi)	180.514	913.469
2	Bantuan Budidaya Padi Reprioritasi	103.115	521.801
3	Bantuan Optimasi Lahan Padi	178.932	905.464
4	Bantuan ABT Optimasi Lahan Padi	536.950	2.717.170
5	Bantuan Padi Optimalisasi	34.549	174.831
Jumlah		1.034.060	5.232.735

Sumber: Kementerian Pertanian

koordinasi dan kolaborasi lintas instansi yang mencakup (i) pemetaan wilayah rawan kekeringan dan terdampak; (ii) mobilisasi alat mesin pertanian; (iii) fasilitasi pompa air; (iv) fasilitasi percepatan tanam, termasuk mendorong budidaya padi hemat air; dan (v) mendorong penggunaan benih tahan kekeringan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan CBP dari sisi hulu dan hilir, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum BULOG sebesar Rp2 triliun⁶. Penyerapan anggaran PMN oleh Perum BULOG ditujukan antara lain untuk penguatan sarana produksi dan infrastruktur pertanian yaitu sebesar 68,61% dari pagu. Sisa pagu anggaran PMN akan digunakan untuk pembangunan, modernisasi, maupun renovasi gudang.

Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan dukungan penguatan infrastruktur pertanian melalui pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Dukungan infrastruktur ini diprakirakan dapat meningkatkan pasokan air irigasi, sehingga mendukung capaian target produksi beras. Dari total target 61 unit bendungan yang akan diselesaikan hingga 2025, 11 unit bendungan diantaranya telah selesai dibangun pada 2024 yaitu Bendungan Pamukkulu (Provinsi Sulawesi Selatan), Bendungan Margatiga (Provinsi Lampung), Bendungan Temef (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Bendungan Lausimeme (Provinsi Sumatera Utara), Bendungan Sidan (Provinsi Bali), Bendungan Leuwikeris (Provinsi Jawa Barat), Bendungan Jlantah (Provinsi Jawa Tengah), Bendungan Rukoh (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Bendungan Keureuto (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Bendungan Meninting (Provinsi Riau), dan Bendungan Marangkayu (Provinsi Kalimantan Timur). Dengan demikian, 53 buah bendungan telah selesai dibangun semenjak 2015 hingga 2024 dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan air nasional. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga melaksanakan pembangunan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui pembiayaan APBN dengan cakupan sebesar 10.052 Ha. Secara total, Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa/Daerah Irigasi

Tambak (DI/DIR/DIT) yang telah direhabilitasi di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mencapai 90.594 Ha.

Optimalisasi bantuan sarana dan prasarana pertanian terus dilakukan dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan dan peningkatan kualitas komoditas pangan, terutama di berbagai daerah sentra produksi.

Kementerian Pertanian melakukan optimalisasi sejumlah bantuan sarana prasarana pertanian pada 2024 di antaranya berupa program rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.663 unit, sehingga dapat mendukung pelayanan irigasi bagi 41.575 ha lahan sawah. Selain itu, fasilitasi prasarana lainnya turut direalisasikan yaitu berupa bangunan konservasi dan antisipasi anomali iklim berupa irigasi bertekanan, irigasi air tanah dan pengaturan tata air mikro dengan sejumlah 415 unit dari target sebanyak 478 unit⁷. Fasilitasi prasarana ini telah beroperasi dan dapat melayani 9.460 ha lahan sawah. Lebih lanjut, sejumlah fasilitasi sarana prasarana lain yang telah didistribusikan mencakup traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, *hand sprayer*, *rice transplanter*, dan traktor roda *crawler* sebanyak 91.108 unit. Realisasi distribusi alat produksi pertanian ini mencapai 100% target pada 2024.


2.2.2.3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Produk Pangan

Pemerintah terus memperkuat penyediaan sarana dan prasarana pascapanen untuk meningkatkan efisiensi pengolahan produk pangan. Sarana pascapanen yang lebih baik diharapkan dapat mendukung kesinambungan pasokan pangan antarwaktu dan mendukung keterjangkauan harga pangan. Badan Pangan Nasional melakukan fasilitasi pada 2024 berupa penyediaan bantuan penyimpanan yang antara lain terdiri lima unit *Reefer Container*, lima unit *Air Blast Freezer*, dan dua unit *cold storage*. Fasilitasi alat penyimpanan tersebut disalurkan untuk mendukung pengelolaan pasokan oleh BUMN Pangan, BUMD, dan para pelaku usaha pangan di beberapa daerah sentra produksi maupun sentra konsumsi. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus memperkuat dukungan penyediaan *cold storage*

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016

⁷ Bangunan konservasi dan antisipasi anomali iklim (*MP Food Estate*)

Gambar 2.1 Peta Sebaran Fasilitas Sarana Penyimpanan Pascapanen 2024



bagi produk perikanan dan kelautan, sehingga saat ini telah beroperasi setidaknya 232 *cold storage* di berbagai provinsi.

Perum BULOG terus berupaya mendorong optimalisasi pengelolaan CBP dari hulu hingga hilir, termasuk melalui penguatan sarana dan prasarana pengolahan pascapanen. Upaya tersebut mendapatkan dukungan Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Pendanaan tersebut dialokasikan antara lain untuk penguatan infrastruktur dan modernisasi pengolahan serta penyimpanan produk pertanian antara lain berupa pembangunan *Modern Rice Milling Plant (MRMP)*, *Rice To Rice (RTR)*, *Corn Drying Centre (CDC)*, Gudang Kedelai (GK), Gudang Komoditas Pangan (GKP), dan Gudang Modern (GM).

2.2.2.4. Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan Tebu dan Kelapa Sawit

Upaya percepatan swasembada gula dilakukan melalui peningkatan luas lahan dan produktivitas tebu. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan luas lahan dan produktivitas perkebunan tebu yang merupakan bahan baku utama gula, yaitu melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi produksi gula. Upaya ini dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2024 tentang Percepatan

Swasembada Gula Nasional dan Pemenuhan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Strategi ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan lahan tebu, sementara strategi intensifikasi dilakukan melalui mekanisme rawat *ratoon* tebu. Rawat *ratoon* tebu adalah praktik perawatan tanaman tebu setelah panen (*ratoon*) untuk meningkatkan produktivitas dan rendemen tebu pada panen berikutnya. Rawat *ratoon* mencakup beberapa kegiatan seperti keprasan⁸, sulam, pedot oyot⁹, dan pemberian pupuk organik. Pada 2024, program rawat *ratoon* telah dilakukan di sembilan provinsi dengan total lahan seluas 4.700 ha yakni di DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus dioptimalkan. Pada 2024, luas lahan kebun sawit nasional mencapai sekitar 16,83 juta ha dengan luas Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 13,10 juta ha. Sementara itu, produksi *Crude Palm Oil (CPO)* pada 2024 tercatat sebesar 47,47 juta ton dengan produktivitas mencapai 3,62 ton/ha. Namun demikian, capaian produksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target terutama disumbang oleh dampak fenomena El Nino yang mengakibatkan musim kemarau ekstrem sejak pertengahan 2023 hingga awal 2024. Kondisi

8 Pemotongan batang tebu yang tersisa setelah panen, dengan tujuan untuk memicu pertumbuhan tunas baru dari bagian bawah batang agar menjadi tanaman tebu baru pada musim tanam berikutnya.
 9 Putus akar, kegiatan ini adalah tindakan memotong akar tebu lama dengan *disc bedder* atau traktor sapi.

tersebut memengaruhi produksi CPO dari sisi proses produksi buah kelapa sawit yang terhambat akibat kekurangan pasokan air dan proses pemupukan yang tidak efektif saat kondisi tanah sangat kering. Selain itu, terdapat pula faktor penghambat produksi lainnya seperti serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), di tengah tantangan struktural tingginya jumlah tanaman kelapa sawit yang telah berumur tua dan tidak produktif. Sementara itu, upaya intensifikasi kelapa sawit melalui kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih terkendala antara lain masalah legalitas lahan, kurangnya minat pekebun karena khawatir kehilangan pendapatan selama fase tanaman belum menghasilkan, dan kondisi pekebun yang tidak *bankable* sehingga sulit untuk memperoleh pendanaan lanjutan pemeliharaan. Kegiatan PSR sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 telah dilaksanakan di 21 Provinsi dengan total luas lahan yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program PSR seluas 376.722 Ha dan lahan yang telah ditanam seluas 247.616 Ha. Sepanjang 2024, terdapat 19 provinsi yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program PSR dengan total luas lahan sebesar 49.655 Ha.

2.2.2.5. Peningkatan Produksi Hasil Ternak dan Perikanan

Ketersediaan pasokan komoditas peternakan terus diperkuat, terutama melalui peningkatan produksi peternakan yang dikelola secara profesional. Upaya modernisasi pengelolaan produk peternakan ini terus didorong sebagai

bagian dari transformasi sistem peternakan nasional, untuk meningkatkan kinerja sektor peternakan dalam menjamin ketersediaan pangan hewani nasional. Salah satu strategi untuk memperkuat kesinambungan pasokan daging ayam dan memodernisasi sistem peternakan nasional dilakukan melalui penerapan kewajiban pemilikan *cold storage* pada Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perubahan pola distribusi komoditas daging ayam ras dari penjualan ayam hidup (*livebird*) menjadi produk karkas sehingga rantai pasok dapat menjadi lebih efisien dan terstandarisasi. Sepanjang tahun 2024, produksi daging ayam tercatat mencapai 4,74 juta ton, melebihi target sebesar 4,71 juta ton. Sementara itu, produksi daging sapi mencapai 478,85 ribu ton, melampaui target yang sebesar 390,86 ribu ton.

Kesinambungan produksi telur ayam ras dan ikan terus dijaga untuk mendukung peningkatan asupan protein hewani dengan harga yang terjangkau. Realisasi produksi telur mencapai 6,87 juta ton pada 2024 atau 106,36% dari target yang sebesar 6,47 juta ton telur, terutama disumbang oleh jenis telur ayam ras sebesar 6,34 juta ton. Realisasi produksi telur ayam ras yang tinggi sepanjang 2024 mendukung terjaganya kesinambungan pasokan telur ayam ras dan kelancaran penyaluran bantuan pangan telur. Sementara itu, produksi perikanan pada tahun 2024 sebesar 24,57 juta ton atau meningkat 5,89% dari produksi tahun sebelumnya di antaranya adalah produksi ikan sebesar 13,77 juta ton.

Tabel 2.7. Produksi Daging Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Daging	2023			2024*)		
		Target (ton)	Realisasi (ton)	%	Target (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Sapi	382.218	461.304	120,69	390.856	478.852	122,51
2	Kerbau	14.453	16.155	111,78	14.584	17.394	119,27
3	Kambing	42.649	56.340	132,10	43.758	56.885	130,00
4	Domba	34.767	48.163	138,53	34.816	34.586	99,34
5	Babi	178.292	135.040	75,74	179.451	130.872	72,93
6	Ayam Buras	276.477	143.791	52,01	279.878	156.455	55,90
7	Ayam Ras Pedaging	3.608.430	3.721.642	103,14	3.723.900	3.835.917	103,01
8	Itik	42.578	33.028	77,57	43.379	33.823	77,97
Total		4.579.865	4.615.462	100,78	4.710.622	4.744.784	100,73

*) Angka Sementara
 Sumber: Kementerian Pertanian

Tabel 2.8. Produksi Telur Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Telur	2023			2024*)		
		Target (ton)	Realisasi (ton)	%	Target (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Ayam Buras	379.840	214.727	56,53	385.538	236.648	61,38
2	Ayam Ras Petelur	5.605.201	6.116.075	109,11	5.688.158	6.342.705	111,51
3	Itik	328.062	200.212	61,03	334.411	236.477	70,50
4	Puyuh	24.625	26.171	106,28	24.805	27.618	111,34
5	Itik Manila	31.086	28.305	91,05	31.320	32.834	104,83
Total		6.368.815	6.585.490	103,4	6.465.231	6.876.282	106,36

*) Angka Sementara

Sumber: Kementerian Pertanian

Tabel 2.9. Produksi Perikanan 2023 dan 2024

Rincian		2023 (Ton)	2024* (Ton)
Perikanan	Volume Produksi	23.207.027	24.574.847
Perikanan Tangkap	Sub Jumlah	7.845.602	7.392.837
	Perikanan Laut	7.373.516	6.924.276
	Perairan Umum	472.086	468.561
Perikanan Budidaya	Sub Jumlah	15.361.425	17.182.010
	Ikan	5.608.015	6.373.164
	Rumput Laut	9.753.410	10.808.845

*) Angka Sementara

Sumber: Kementerian Pertanian

2.2.2.6. Pengembangan Kampung Hortikultura untuk Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah

Pengembangan kampung hortikultura untuk menjaga stabilitas pasokan dan meredam fluktuasi harga komoditas hortikultura.

Pengembangan ini berupaya untuk meningkatkan integrasi rantai nilai hortikultura dari hulu ke hilir meliputi perbaikan pola budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran, jaminan mutu, serta penguatan kapasitas SDM petani dan kelembagaan usaha tani. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem pertanian korporasi yang

dapat memperkuat kesinambungan usaha tani, mendorong tumbuhnya unit ekonomi produktif berbasis hortikultura ditingkat desa/kelurahan, dan memperkuat peran pertanian hortikultura sebagai penggerak ekonomi pedesaan. Sepanjang 2024, Pemerintah melakukan sejumlah upaya fasilitasi untuk pengembangan kawasan bawang merah dan cabai dalam rangka mendukung kesinambungan pasokan bawang merah dan cabai nasional. Program ini dirancang dengan prinsip *One Village One Variety* dan memerhatikan karakteristik sosial-demografis, kondisi agroklimat, kesesuaian komoditas, kesiapan petani, dan komitmen Pemerintah

Tabel 2.10. Pengembangan Kampung Hortikultura

Kawasan Komoditas	Jumlah Kampung	Luas Lahan	Produksi Nasional	Luas Panen
Bawang Merah	621 kampung	6.210 ha	2,09 juta ton (123,1% dari target)	188,8 rb ha (118,67% dari target)
Cabai	127 kampung	3.000 ha	3,04 juta ton (101,23% dari target)	330,22 ribu ha (104,28% dari target)

Sumber: Kementerian Pertanian dan ATAP BPS Tahun 2024

Daerah. Pengembangan kampung hortikultura turut didukung oleh penyediaan sarana prasarana penunjang dan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP).

Upaya penguatan ketersediaan dan kualitas pasokan aneka cabai secara berkelanjutan turut didukung oleh peningkatan kualitas sarana produksi. Perbaikan sarana produksi seperti penyediaan *nursery* yang berkualitas, fasilitasi prasarana *greenhouse* sederhana, dan pembangunan sumur dangkal diharapkan dapat mendukung akses benih cabai siap tanam yang lebih mudah, mengurangi dampak cuaca terhadap produksi cabai sehingga mendukung kesinambungan budidaya sepanjang tahun, meminimalisasi gangguan OPT, serta memastikan ketersediaan irigasi yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian melaksanakan penyediaan benih cabai siap tanam berupa benih bermutu dan media semai pada 37 unit di 31 provinsi yang merupakan *output* dari program pengembangan *nursery* yang ditargetkan untuk menghasilkan benih cabai siap tanam sebanyak 1 juta benih.

Penguatan kesinambungan pasokan komoditas hortikultura turut didukung oleh pemanfaatan teknologi budidaya dan pengelolaan pascapanen. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing komoditas hortikultura secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pemanfaatan teknologi budidaya dilakukan antara lain melalui pengembangan fasilitas *greenhouse* di wilayah sentra produksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya cabai, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Sepanjang 2024, fasilitasi pembangunan *greenhouse* sederhana telah direalisasikan sebanyak delapan unit yang tersebar di empat kabupaten. Lebih lanjut, untuk mendukung ketersediaan pasokan air di wilayah budidaya, Pemerintah juga mengembangkan program pembangunan sumur dangkal, khususnya untuk mengantisipasi dampak El Nino dan musim kemarau panjang. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya modernisasi pertanian, khususnya dalam penyediaan sarana irigasi bagi kawasan budidaya hortikultura. Pada 2024 pembangunan sumur dangkal telah terealisasi sebanyak 10 unit sumur dangkal di enam kabupaten.

Lebih lanjut, penguatan sektor hilir hortikultura dilakukan melalui fasilitasi sarana dan prasarana pascapanen, serta sarana pengolahan yang telah disalurkan sejumlah 522 unit sarana pascapanen dan 184 unit prasarana pascapanen di 37 provinsi¹⁰. Sementara itu, sarana pengolahan telah direalisasikan sebanyak 184 unit dengan didukung oleh penyaluran 20 unit prasarana pengolahan.

2.2.2.7. Penerapan Praktik Budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP)

Pemerintah mengupayakan peningkatan produksi komoditas tebu melalui penerapan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*). Penerapan GAP dan *Good Handling Practice* (GHP) pada pertanian tanaman hortikultura bertujuan untuk memperbaiki proses produksi, panen, dan pascapanen sehingga dapat meningkatkan kualitas produk sesuai standar. Penerapan GAP juga mendukung pertanian hortikultura yang lebih ramah lingkungan dan memungkinkan penelusuran semua aktivitas di sepanjang rantai pasokan dari hulu hingga hilir. Selain untuk memenuhi tuntutan keamanan pangan, penerapan GAP dan GHP juga dapat meningkatkan daya saing produk hortikultura dalam memasuki pasar global. Upaya mendorong penerapan GAP dan GHP dilaksanakan secara berkala dalam bentuk sekolah lapang (SL GAP dan GHP) bagi petani, berupa pemberian teori maupun praktik penerapan GAP dan GHP di lokasi budidaya. Kegiatan diselenggarakan sesuai dengan tahapan budidaya dan umur tanaman, serta dipandu oleh petugas penyuluh pertanian tingkat kabupaten. Petani penerima manfaat diharapkan meneruskan informasi mengenai GAP dan GHP kepada petani di lingkungannya, sehingga memperluas upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hortikultura. Pada tahun 2024, fasilitasi diberikan kepada 110 kelompok untuk SL GAP dan sebanyak 40 kelompok untuk SL GHP yang sebagian dilaksanakan secara swakelola oleh Kementerian Pertanian dan sebagian lainnya memanfaatkan dana dekonsentrasi provinsi. Fasilitasi SL GAP

10 Fasilitasi sarana pascapanen mencakup motor roda tiga, keranjang panen, alat pencuci multiguna, meja peniris, dan meja pengemas. Prasarana pascapanen berupa bangsal tempat penyimpanan dan pengolahan hasil panen secara optimal.

dilaksanakan di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Bangka Belitung dan Gorontalo. Sementara itu, fasilitasi SL GHP dilaksanakan di DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Bali dan Bengkulu.

Penerapan GAP turut mendukung perkebunan tebu 2024. Pada 2024, luas areal tanaman tebu mengalami peningkatan dari seluas 504 ribu ha menjadi 520 ribu ha, atau meningkat 3,28% dari tahun sebelumnya. Produksi tebu turut meningkat dari semula 31,04 juta ton pada 2023 menjadi sebesar 33,22 juta ton pada 2024. Perkembangan ini sejalan dengan kenaikan produktivitas tebu menjadi 63,78 ton/ha pada 2024 dari sebesar 61,5 ton/ha pada 2023 atau naik sebesar 3,06%. Kondisi ini mendukung kenaikan produksi gula domestik dari 2,27 juta ton pada 2023 menjadi 2,46 juta ton pada 2024, atau naik sebesar 8,09%.

Penerapan GAP dan GHP menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penerapannya secara lebih luas pada komoditas pertanian lainnya. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan GAP antara lain kurangnya pemahaman petani dan pemangku kebijakan di sektor pertanian terkait pentingnya penerapan GAP dan GHP; biaya implementasi yang tinggi sehingga memberatkan bagi petani berpenghasilan rendah; resistensi terhadap perubahan sehingga petani cenderung menggunakan cara budidaya konvensional; dan keterbatasan petani dalam mengakses sarana produksi seperti benih unggul, air bersih, pupuk organik, teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Penerapan GHP juga masih menghadapi tantangan antara lain (i) fasilitas pascapanen yang terbatas dan belum memenuhi standar GHP; (ii) kurangnya higienitas dan sanitasi yang memadai; (iii) kurangnya pemahaman tenaga kerja yang menangani pascapanen terkait GHP; serta (iv) teknologi pascapanen sesuai GHP yang masih belum terjangkau oleh petani kecil.

2.2.2.8. Penguatan Pasokan Bahan Bakar dengan Non-BBM

Penguatan ketersediaan pasokan bahan bakar domestik didukung oleh pengembangan pemanfaatan bahan bakar non-minyak.

Indonesia telah berhasil menerapkan kebijakan campuran biodiesel sebesar 30% (B30) secara nasional sejak 2020 pada bahan bakar jenis solar. Dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku biodiesel domestik, Pemerintah terus mengupayakan peningkatan pemanfaatan biodiesel tersebut menjadi B40 dan B50. Produksi biodiesel pada tahun 2024 telah mencapai sebesar 13,9 juta KL dengan volume ekspor sebesar 27.408 KL. Sementara itu, saat ini tergolong sebagai negara yang paling maju dalam penggunaan campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel sejak penerapan campuran biodiesel penggunaan telah mencapai sebesar 30% (B30) secara nasional pada 2020. Lebih lanjut arahan Presiden agar pemanfaatan biodiesel tersebut dapat ditingkatkan menjadi B40, B50, dan B100. Pada tahun 2024, total alokasi volume penyaluran BBN jenis biodiesel domestik ditetapkan sebesar 13,4 juta KL dengan penyediaannya didukung oleh 23 Badan Usaha BBN jenis biodiesel. Sepanjang 2024, bahan bakar biodiesel berhasil diserap oleh masyarakat sebesar 13,14 juta KL atau 98,04% dari target.

2.2.2.9. Perluasan Adopsi Teknologi *Internet of Things* (IOT) dalam Budidaya Pertanian

Perluasan adopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) dan digitalisasi UMKM pangan pada budidaya pertanian dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas.

Pada 2024, telah dilakukan perluasan implementasi adopsi teknologi pertanian terkait budidaya yang didukung pula oleh penerbitan pedoman implementasi dan sosialisasi *digital farming*. Sepanjang 2024, pendampingan implementasi adopsi teknologi pertanian telah dilaksanakan bagi 18 UMKM atau telah terakumulasi sebanyak 77 UMKM sejak inisiasi program. Implementasi adopsi teknologi diaplikasikan pada sejumlah komoditas yaitu aneka cabai, padi, dan bawang merah. Implementasi adopsi teknologi dilaksanakan di berbagai wilayah yaitu Provinsi

Bengkulu, Jawa Timur (Jember), Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Utara (Sibolga, Pematang Siantar), Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Implementasi program juga dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah *platform* penyedia teknologi digital pertanian budidaya dengan memanfaatkan IoT antara lain berupa penggunaan sensor tanah atau cuaca (*smart irrigation*) untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian, serta mendukung penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP). Secara umum, implementasi teknologi dalam pertanian (*smart farming*) dapat meningkatkan produktivitas klaster lebih dari 10% dan meningkatkan efisiensi lebih dari 20%. Lebih lanjut, kolaborasi dengan sejumlah pihak dilakukan untuk mendukung program digitalisasi UMKM antara lain dengan *e-commerce* Tokopedia, Shopee, Pasarmu.id, Topindoku, Toru Farm, dan Bosbox.id.

2.2.2.10. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD)

Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) terus diperkuat melalui penambahan tingkat cadangan pangan maupun jenis komoditas cadangan pangan. Penguatan cadangan pangan dilakukan bagi sebelas komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging ruminansia (sapi dan kerbau), gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Pengadaan dan pengelolaan CPP dilakukan oleh Perum BULOG dan ID Food berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Perum BULOG melakukan pengelolaan terhadap komoditas beras dan jagung, sementara pengelolaan komoditas pangan strategis lainnya menjadi tugas BUMN Pangan ID Food. Pemenuhan CPP dilakukan terutama melalui pengadaan dalam negeri untuk menjaga harga jual di tingkat petani dan memberikan insentif bagi peningkatan produksi dalam negeri. Namun demikian, jika ketersediaan pasokan dalam negeri terbatas, maka pemenuhan dapat dilakukan melalui pengadaan luar negeri. Pada tahun 2024, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) semakin diperkuat sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Penguatan

dilakukan tidak hanya melalui optimalisasi volume dan komoditas cadangan, namun juga didukung oleh mekanisme operasional yang lebih adaptif. Pemerintah terus mendorong peran aktif operator dalam penyelenggaraan CPP, termasuk melalui dukungan fiskal dan jaminan keberlanjutan distribusi ke seluruh wilayah. Upaya ini menjadi bagian dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2024 diarahkan pada upaya untuk menjaga level stok CBP yang memadai guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah mengamanatkan Perum BULOG untuk meningkatkan level CBP pada 2024 baik melalui pengadaan dalam negeri dengan mengoptimalkan serapan Perum Bulog pada masa panen dan dukungan pengadaan luar negeri. Pengadaan gabah maupun beras oleh Perum BULOG dalam negeri dilakukan melalui pembelian langsung dari petani oleh satuan kerja pengadaan dalam negeri dan Mitra Pangan Pengadaan (MPP). Dalam rangka mengoptimalkan pengadaan CBP dari sumber domestik dan memastikan kesinambungan pasokan dan stabilitas harga di tingkat produsen, pelaksanaan pengadaan untuk kebutuhan *Public Service Obligation* (PSO) dilakukan melalui dua skema, yakni Pengadaan Jangka Panjang Bertarget (PJPB) dan pengadaan reguler¹¹. Selama 2024, Perum BULOG melakukan pengadaan dalam negeri sebanyak 831 ribu ton dan pengadaan luar negeri sebanyak 3,847 juta ton sehingga total pengadaan tahun 2024 sebanyak 4,679 juta ton. Perkembangan ini mendukung peningkatan jumlah cadangan beras yang dikelola Perum BULOG pada 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu menjadi 1,962 juta ton, dengan rincian stok komersial sebesar 170 ribu ton dan stok CBP sebesar 1,792 juta ton. Level CBP yang tinggi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai (i) instrumen stabilisasi pasokan dan harga beras; (ii) dukungan bagi program bantuan pangan kepada golongan masyarakat tertentu dan/atau masyarakat berpendapatan rendah; (iii) dukungan bagi bantuan sosial dalam rangka penanganan bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat serta bencana wabah penyakit, bantuan internasional dan

¹¹ Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 tahun 2020 tentang Ketentuan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah atau beras.


kerjasama internasional; serta (iv) keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah¹².

Namun demikian, proses pengelolaan CBP sepanjang 2024 menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi pengadaan maupun penyaluran. Tantangan pengelolaan CBP dari sisi pengadaan sepanjang 2024 bersumber dari tingkat realisasi pengadaan gabah dan beras domestik yang rendah serta berada di bawah rerata historisnya akibat penurunan produksi beras seiring dengan dampak fenomena El Nino. Penurunan produksi padi mendorong peningkatan harga gabah jauh di atas Harga Pokok Pembelian (HPP) sehingga membatasi pembelian gabah dan beras oleh Perum BULOG. Sementara itu, tantangan dari sisi penyaluran CBP terutama terkait dengan kepastian penyaluran dan *turnover* stok beras CBP secara reguler untuk menjaga kualitas stok CBP karena *outlet* penyaluran beras ini akan memengaruhi keberlanjutan aktivitas penyerapan beras dan gabah di tingkat petani. Pada tahun 2024, CBP disalurkan dalam bentuk bantuan pangan yang diberikan kepada 22 juta penerima masing-masing sebanyak 10 kg selama 9 bulan dan penyaluran beras dalam rangka program SPHP yang dilaksanakan sepanjang tahun. Dalam rangka

mendukung perbaikan pengelolaan CBP, Pemerintah menetapkan beberapa ketentuan antara lain terkait penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk melindungi produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras untuk menjaga harga di tingkat konsumen akhir. HPP Gabah kering Panen (GKP) di tingkat Petani disesuaikan menjadi sebesar Rp6.000/Kg dan penyerapan beras di gudang Perum BULOG dengan HPP Rp11.000/kg¹³.

Penguatan cadangan pangan nasional didukung oleh penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Penguatan Cadangan Pangan Nasional ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sebagai antisipasi terhadap terjadinya kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, serta keadaan darurat dan/atau krisis pangan.¹⁴ Cadangan Pangan Nasional tersebut terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Hingga Desember 2024, terdapat 33 dari 38 provinsi di Indonesia yang telah menetapkan ketentuan dan

Gambar 2.2 Peta Cadangan Beras Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2024



Sumber: Badan Pangan Nasional

¹² Berdasarkan berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan cadangan beras Pemerintah.

¹³ Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 515 Tahun 2024.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021.

impor, khususnya pada tujuh komoditas pangan yang telah memanfaatkan Sinas NK yaitu beras, gula, daging lembu, garam, perikanan, bawang putih, dan jagung¹⁷. Badan Pangan Nasional juga telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan sebagai pedoman penyusunan usulan penetapan neraca komoditas dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Lebih lanjut, dalam rangka mengantisipasi gangguan pasokan pangan domestik, Pemerintah melakukan sejumlah percepatan realisasi impor pangan sepanjang 2024, yaitu untuk komoditas gula, beras, dan daging sapi/kerbau melalui penugasan kepada BUMN Pangan dan BUMN Perkebunan.

2.2.2.13. Peningkatan Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

Pemerintah terus mendorong penguatan produksi pangan melalui berbagai inisiatif yang mendukung pemenuhan pembiayaan serta perlindungan terhadap usaha pertanian. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan skema perlindungan bagi komoditas strategis pertanian antara lain dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (AUTSK). Seiring adanya penyesuaian anggaran, target bantuan premi AUTP tahun 2024 yang semula direncanakan mencakup lahan seluas satu juta ha mengalami *refocusing* menjadi 278,80 ribu ha. Realisasi program AUTP pada 2024 berhasil menjangkau 278,83 ribu ha area sawah dengan melibatkan 410.497 petani yang tersebar di 125 kabupaten/kota pada 22 provinsi. Sementara itu, untuk program Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (AUTSK) yang semula mendapatkan alokasi awal

bantuan premi bagi 150 ribu ekor ternak mengalami *refocusing* anggaran sehingga program bantuan dihentikan sementara.

Peningkatan akses pembiayaan pertanian melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus diperkuat. Pembiayaan pertanian melalui penyaluran KUR sektor pertanian pada 2024 telah berhasil direalisasikan senilai Rp91,17 triliun atau menjangkau 1,79 juta debitur. Penyerapan KUR dari subsektor perkebunan lebih tinggi dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya yang sebesar Rp37 triliun. Penyaluran KUR terbesar lainnya dicatat oleh subsektor tanaman pangan sebesar Rp20,22 triliun, peternakan Rp15,44 triliun, hortikultura Rp8,57 triliun, kombinasi pertanian Rp8,91 triliun, dan jasa pertanian Rp1,02 triliun. Penyaluran KUR melalui BUMN Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah terealisasi senilai Rp15,42 triliun dan menjangkau 145,1 ribu debitur yang bergerak pada usaha sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan.

Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) terus didorong untuk mendukung penguatan akses pembiayaan pada sektor pertanian. Pemanfaatan pembiayaan SRG memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian sebagai sarana untuk memperoleh pembiayaan berbasis komoditas dan penguatan posisi tawar. Selain itu, penerapan SRG juga dapat mendukung kesinambungan pasokan antarwaktu dan memperkuat ketersediaan data pasokan pangan nasional untuk mendukung proses pengambilan kebijakan, serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pascapanen pangan¹⁸. SRG dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memfasilitasi pemberian kredit dengan menggunakan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang, tanpa memerlukan agunan tambahan lainnya. SRG membuka opsi bagi pelaku usaha pertanian, khususnya petani serta usaha kecil dan menengah untuk melakukan tunda-jual di saat harga jual komoditas terlalu rendah dan memperoleh tambahan modal kerja untuk peningkatan serapan dan persediaan. Di samping itu, penerapan sistem

Tabel 2.11. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi 2024

Jenis Asuransi	Luas Lahan (ha)	Nilai Nominal
Asuransi Usaha Tani Padi	278.832 (100,00% dari target)	Rp40.148.064.000

Sumber: Kementerian Pertanian

17 Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011

informasi pada SRG dapat menjadi sumber data dan informasi bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian harga dan pemantauan persediaan nasional.

Transaksi penerbitan SRG terus meningkat dengan cakupan wilayah yang semakin luas.

Transaksi penerbitan resi gudang saat ini dapat dilakukan untuk sejumlah komoditas penting, antara lain gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan, dan gula. Berdasarkan data hingga 31 Desember 2024, transaksi SRG tercatat sebesar Rp1,033 triliun, meningkat 30% dari nilai transaksi 2023 yang sebesar Rp796,92 miliar. Pertumbuhan yang signifikan ini didorong oleh meningkatnya penerbitan resi gudang untuk komoditas kedelai, gabah, dan beras. Selain itu, peningkatan transaksi juga didukung oleh penambahan jumlah gudang dan pengelola gudang SRG, serta kenaikan plafon pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dari Rp75 juta menjadi Rp500 juta per debitur/tahun. Sementara itu, transaksi Pasar Lelang Komoditas pada 2024 tercatat sebesar Rp813,79 miliar, meningkat 1,13% dari 2023 yang sebesar Rp66,01 miliar dan melebihi target pertumbuhan sebesar 7%. Peningkatan jumlah transaksi pasar lelang komoditas didorong oleh bertambahnya pelaku penyelenggara pasar lelang, volume komoditas yang diperdagangkan, serta peningkatan harga komoditas.

2.2.2.14. Penguatan Kelembagaan Petani Pangan Perkebunan Sawit dan Petani Tebu

Penguatan kelembagaan petani secara konsisten dilakukan untuk mendukung peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan produksi dan mendukung hilirisasi pertanian, upaya penguatan kelembagaan petani pada jangka menengah difokuskan pada petani sawit dan petani tebu. Beberapa upaya yang dilakukan dalam memperkuat kelembagaan petani sawit antara lain melalui pemberian dukungan pembiayaan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS), serta penyesuaian status sertifikasi *Indonesian*

Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi *mandatory* atau *voluntary*. Sepanjang 2024, fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit dilaksanakan di 15 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Riau, Jambi, Aceh, Gorontalo, dan Lampung. Sementara itu, upaya penguatan kelembagaan petani tebu telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui program perbaikan tata kelola tebu rakyat dari hulu hingga hilir, antara lain berupa pengelolaan benih, pupuk, irigasi, dan pengelolaan pascapanen; pemeliharaan dan mekanisasi; pengendalian OPT; penyediaan permodalan yang aman dan mudah; serta penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan daya saing petani tebu.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mendukung peningkatan produktivitas, perbaikan tata kelola, serta memperkuat kelembagaan perkebunan sawit.

Melalui program PSR, pekebun didorong untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan sawit agar dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperbaiki kultur teknis, mempermudah akses terhadap pembiayaan, dan menjamin harga penjualan komoditas. Sepanjang 2024, program PSR telah dilaksanakan di 105 kabupaten wilayah sentra perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 20 provinsi. Total luas lahan yang telah mendapatkan rekomendasi teknis pelaksanaan peremajaan mencapai 49.655 ha pada tahun 2024 dengan jumlah pekebun penerima manfaat sebanyak 23.605 pekebun. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara bulanan telah dilaksanakan secara konsisten di 22 provinsi, dengan penetapan di 13 provinsi dilakukan melalui Peraturan Gubernur. Lebih lanjut, upaya penguatan kelembagaan pekebun kelapa sawit juga ditempuh melalui revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan Peremajaan serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit untuk memperkuat mekanisme sertifikasi lahan, tanggung jawab sosialisasi PSR, serta pengajuan dan verifikasi PSR.

2.2.3. Kelancaran Distribusi

2.2.3.1. Penguatan dan Perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD)

Kerjasama Antar Daerah (KAD) secara konsisten terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi untuk meminimalisasi disparitas pasokan antardaerah. Penguatan KAD dilakukan baik dari aspek keterlibatan daerah maupun optimalisasi realisasi perjanjian KAD yang telah terjalin untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan daerah. Perjanjian KAD pada 2024 tercatat sebanyak 251 KAD, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 176 KAD. Berdasarkan implementasinya, pelaksanaan KAD dalam bentuk *Business to Business* (B-to-B) mencapai 57,1% dari total KAD yang ada. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendorong keberlanjutan pasokan dan meningkatkan keterlibatan pelaku usaha pangan dalam pengendalian inflasi. Dari sisi komoditasnya, implementasi KAD di tahun 2024 difokuskan pada upaya stabilisasi harga komoditas pangan strategis, khususnya beras mencapai 40,8% dari total realisasi KAD, cabai rawit sebesar 28,8% dan cabai merah sebesar 27,9%.

Penguatan implementasi KAD terus dilakukan pada berbagai aspek untuk meningkatkan efektivitas program. Implementasi KAD 2024 dilakukan melalui penguatan ketepatan waktu (*timing*), volume, dan lokasi kerjasama KAD dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi surplus-defisit pasokan pangan antarwilayah. Pelaksanaan KAD tepat waktu dilakukan terutama pada periode hari besar seperti HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, serta Natal dan Tahun Baru untuk memitigasi kenaikan permintaan temporer, terutama di daerah non-sentra produksi. Upaya peningkatan kualitas KAD juga memperhatikan ketepatan volume komoditas yang obyek kerjasama untuk memastikan distribusi yang lebih efisien dan ketersediaan pasokan yang terjaga di daerah pemasok maupun penerima. Lebih lanjut, pemilihan lokasi daerah rekanan kerjasama juga perlu menjadi perhatian agar dapat mendukung aliran kerjasama yang lebih efisien dan mengurangi risiko fluktuasi harga, yaitu mencakup pertimbangan kondisi geografis, kelancaran akses logistik, ketersediaan dukungan infrastruktur, serta potensi produksi dan konsumsi di daerah.

Keberhasilan penguatan dan perluasan model bisnis KAD didukung oleh penguatan peran BUMD/Perumda pangan, serta optimalisasi penggunaan teknologi dan digitalisasi di sejumlah daerah. Sebagai upaya mendorong perluasan implementasi KAD pada 2024, Pemerintah menginisiasi pertemuan antara Pemerintah Daerah dan para *champion* pangan yang siap melakukan kerja sama pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Keberhasilan implementasi KAD di beberapa daerah ditindaklanjuti dengan upaya penguatan ke depan. Penguatan implementasi KAD berhasil dilakukan oleh BUMD DKI Jakarta sehingga mampu meningkatkan efisiensi KAD melalui implementasi *contract farming* dengan petani dari daerah produsen, serta adopsi *digital farming* bekerja sama dengan *e-commerce* untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha KAD. Selain itu, penguatan model bisnis di Kabupaten Brebes dilakukan untuk produk turunan hortikultura dengan mengoptimalkan pemanfaatan *platform digital* sehingga dapat meningkatkan efektivitas penjualan dan memperluas akses pasar, terutama pada komoditas bawang merah. Lebih lanjut, upaya peningkatan kualitas KAD di Provinsi Bali dilakukan melalui penguatan peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pangan yang bekerja sama dengan sektor perhotelan dalam penyediaan kebutuhan pangan lokal, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan penguatan dan perluasan KAD antara lain terbatas jumlah badan usaha sebagai operator KAD yang profesional dan komitmen antardaerah dalam penyediaan pasokan dan realisasi secara berkelanjutan

2.2.3.2. Fasilitas Distribusi Pangan Melalui Distribusi Antarwilayah dan Bazar/Gelar/Gerakan Pangan Murah

Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga lain terkait bersinergi untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran Pasar Mitra Tani Hortikultura (PMTH), program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai strategi untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan di masyarakat. Optimalisasi Pasar Mitra Tani Hortikultura (PMTH) yang tersebar

di berbagai wilayah dilakukan untuk mendukung penyediaan komoditas pangan strategis kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Program ini turut berperan dalam mempermudah akses pemasaran petani secara langsung, sehingga mampu memperpendek rantai distribusi, menekan harga jual di tingkat konsumen, serta meningkatkan keterjangkauan dan ketersediaan pangan yang berkualitas. Selain itu, Badan Pangan Nasional secara rutin menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah untuk merespon fluktuasi harga pangan, terutama di daerah yang memiliki fluktuasi harga pangan atau tingkat inflasi pangan yang tinggi. Sepanjang tahun 2024, GPM telah diselenggarakan di 38 Provinsi dan mencapai 9.547 titik.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk stabilisasi harga pangan didukung oleh Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dari daerah surplus pasokan pangan ke daerah defisit. Program FDP diselenggarakan untuk menjembatani distribusi pangan dari daerah produsen atau dari daerah surplus ke daerah defisit pasokan. Pelaksanaan FDP dapat dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas biaya distribusi, meliputi biaya transportasi termasuk bongkar muat dan/atau kemasan/*packing*, baik biaya sortasi maupun biaya pengemasan. Pelaksanaan FDP tidak hanya terbatas untuk mendukung program GPM, namun juga dilakukan untuk mendukung berbagai upaya

stabilisasi pasokan lainnya di daerah. Alokasi anggaran kegiatan FDP 2024 mencapai Rp1,5 Miliar dan telah terealisasi sebesar Rp1,49 Miliar atau sebesar 99,9% dari anggaran. Realisasi tersebut mencakup upaya distribusi dari daerah surplus pasokan ke daerah defisit dengan total volume sejumlah 750,7 juta ton.

2.2.3.3. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antarwilayah untuk Mendukung Kelancaran Pergerakan Logistik Bahan Pangan, Termasuk ke Daerah 3TP

Pemerintah meningkatkan kelancaran distribusi melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas konektivitas antarwilayah, termasuk daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan). Sejumlah program yang telah dilaksanakan sepanjang 2024 mencakup (i) program subsidi angkutan udara perintis kargo; (ii) penguatan tol laut, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan mantap; (iii) peningkatan kualitas pelabuhan dan bandara perintis; serta (iv) fasilitas jembatan udara. Berbagai program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran distribusi dan menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis, barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah, khususnya di daerah 3TP. Keberlanjutan upaya peningkatan kualitas dan kelancaran distribusi diharapkan dapat menurunkan disparitas harga antardaerah dan meminimalkan terjadinya gejolak harga di daerah.

Upaya meningkatkan kelancaran distribusi dan menjaga ketersediaan pangan di daerah 3TP dilakukan melalui fasilitas jembatan udara. Pelaksanaan program jembatan udara pada 2024 ditetapkan sejumlah 44 rute dengan 43 rute perintis kargo dan satu rute subsidi angkutan udara kargo.¹⁹ Alokasi anggaran program jembatan udara tersebut sebesar Rp122,3 miliar pada 2024, meningkat dibandingkan 2023. Pada 2024, program jembatan udara terealisasi sebanyak 41 rute subsidi dengan rincian 40 perintis kargo dan satu subsidi angkutan udara kargo dengan total realisasi anggaran sebesar Rp92 miliar. Rute penerbangan tersebar di enam koordinator wilayah, yaitu Tarakan, Masamba, Dekai,


Tabel 2.12. Realisasi Program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) 2024

No	Komoditas	Total Volume (ton)
1	Beras	263,8
2	Kedelai	88
3	Minyak Goreng	34,14
4	Gula	1,53
5	Telur Ayam Ras	16,2
6	Bawang Merah	80,3
7	Daging Ayam Ras	12
8	Cabai Merah Keriting	38,7
9	Cabai Merah Rawit	4,95
10	Cabai Merah Besar	206,4
11	Bawang Putih	0,95
12	Komoditas Pangan Lainnya	3,7

Sumber: Badan Pangan Nasional

¹⁹ Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 187 Tahun 2023.

Gambar 2.4 Peta Sebaran Jembatan Udara Tahun Anggaran 2024



Sumber: Kementerian Perhubungan

Timika, Oksibil, dan Tanah Merah. Realisasi program perintis kargo tercatat sejumlah 4.536 frekuensi penerbangan atau 79% dari target 5.752 frekuensi penerbangan dengan volume muatan perintis tercatat sejumlah 2.974 ton atau 109% dari target 2.974 ton. Lebih lanjut, subsidi angkutan udara kargo telah direalisasikan pada 274 frekuensi penerbangan atau 97% dari target 282 frekuensi penerbangan dengan volume subsidi angkutan udara kargo berjumlah 1.957 ton atau 99% dari target 1.957 ton.

Upaya peningkatan kelancaran distribusi melalui tol laut diperkuat untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok. Program tol laut dilaksanakan dengan menggunakan tiga pola subsidi, yaitu subsidi operasional kapal, subsidi titip kontainer, dan subsidi titip muatan. Realisasi program tol laut pada 2024 berhasil melayani 37 trayek dengan 37 kapal dan melalui 101 pelabuhan singgah, jumlah trayek meningkat dibandingkan tahun 2023, didukung oleh kerjasama dengan swasta dengan format subsidi titip kontainer. Dari total 101 pelabuhan singgah, sebanyak 21 trayek dilaksanakan melalui mekanisme penugasan kepada BUMN yaitu PT. Pelni, PT. ASDP, dan PT. DJakarta Lloyd. Trayek tol laut pada 2024 tersebut melalui berbagai pelabuhan di Indonesia mencakup Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Makassar, Bitung, Sorong, Biak, Merauke, Timika, dan Kupang. Sementara itu, untuk 16 trayek lainnya dilayani oleh tujuh perusahaan angkutan laut nasional yang

ditetapkan melalui proses lelang. Program tol laut telah berhasil memobilisasi 35.391 TEUs muatan kontainer pada 2024, terdiri dari muatan berangkat sejumlah 26.558 TEUs dan muatan balik sejumlah 8.833 TEUs. Selain itu, terdapat pula realisasi muatan non-kontainer dengan muatan berangkat sejumlah 1.440,82 ton dan muatan balik sejumlah 0 ton.

Dari sisi konektivitas darat, Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas melalui program preservasi, serta pembangunan jalan dan jembatan. Pada 2024 Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan pembangunan jalan tol sepanjang 184,73 km, pembangunan jalan nasional baru sepanjang 350,93 km, pembangunan jembatan sepanjang 3.966,33 meter, serta pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 2.970,28 meter. Pemerintah juga terus melakukan pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 47.603 km dan peningkatan jalan nasional sepanjang 6.792 km untuk menjaga tingkat kemantapan jalan nasional yang telah mencapai 95,22% pada 2024. Perbaikan kualitas konektivitas darat juga didukung oleh pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 511.241 meter dan peningkatan panjang jembatan sejumlah 139.710 meter. Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan penanganan jalan dan jembatan daerah sepanjang 310,54 km, terdiri dari 308,27 km penanganan jalan daerah dan 2.277,53 km penanganan jembatan daerah. Seiring dengan penguatan penanganan jalan dan jembatan

daerah, kemandapan jalan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi sebesar 59,98% dari total panjang seluruh jalan daerah pada tahun 2024²⁰. Lebih lanjut, keberhasilan upaya penguatan kualitas infrastruktur konektivitas dalam mendukung kelancaran distribusi dapat dinilai dari indikator waktu tempuh pada koridor terpilih di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi yang menurun yaitu dari 2,70 jam/100 km pada 2015 menjadi 2,14 jam/100 km pada 2024.

2.2.3.4. Penguatan Implementasi Digitalisasi UMKM Pangan Sisi Hilir melalui Fasilitasi E-Commerce

Digitalisasi UMKM pangan sisi hilir terus diimplementasikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperlancar distribusi bahan pangan, dan memperluas akses petani ke pasar. Usaha pertanian pangan sering dihadapkan pada tantangan distribusi seiring dengan keterbatasan akses logistik dan sifat komoditasnya yang *perishable*, sehingga cenderung sulit untuk dipasarkan ke daerah lain dengan jangkauan yang lebih luas. Saat ini, terdapat sejumlah *start-up platform* digital yang secara khusus melakukan pemasaran komoditas pertanian langsung kepada konsumen dengan turut membangun sistem yang mampu memperpanjang masa simpan produk komoditas pertanian tersebut antara lain dengan menyediakan gudang di beberapa titik yang dapat menjangkau konsumen.

Perkembangan perilaku konsumsi masyarakat berbelanja secara daring diperkirakan masih akan berlanjut sehingga digitalisasi UMKM pangan menjadi relevan sejalan dengan kemajuan teknologi. Bank Indonesia terus mendorong adopsi digitalisasi UMKM di sisi hilir melalui fasilitasi UMKM pangan binaan dengan *platform e-commerce* nasional maupun daerah. Fasilitasi ini ditargetkan dapat menjangkau 30% dari keseluruhan UMKM pangan binaan dan mitra Bank Indonesia dan mampu mendukung peningkatan volume transaksi sebesar 10% (yoy). Pada tahun 2024, implementasi digitalisasi sisi hilir telah dilakukan bagi 49 UMKM atau 108 UMKM sejak inisiasi program dimulai dengan cakupan komoditas

yang diperdagangkan meliputi aneka cabai, padi, bawang merah, ayam petelur, dan perikanan. Upaya digitalisasi UMKM juga terus diperkuat melalui berbagai bentuk pelatihan, pendampingan dan fasilitasi *on-boarding* oleh petani kepada platform *e-commerce*. Pelaksanaan fasilitasi digitalisasi UMKM diperkuat oleh penyusunan pedoman implementasi digital yang diimplementasikan di 46 KPwDN bagi pengembangan 93 kluster binaan. Pembagian UMKM pangan sisi hulu dan sisi hilir tersebut mencakup pengembangan sisi hulu sebanyak 39 kluster, pengembangan sisi hilir 40 kluster, serta pengembangan sisi hulu dan hilir 14 kluster.

2.2.4. Komunikasi Efektif

2.2.4.1. Penyediaan Sistem Informasi Data Harga dan Pasokan Pangan yang Terintegrasi

Ketersediaan data harga dan pasokan pangan strategis memiliki peran penting dalam mendukung perumusan kebijakan stabilisasi harga. Salah satu langkah untuk memperkuat ketersediaan data harga pangan strategis dilakukan melalui pengelolaan *database* Panel Harga Pangan dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) berbasis *website* yang memuat informasi harga di tingkat produsen, pedagang besar, dan konsumen. Kanal data Panel Harga Pangan mengumpulkan data dari seluruh provinsi di Indonesia dengan cakupan 504 kabupaten/kota. Pemantauan harga pangan strategis di tingkat produsen mencakup komoditas gabah (kering panen dan kering giling), beras tingkat penggilingan (medium dan premium), jagung, kedelai biji kering lokal, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi hidup, ayam ras hidup, dan telur ayam ras. Sementara itu, pemantauan harga di tingkat konsumen meliputi komoditas beras (premium, medium, SPHP), kedelai biji kering impor di tingkat koperasi/asosiasi, jagung pipilan kering untuk peternak, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, gula konsumsi, tepung terigu, garam, dan ikan segar. Data dari panel harga pangan dapat dimanfaatkan sebagai indikator peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi gejolak harga pangan sehingga dapat mendukung perumusan strategi stabilisasi harga yang perlu ditempuh secara lebih responsif.

20 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang berfokus pada peningkatan kemandapan jalan daerah.


Penyediaan informasi data pangan terus diperkuat melalui kehadiran sejumlah alternatif sumber informasi harga bahan pokok dan barang penting. Data harga pangan pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak 2012 terus menjadi sumber acuan perkembangan harga pangan di berbagai daerah. PIHPS mempublikasikan data harga pangan harian seluruh provinsi pada tingkat konsumen dan pedagang besar, berdasarkan jenis kualitas komoditas pangan, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Kualitas data PIHPS terus dijaga agar dapat memberikan gambaran perkembangan inflasi berbagai komoditas pangan di daerah melalui peningkatan kualitas perolehan data secara berkesinambungan. Kualitas data PIHPS dapat dicerminkan oleh melalui tingkat korelasi antara data harga PIHPS dengan inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Saat ini, korelasi PIHPS dengan realisasi inflasi BPS sebesar 0,84, artinya data PIHPS dapat dijadikan salah satu referensi indikator inflasi komoditas pangan strategis. Penyediaan data harga pangan yang terintegrasi juga dipublikasikan dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah. Informasi SP2KP mencakup penyediaan data harga harian 35 barang pokok dan barang penting yang diperoleh melalui survei di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Data SP2KP ini digunakan sebagai dasar perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh BPS pada rapat koordinasi pengendalian inflasi secara berkala. IPH berperan sebagai pendekatan perkembangan inflasi mingguan di kabupaten/kota²¹. Untuk penyediaan data pasokan pangan, Bapanas telah menyusun neraca pangan nasional yang berisi informasi produksi dan kebutuhan konsumsi pangan strategis. Penyusunan neraca pangan tersebut juga diperkuat dengan penyusunan neraca pangan daerah. Pada 2024, penyusunan neraca pangan daerah difokuskan pada neraca pangan di tingkat kabupaten/kota, dengan kinerja pelaporan tingkat provinsi sebesar 92% atau 35 provinsi dan pelaporan tingkat kab/kota 88,3% atau 454 Kab/kota.

21 Data IPH disampaikan oleh BPS dalam Rapat koordinasi inflasi mingguan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.2.4.2. Peningkatan Keandalan TPID Melalui Program Pembinaan TPID

Kelompok Kerja Daerah (Pokja Daerah) TPIP bersama dengan Sekretariat TPIP melaksanakan evaluasi kinerja terhadap seluruh TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota secara berkala. Evaluasi kinerja TPID dilakukan dalam rangka mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dalam mendukung pencapaian inflasi nasional²². Pelaksanaan evaluasi kinerja TPID didahului dengan sosialisasi oleh Pokja Daerah TPIP mengenai kriteria evaluasi kinerja TPID terkini dan tata cara penyusunan laporan serta mekanisme pengumpulan laporan evaluasi kinerja tersebut. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin mendorong peningkatan jumlah partisipasi dalam evaluasi kinerja TPID 2023 (*Awards 2024*) hingga mencapai 92,5%. Lebih lanjut, upaya meningkatkan keandalan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga dilakukan antara lain melalui program pembinaan yang bertujuan memperkuat kapasitas, koordinasi, dan mendorong peran aktif TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Melalui program ini, TPID didorong untuk lebih responsif, adaptif,

Grafik 2.2. Tingkat Partisipasi TPID dalam TPID Award 2024 (Evaluasi Kinerja TPID 2023)



Sumber: Sekretariat TPIP

22 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Pasal 19


serta mampu merumuskan strategi pengendalian inflasi yang efektif dan berbasis data sesuai dengan karakteristik daerah.

Sejalan dengan kenaikan tingkat partisipasi evaluasi TPID, tingkat keandalan TPID juga turut meningkat. Peningkatan keandalan TPID pada evaluasi kinerja TPID 2023 tercermin dari nilai pada TPID awards 2024 yang mengalami kenaikan. Secara spasial, seluruh wilayah mengalami kenaikan nilai kinerja. Pada tingkat Provinsi (nominasi TPID Terbaik Provinsi), wilayah Jawa dan Bali, Sumatera, serta Sulawesi memiliki rata-rata yang relatif tinggi yaitu di atas 90. Pada level Kabupaten/Kota IHK (nominasi TPID Terbaik Kabupaten/Kota), mayoritas wilayah memiliki rata-rata nilai di atas 80, kecuali wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sementara itu, pada tingkat Kabupaten/Kota Non-IHK (nominasi TPID Berprestasi Kabupaten/Kota), wilayah Sulawesi dan Kalimantan menjadi kawasan dengan tingkat rata-rata nilai tertinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan tingkat keandalan TPID lebih lanjut, terutama untuk daerah Kabupaten/Kota Non-IHK yang memiliki rata-rata nilai masih di bawah 60 seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 diselenggarakan untuk memperkuat sinergi kebijakan antara Pusat dan Daerah, terutama dalam memitigasi risiko inflasi jangka pendek dan menengah.

Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan forum strategis untuk memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah terkait arah pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 mengangkat tema “Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga”. Pada kesempatan tersebut Presiden RI menyampaikan sejumlah arahan penting bagi pengendalian inflasi 2024 yaitu terkait perlunya (i) memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim; (ii) mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (*smart agriculture*); (iii) mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian; (iv) memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antardaerah; dan (v) memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, di tingkat pusat dan daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi. Arahan Presiden RI dalam Rakornas 2024 kemudian ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pusat Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk meningkatkan keandalan TPID dan memperkuat koordinasi serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, TPID

Gambar 2.5 Rata-rata Nilai per Nominasi di Wilayah



Sumber: Sekretariat TPIP

melalui Kementerian Dalam Negeri secara konsisten melaksanakan Rapat Koordinasi inflasi mingguan yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Rapat koordinasi berkala ini ditujukan sebagai forum diseminasi perkembangan harga dan perkembangan inflasi terkini di berbagai daerah, sekaligus sebagai forum komunikasi upaya pengendalian inflasi yang perlu segera ditempuh di pusat maupun daerah.

Presiden RI mengumumkan hasil penilaian evaluasi kinerja TPID 2023 (TPID Award 2024) sebagai bentuk dari apresiasi atas konsistensi dan inovasi strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan daerah. Hasil penilaian evaluasi kinerja TPID 2023 tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024. Sejumlah TPID yang menjadi pemenang dan nominasi diusulkan untuk mendapat insentif tambahan dari Kementerian Keuangan. Insentif tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja koordinasi

pengendalian inflasi daerah yang diharapkan dapat mendorong perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang kesejahteraan masyarakat.

2.2.4.3. Komunikasi Kebijakan yang Rutin dan Terpercaya untuk Mendukung Implementasi Bauran Kebijakan yang Kredibel dalam rangka Menjaga Ekspektasi

Pemerintah dan Bank Indonesia secara konsisten melakukan komunikasi dan *engagement* yang intensif dengan lembaga pemeringkat, investor asing, pelaku usaha, dan masyarakat terkait dengan kondisi terkini perekonomian dan respons kebijakan yang diambil untuk mendukung perekonomian. Strategi komunikasi dan *engagement* yang ditempuh tersebut dimaksudkan untuk menjaga persepsi positif baik domestik maupun internasional terhadap perekonomian nasional. Persepsi positif yang terjaga terhadap perekonomian domestik, termasuk terhadap efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, akan berdampak positif terhadap kinerja perekonomian dan mendukung efektivitas kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia. Persepsi positif

Tabel 2.13. Pemenang TPID Award 2024

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Kepulauan Riau	Kota Pekanbaru	Kab. Tanah Datar
2	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kota Madiun	Kab. Kebumen
3	Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Kab. Kutai Kartanegara
4	Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Kab. Bone	Kab. Boalemo
5	Nusa Tenggara Maluku Papua	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Kab. Lombok Barat

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tabel 2.14. Nominasi TPID Award 2024

No	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Aceh	Kota Batam	Kab. Karimun
		Sumatera Barat	Kota Banda Aceh	Kab. Simalungun
2	Jawa-Bali	Jawa Timur	Kota Semarang	Kab. Sleman
		DKI Jakarta	Kab. Banyuwangi	Kab. Pangandaran
3	Kalimantan	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kab. Hulu Sungai Selatan
		Kalimantan Tengah	Kota Pontianak	Kab. Seruyan
4	Sulawesi	Gorontalo	Kota Gorontalo	Kab. Minahasa Utara
		Sulawesi Selatan	Kota Palu	Kab. Minahasa
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Papua Barat	Kota Jayapura	Kota Tidore Kepulauan
		Maluku	Kab. Sumba Timur	Kab. Sabu Raijua

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

tersebut juga berimplikasi terhadap ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, sehingga mendukung terkendalinya inflasi IHK tetap berada dalam kisaran sasaran.

2.2.4.4. Implementasi *Tagging* Anggaran Pengendalian Inflasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai Monitoring Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi

Hasil monitoring menggunakan *tagging* anggaran pengendalian inflasi menunjukkan bahwa realisasi *output* secara umum telah memenuhi target, meskipun beberapa masih perlu mendapat perhatian karena terdapat kendala. Berdasarkan rekapitulasi hasil *tagging* Rincian *Output* (RO) Kementerian/Lembaga yang mendukung pengendalian inflasi Tahun Anggaran 2024 terdapat 206 RO yang tersebar pada 13 Kementerian/Lembaga dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp119 triliun yang tidak termasuk anggaran BA BUN. Berdasarkan realisasi *output* terhadap target, secara umum seluruh RO dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meski masih terdapat beberapa RO yang mengalami kendala. Beberapa RO yang masih terkendala di antaranya (i) pasar untuk mendukung produk unggulan desa (prukades) dan kegiatan ekonomi yang dibangun; (ii) pembangunan Bendungan Way Apu; (iii) pembiayaan Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU-AP) penggantian dan/atau duplikasi jembatan *Callender Hamilton* (CH) di pulau Jawa; (iii) pembangunan Riam Kiwa *multipurpose* dam *construction project* yang dilaksanakan; pelaksanaan Komerling *irrigation project* (KIP); (iv) peningkatan jalur kereta api lintas Padang - Bukit Putus - Pauh Lima; (v) penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Binjai - Besitang - Sei Liput; (vi) penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam; (vii) penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Tebing Tinggi - Lalang; (viii) pembangunan jalur KA antara Medan-Binjai; serta (ix) layanan penyelenggaraan program

kartu sembako. Kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain (i) kendala teknis seperti kondisi geografis di wilayah pegunungan; (ii) keterlambatan pembebasan lahan; (iii) perubahan metode konstruksi; dan (iv) kendaraan operasional yang sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan medan yang dilalui. Selain itu, terdapat pula hambatan dari sisi anggaran dan administrasi, seperti keterlambatan proses administrasi dan penundaan pelaksanaan program akibat menunggu proses pembayaran.

2.2.4.5. Review Permen PPN Nomor 6/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam rangka mengakomodasi dinamika perencanaan pembangunan serta penyempurnaan proses bisnis penyusunan kebijakan, peninjauan kembali Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 telah dilakukan pada 2024. Sejumlah penyesuaian maupun penambahan pasal pada ketentuan tersebut mencakup, (i) perubahan nomenklatur unit kerja pascaperubahan struktur Kementerian/Lembaga; (ii) pencantuman dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); (iii) penyelarasan sasaran target pusat dengan daerah; penguatan *dynamic tagging* termasuk upaya integrasi sistem informasi pengendalian inflasi antar-K/L; (iv) pemantauan dan evaluasi *dynamic tagging*; serta (vi) penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi program kebijakan pengendalian inflasi secara periodik berdasarkan hasil *dynamic tagging*. Usulan draf perubahan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut telah disampaikan kepada Biro Hukum Bappenas untuk dapat masuk ke dalam Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri (DRPPM) Bappenas Tahun 2025.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB III

PRAKIRAAN INFLASI 2025



Inflasi 2025 diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya namun tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi $2,5\% \pm 1$. Proyeksi inflasi yang lebih tinggi tersebut diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok disagregasinya, yaitu kelompok inti, Volatile Food (VF), maupun Administered Prices (AP). Prakiraan tersebut terutama dipengaruhi oleh (i) permintaan domestik yang tetap tumbuh positif; (ii) tekanan eksternal yang meningkat; serta (iii)

dampak rambatan inflasi VF dan AP ke inflasi inti di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, serta kondisi cuaca domestik yang lebih kondusif bagi produksi pertanian. Dalam rangka menjaga stabilitas inflasi dalam rentang sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) akan terus diperkuat.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2025 diperkirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya sejalan dengan ketidakpastian perekonomian global yang makin tinggi karena perang dagang dan tensi geopolitik yang meningkat. Kondisi tersebut memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan mendorong perilaku *risk aversion* pemilik modal. Aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman (*safe haven asset*), terutama ke aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta komoditas emas. Sementara itu, arus keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut sehingga tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, diperkirakan masih berlanjut meskipun dengan intensitas yang lebih moderat seiring arah kebijakan *Federal Reserve* yang semakin jelas. Dari sisi domestik, proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2025 dengan pertumbuhan yang diperkirakan tetap baik. Ekspektasi inflasi pada 2025 diperkirakan tetap terjangkau pada kisaran sasaran. Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi inflasi 2025 diperkirakan akan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2025 sebesar 2,5₊₁%.


Inflasi inti pada 2025 diperkirakan tetap terjaga pada kisaran sasaran. Dari sisi eksternal, harga komoditas impor diperkirakan menurun sejalan dengan prospek perekonomian global dan volume perdagangan dunia yang lebih rendah. Namun demikian, ketidakpastian pasar keuangan global yang memicu pengalihan aset ke *safe haven asset*, terutama emas, mendorong kenaikan harga emas dunia yang dapat ditransmisikan ke harga emas

domestik. Sementara itu, Rupiah diperkirakan bergerak searah dengan fundamental ekonomi domestik sehingga berpengaruh positif pada terkendalinya inflasi barang impor (*imported inflation*). Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tetap baik, didukung permintaan domestik yang terjaga dan implementasi paket stimulus ekonomi 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat. Dampak lanjutan inflasi kelompok VF dan AP terhadap inflasi inti diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek inflasi VF dan AP yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspektasi inflasi 2025 diperkirakan masih terjaga di kisaran sasaran. Dengan perkembangan tersebut, proyeksi inflasi inti pada 2025 diperkirakan lebih tinggi dari 2024, namun masih berada dalam kisaran sasarannya yaitu sebesar 2,5₊₁%.

Tekanan inflasi VF diperkirakan meningkat pada 2025 didukung oleh kenaikan permintaan di tengah pasokan pangan yang terjaga seiring dengan cuaca yang lebih kondusif.

Peningkatan permintaan pangan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tetap baik dan pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sisi pasokan, produksi tahunan diperkirakan tetap terjaga didukung berbagai program intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan program ekstensifikasi untuk memperluas area tanam. Selain itu, kondisi cuaca sepanjang tahun diperkirakan kondusif mendukung produksi pangan tecermin dari indeks *Indian Ocean Dipole* (IOD) dan indeks *El Nino-Southern Oscillation* (ENSO) yang diperkirakan berada pada fase netral untuk keseluruhan tahun 2025. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah untuk menghentikan impor beberapa komoditas pangan strategis, termasuk beras, gula konsumsi, dan jagung sebagai bagian dari upaya untuk mendorong percepatan kemandirian pangan berisiko mendorong inflasi VF lebih tinggi. Namun demikian, sinergi pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID, serta penguatan GNPIP di berbagai daerah diperkirakan dapat menjaga inflasi VF tetap terkendali. Dukungan pengendalian inflasi pangan oleh berbagai Kementerian/Lembaga terus dilanjutkan, antara lain melalui operasi pasar murah, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) beras dan jagung, Gerakan Pangan Murah (GPM), kios pangan, serta upaya cetak sawah dan optimalisasi

Grafik 3.1 Ekspektasi Inflasi



lahan rawa. Pemerintah juga secara konsisten memberikan apresiasi, penghargaan dan insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.

Proyeksi inflasi AP pada 2025 diperkirakan tetap terjaga, meski meningkat dari 2024 dipengaruhi faktor eksternal, permintaan, dan kebijakan.

Faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi prospek inflasi AP adalah ketidakpastian pasar keuangan global dan perkembangan geopolitik, sehingga dapat mempengaruhi volatilitas aliran modal asing ke pasar keuangan domestik yang berdampak pada stabilitas pergerakan nilai tukar Rupiah. Permasalahan geopolitik mendorong harga energi global diperkirakan masih tetap berada pada level yang tinggi, meskipun secara rata-rata lebih rendah dari 2024. Dinamika pergerakan nilai tukar dan harga energi global yang masih tinggi menyebabkan harga keekonomian sejumlah komoditas energi domestik tetap tinggi sehingga harga jual akan bertahan pada level tinggi, terutama harga energi nonsubsidi. Dari sisi permintaan, mobilitas pada 2025 juga diperkirakan lebih baik dari 2024 tecermin dari jumlah penumpang yang meningkat pada beberapa moda transportasi, seperti angkutan laut dan udara. Dari sisi kebijakan, kebijakan Pemerintah baik di pusat dan daerah berpotensi memengaruhi prospek inflasi AP 2025. Kebijakan diskon tarif pada tarif listrik dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dapat mengurangi tekanan inflasi AP. Namun, kebijakan Pemerintah Daerah seperti penyesuaian tarif daerah antara lain tarif air minum PAM dan kenaikan HET LPG 3 kg dapat meningkatkan tekanan inflasi AP. Potensi kenaikan inflasi AP juga bersumber dari transmisi kenaikan jual eceran rokok dan transmisi implementasi tarif cukai terhadap harga jual rokok.

Secara spasial, inflasi IHK di berbagai wilayah diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2025. Terjaganya tekanan permintaan berkontribusi positif pada terkendalinya inflasi inti di seluruh wilayah. Namun demikian, harga emas yang masih tinggi, sejalan dengan peningkatan permintaan emas global, mendorong kenaikan inflasi inti di seluruh wilayah. Selain peningkatan

tarif daerah, risiko ketidakpastian global juga memengaruhi inflasi kelompok AP tahun 2025 di mayoritas wilayah seiring dengan harga energi yang masih tinggi. Inflasi kelompok VF diperkirakan terjaga sesuai target di bawah 5% didukung oleh pasokan pangan domestik yang lebih baik. Berdasarkan wilayah, inflasi di wilayah Sulampua pada 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, terutama disebabkan oleh disparitas pasokan antardaerah. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi difokuskan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis, memastikan kelancaran distribusi dari daerah sentra ke non-sentra, serta memperkuat ketersediaan data harga dan pasokan pangan strategis di seluruh daerah.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui kebijakan perbaikan struktural yang menyeluruh dan tetap mencermati perkembangan sumber tekanan inflasi ke depan.

Anggaran ketahanan pangan pada 2025 mencapai Rp155,5 triliun, meningkat 7,7% dibanding tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp144,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Ke depan, TPIP dan TPID akan terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, harga energi dan pangan global berisiko meningkat seiring dengan dinamika ketidakpastian global dan kenaikan tensi geopolitik. Kondisi tersebut juga berisiko meningkatkan tekanan nilai tukar Rupiah yang dapat berdampak pada kenaikan *imported inflation*. Dari sisi domestik, risiko kenaikan permintaan, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan program MBG, dapat meningkatkan tekanan inflasi apabila tidak dapat diimbangi oleh pasokan yang memadai. Koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP dan TPID perlu terus diperkuat dalam pengendalian inflasi harga secara nasional dan di berbagai daerah melalui GNPIP untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran $2,5\pm 1\%$ pada 2025.



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI 2025



Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati tiga langkah strategis pada High Level Meeting (HLM) TPIP 2025 untuk tetap konsisten menjaga inflasi IHK berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Tiga langkah strategis yang disepakati dalam HLM TPIP pada 31 Januari 2025 mencakup (i) penguatan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) menjaga inflasi VF dalam kisaran 3,0-5,0%; dan (iii) memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027. Tiga langkah strategis tersebut dilakukan

dengan melalui upaya (i) memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); (ii) meningkatkan produktivitas pangan; (iii) menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah; (iv) memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan; serta (v) memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada 2025 sebagai bagian dari peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027.

4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2025

4.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2025 tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 akan diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*) melalui pencapaian sasaran kebijakan moneter berupa pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*pro-growth*). Kebijakan makroprudensial tetap ditujukan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan bagi sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan UMKM. Kebijakan makroprudensial juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pengembangan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran terus diperkuat dan diperluas untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta pengembangan Rupiah Digital. Bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran didukung pula oleh akselerasi pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) sesuai dengan *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2030; dan program pengembangan ekonomi keuangan inklusif UMKM dan ekonomi keuangan syariah. Akselerasi pendalaman PUVA ditujukan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pembangunan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta mendukung pengembangan instrumen pembiayaan perekonomian.

Kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar $2,5 \pm 1\%$ pada 2025 dan 2026. Bank Indonesia akan secara konsisten melakukan kalibrasi respons kebijakan suku bunga moneter secara terukur (*well-calibrated*), terencana dengan baik dan matang (*well-planned*), serta komunikasi yang transparan (*well-communicated*) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi. Perumusan respons kebijakan suku bunga didasarkan pada asesmen perkembangan, prospek dan risiko perekonomian global dan domestik yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi dari waktu ke waktu (*data dependence*).

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah akan terus ditempuh untuk memitigasi dampak gejolak global terhadap pencapaian sasaran inflasi, serta terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan demi mendukung pemulihan ekonomi nasional. Secara fundamental, perkembangan nilai tukar Rupiah akan sejalan dengan tingkat inflasi yang terkendali, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, dan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi. Namun demikian, perkembangan eksternal masih perlu terus menjadi perhatian, khususnya perkembangan suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) dan *yield* obligasi *US Treasury*, serta risiko geopolitik yang masih berlangsung. Perkembangan eksternal tersebut dapat mendorong peningkatan risiko aliran modal keluar dari negara berkembang dan pelemahan nilai tukar, termasuk Rupiah. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar Rupiah perlu terus dijaga untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*) dan stabilitas sektor eksternal. Selain itu, nilai tukar Rupiah yang stabil juga turut mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan, menjaga keyakinan masyarakat, serta mendukung terjaganya kinerja fiskal Pemerintah, khususnya dalam menjaga daya tarik *yield* SBN untuk kebutuhan pembiayaan APBN. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi valuta asing secara *spot* dan DNDF,

di samping pembelian SBN di pasar sekunder jika diperlukan. Untuk mendukung efektivitas kebijakan suku bunga dan kebijakan stabilisasi nilai tukar, Bank Indonesia akan tetap menerapkan strategi operasi moneter *pro-market* dan menjaga terus kecukupan level cadangan devisa.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah terus dipererat untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, antara lain melalui pengelolaan permintaan agregat untuk menjaga stabilitas makroekonomi, maupun dalam penerbitan Surat Utang Negara (SUN) di pasar domestik dan global. Dalam pengendalian inflasi, khususnya inflasi *volatile food*, Bank Indonesia juga secara aktif terus memperkuat sinergi erat dengan Pemerintah melalui TPIP dan TPID, serta melanjutkan pelaksanaan GNPIP secara luas di berbagai daerah. Selain itu, Bank Indonesia turut memperkuat koordinasi untuk mendorong pertumbuhan sektor prioritas melalui dukungan asesmen perkembangan dan tantangan sektor prioritas, serta penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi nasional.

4.1.2. Kebijakan Fiskal

Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN dalam mendukung pengendalian inflasi di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi, kebijakan fiskal terus diarahkan untuk menjaga momentum transformasi di tengah fluktuasi perekonomian global. Kebijakan fiskal 2025 diarahkan untuk mendorong penurunan tingkat kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi krusial dalam mendukung penguatan landasan perekonomian yang lebih solid. Kinerja APBN juga terus dioptimalkan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, meredam dampak dari gejolak yang terjadi di masyarakat (*shock absorber*) dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas

pembangunan nasional seperti ketahanan pangan domestik yang berperan penting dalam menjaga stabilitas harga masa mendatang.

Pada tahun 2025, kebijakan perlindungan sosial terus dilanjutkan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi. Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp503,2 triliun dengan fokus alokasi untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, di antaranya melalui penyaluran subsidi dan kompensasi energi, penguatan program keluarga harapan, kartu sembako dan bantuan pangan, serta program lainnya. Kualitas penyaluran perlinsos 2025 juga terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas program perlinsos antara lain melalui (i) perbaikan akurasi basis data sasaran program; (ii) perluasan cakupan bantuan sosial secara bertahap; dan (iii) penguatan skema perlinsos yang adaptif dan integratif, termasuk penguatan upaya pengentasan kemiskinan. Skema perlinsos yang adaptif dan integratif merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi dampak dari berbagai guncangan yang berpotensi terjadi dalam perekonomian yang tidak hanya terkait dengan persoalan kemiskinan, namun dampak dari alam maupun non-alam seperti perubahan iklim global, perang, konflik sosial, dan pandemi. Pada 2025, Pemerintah merespon indikasi pelemahan daya beli masyarakat dengan sejumlah kebijakan insentif seperti (i) penetapan diskon beberapa komoditas yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah seperti tarif listrik, tol dan angkutan penumpang; (ii) pemberian sejumlah paket stimulus pada masa HBKN Idulfitri; dan (iii) penyaluran program bantuan pangan, bantuan sosial, termasuk bantuan tunai langsung.

Kebijakan subsidi dan kompensasi 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta mendukung pengembangan UMKM. Anggaran subsidi mengalami 2025 mencapai Rp307,9 triliun, terdiri dari subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp104,5 triliun. Alokasi subsidi energi tersebut mencakup subsidi listrik sebesar Rp89,7 triliun, LPG 3 kg sebesar Rp87 triliun, dan BBM Jenis Tertentu sebesar Rp26,7

triliun. Sementara itu, anggaran kompensasi energi pada 2025 mencapai Rp190,9 triliun. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian subsidi dan kompensasi, reformasi subsidi dan kompensasi energi akan terus dilanjutkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan implementasi, kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan subsidi 2025 akan tetap mendukung program peningkatan pelayanan transportasi umum, pengembangan akses permodalan UMKM, serta pemberian insentif perpajakan untuk mendukung peningkatan daya saing usaha.

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam kebijakan transformasi ekonomi pada 2025. Program ketahanan pangan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketersediaan pasokan guna pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan. Alokasi anggaran ketahanan pangan 2025 tercatat sebesar Rp155,5 triliun yang utamanya diarahkan untuk meningkatkan upaya menjaga ketersediaan, akses dan stabilisasi harga pangan. Kebijakan bidang ketahanan pangan secara khusus diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi pangan domestik, memperkuat distribusi, menjaga stabilitas harga, memperkuat kelembagaan petani, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pangan, Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp44,2 triliun pada 2025. Peningkatan subsidi ini mendukung kenaikan kuantum pupuk pada anggaran tahun 2025 menjadi 9,55 juta ton mencakup jenis pupuk urea, NPK, NPK formula khusus dan pupuk organik²³. Penyaluran pupuk subsidi dialokasikan bagi sembilan komoditas pertanian prioritas yaitu padi, jagung, kedelai, dan subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

23 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Tahun Anggaran 2024

4.1.3. Kebijakan Pangan

Penyelenggaraan pangan merupakan salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan secara merata dan berkesinambungan. Kebijakan pangan dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan sistem pangan nasional yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang bergizi seimbang bagi seluruh masyarakat. Fokus utama kebijakan pangan 2025–2029 mencakup peningkatan produktivitas pangan pokok strategis, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan distribusi pangan, pengendalian inflasi pangan, serta penguatan kelembagaan pangan dari pusat hingga daerah. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pengembangan logistik dan konektivitas pangan antarwilayah, peningkatan ketahanan pangan berbasis teknologi, dan penguatan mitigasi risiko terhadap gangguan produksi maupun distribusi akibat bencana, perubahan iklim, atau gejolak harga global. Pada 2025, kebijakan pangan difokuskan pada upaya penguatan instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, penguatan kelembagaan petani melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengentasan kerawanan pangan dan gizi, penjaminan keamanan dan mutu pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta pengembangan data dan informasi pangan.

Implementasi kebijakan di bidang pangan akan terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Implementasi sejumlah kebijakan yang telah diterbitkan pada tahun 2024 akan terus diperkuat, antara lain terkait penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah²⁴ dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah dalam rangka bantuan pangan²⁵,

24 Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 379.1/TS.03.03/K/11/2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2024 telah menetapkan jumlah stok minimal dalam pengelolaan 13 komoditas pangan sebagai CPP.

25 Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024.

serta penegakan ketentuan terkait harga acuan dan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang pangan di daerah²⁶. Selain itu, penyempurnaan ketentuan akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan terkini antara lain terkait harga acuan pembelian dan harga eceran tertinggi komoditas pangan, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah, program stabilisasi pasokan, serta penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Lebih lanjut, penguatan implementasi kebijakan pangan di daerah juga akan terus diupayakan, terutama terkait pembentukan cadangan pangan Pemerintah Daerah, peningkatan kelancaran distribusi pangan antardaerah, serta optimalisasi penggunaan anggaran daerah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain itu, kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan Minyakita akan dilanjutkan pada 2025 untuk memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat dengan harga sesuai HET, didukung pula dengan penguatan peran BUMN dalam pengelolaan maupun distribusi Minyakita. Melalui mekanisme ini, BUMN diharapkan dapat mendukung pemerataan distribusi Minyakita ke seluruh Indonesia dengan harga jual yang sesuai HET.

4.1.4. Kebijakan Energi

Kebijakan energi 2025 ditujukan untuk terus memberikan dukungan pada pemulihan aktivitas ekonomi. Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik yang memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia, kebijakan harga energi nasional diarahkan untuk mendukung pertumbuhan aktivitas perekonomian baik di tingkat rumah tangga maupun industri. Pemerintah terus mengupayakan ketahanan energi domestik melalui peningkatan keterjangkauan dan aksesibilitas masyarakat terhadap komoditas energi. Oleh karena itu, pada APBN 2025 Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk mendukung keterjangkauan harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap energi sebesar Rp203,4 triliun pada 2025, meningkat dari 2024 yang

sebesar Rp189,1 triliun²⁷. Anggaran subsidi tersebut terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp113,3 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp89,7 triliun. Untuk meningkatkan efektivitas subsidi, transformasi penyaluran subsidi akan terus dilakukan secara bertahap, antara lain melalui pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu. Sementara itu, penetapan kebijakan harga energi nonsubsidi seperti harga BBM nonsubsidi dan kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan listrik non-subsidi tetap mengacu perkembangan pasar terkini. Selain itu, penyesuaian bertahap Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung 3 kg yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah akan diselaraskan dengan perkembangan kondisi ekonomi.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan akses energi yang merata, andal, efisien dan berkelanjutan. Pemerintah melanjutkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga untuk menjamin ketersediaan BBM, mengurangi disparitas harga, dan meningkatkan keterjangkauan harga BBM di daerah 3TP dan kepulauan. Sepanjang tahun 2025 sampai dengan 2029, Pemerintah telah menetapkan target Lokasi Tertentu BBM Satu Harga sebanyak 225 lokasi. Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong peningkatan jumlah penyalur BBM Satu Harga. Selain program BBM Satu Harga, pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan juga menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat akses energi serta mendukung pembangunan ekonomi dan memastikan ketersediaan pelayanan dasar. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk mendukung peningkatan akses dan ketersediaan energi dalam bentuk program pembangunan pipa transmisi gas bumi, pembangunan bendungan, dan bantuan pemasangan baru listrik kepada 150.000 rumah tangga. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*). Pengembangan EBT dilakukan melalui pembangunan infrastruktur energi, mendorong

26 Penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pangan mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang antara lain meliputi program terkait ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas

27 Anggaran subsidi energi 2025 berasal dari APBN 2025, anggaran subsidi energi 2024 berasal dari APBN 2024

pengembangan EBT di daerah afirmasi, serta mendukung pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah melalui pembangunan PLTS terpusat *offgrid*. Pengembangan EBT tersebut diharapkan dapat mendukung capaian target bauran energi EBT sebesar 23% dari total bauran energi nasional.

4.1.5. Kebijakan Konektivitas

Dalam RPJMN 2025–2029, arah kebijakan konektivitas ditujukan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas dan logistik, termasuk transportasi darat, laut, dan udara antarwilayah, sebagai bagian integral dari kerangka nasional untuk menjaga stabilitas harga. Penguatan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara menargetkan penurunan biaya logistik dari 13,5% terhadap PDB pada 2025 menjadi sekitar 12,5% pada 2029; dan efisiensi biaya transportasi laut/darat dari 8,27% menjadi 7,56% terhadap PDB. Peningkatan konektivitas diharapkan dapat menekan biaya distribusi, mempercepat aliran barang terutama pangan dan energi antardaerah, sehingga meningkatkan efisiensi rantai pasok dan dapat meredam risiko gejolak harga di pasar lokal. Fokus kebijakan konektivitas 2025 secara umum diarahkan melalui implementasi sejumlah program prioritas antara lain (i) pengembangan dan pemeliharaan konektivitas jalan pada jalur utama dengan tingkat permintaan tinggi dan peningkatan kualitas jalan daerah di daerah 3TP; (ii) pengembangan layanan dan kapasitas kereta api penumpang, serta kereta api angkutan barang; (iii) pengembangan jaringan dan kapasitas bandara terpadu, termasuk bandara pendukung layanan perintis dan kawasan prioritas (*food estate*, KSPN, KEK); (iv) pengembangan jaringan pelabuhan terpadu, termasuk peningkatan infrastruktur pelabuhan pendukung layanan perintis dan kawasan prioritas (*food estate*, KI, KEK); (v) penguatan konektivitas darat melalui optimalisasi terminal angkutan jalan dan pelabuhan penyeberangan lintas utama; dan (vi) pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan terpadu. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi diarahkan untuk mengedepankan kontribusi dan investasi badan usaha atau swasta, serta mendukung program prioritas seperti swasembada pangan, air, energi dan hilirisasi industri. Di samping itu, penyiapan sejumlah

kegiatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor transportasi seperti pengembangan jalan tol, bandara, dan pelabuhan terus dilanjutkan dengan memperhatikan aspek kesiapan dan pemenuhan kriteria teknis KPBU lain sesuai dengan peraturan yang ada.

Upaya peningkatan aksesibilitas terus difokuskan untuk meningkatkan kelancaran distribusi dalam rangka menurunkan disparitas harga antardaerah, serta mendorong keterjangkauan konektivitas intra dan antardaerah. Peningkatan kelancaran distribusi didukung oleh penyediaan layanan transportasi bersubsidi yang tetap menjadi prioritas pada 2025 dengan jumlah rute layanan yang serupa dengan tahun sebelumnya. Layanan transportasi bersubsidi mencakup layanan perintis dan PSO yang meliputi angkutan perintis (laut, udara, darat), angkutan tol laut, kargo udara perintis, angkutan perkotaan, serta layanan PSO laut dan kereta api. Penyediaan layanan tersebut bertujuan menurunkan disparitas harga dan mendorong keterjangkauan konektivitas intra dan antardaerah di seluruh Indonesia, termasuk daerah 3TP. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional juga tetap diperkuat melalui optimalisasi peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemanfaatan skema Dana Alokasi Khusus dan Program Hibah untuk Penanganan Jalan Daerah, serta rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang.

4.2. Program Kerja TPIP 2025

4.2.1. Keterjangkauan Harga

4.2.1.1. Penguatan Stabilisasi dan Pengawasan Harga maupun Stok Bahan Pokok, termasuk pada HBKN

Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, baik ditingkat produsen maupun konsumen, terus dilakukan guna mewujudkan keterjangkauan harga pangan di seluruh daerah. Pada 2025, Badan Pangan Nasional menargetkan rerata harga seluruh komoditas pangan strategis yang menjadi kewenangannya dapat berada dalam kisaran target baik untuk harga di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Badan Pangan Nasional menetapkan kisaran target stabilitas

harga pada tingkat produsen yaitu harga rata-rata di tingkat produsen berada pada maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga keekonomian, sedangkan target stabilitas harga pada tingkat konsumen adalah harga rata-rata di tingkat konsumen berada maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga keekonomian. Kisaran harga tersebut berfungsi sebagai titik batas harga yang dapat menjadi acuan bagi penetapan respon kebijakan stabilisasi harga dan/atau pasokan. Respon kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar dan Pasar Murah, dan optimalisasi peran program Kios Pangan Badan Pangan Nasional. Selain itu, stabilisasi pasokan dan harga pangan juga turut didukung oleh program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan upaya pengawasan harga pangan.

Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) di berbagai wilayah Kepolisian Daerah berperan strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan melalui penguatan pengawasan distribusi dan harga di lapangan.

Pengawasan harga terutama dilakukan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional melalui upaya pemantauan intensif terhadap ketersediaan dan harga pangan di pasar, antisipasi potensi lonjakan harga, serta penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga. Selain itu, Satgas Pangan turut mengawal kelancaran distribusi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), mendampingi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah agar tepat sasaran, serta memastikan kebijakan stabilisasi pangan berjalan efektif di daerah. Pemantauan terhadap pasokan dan harga serta pengawalan kelancaran distribusi dilakukan secara rutin dan hasilnya disampaikan secara berkala dalam forum koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun kementerian/lembaga terkait.

4.2.1.2. Optimalisasi Kegiatan Operasi Pasar/ Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras dan/atau Komoditas Lainnya

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat dan kesinambungan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau. Komitmen Pemerintah tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya optimalisasi dan perluasan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah Indonesia dan optimalisasi peran Rumah Pangan Kita (RPK) dalam mendukung distribusi pangan dengan harga terjangkau. Berbeda dengan pelaksanaan SPHP 2024 yang dilakukan sepanjang tahun, pada 2025 penyaluran SPHP beras akan dilakukan berdasarkan hasil *review* berkala terhadap perkembangan harga dan pelaksanaannya difokuskan pada bulan-bulan defisit produksi beras maupun periode perayaan hari besar keagamaan. Sementara itu, penyaluran SPHP jagung dan kedelai akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasokan dan harga jagung maupun kedelai di tingkat peternak dan pengrajin tempe tahu. Pelaksanaan program SPHP beras dilanjutkan pada tahun 2025 mengacu pada Risalah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri/Kepala Lembaga bidang pangan Nomor B-12/SES.M.PANGAN/SD/01/2025 tanggal 7 Januari 2025 yang menetapkan alokasi penyaluran SPHP beras tahun 2025 sebesar 1,5 juta ton. Rakortas tersebut juga mengalokasikan target SPHP jagung 2025 sebesar 250 ribu ton dan SPHP kedelai 2025 sebesar 100 ribu ton. Sebagai tindak lanjut, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk menyalurkan SPHP beras dengan target 150 ribu ton per bulan sepanjang periode Januari 2025 sampai dengan Februari Tahun 2025²⁸. Penugasan penyaluran SPHP oleh Perum BULOG kembali dilanjutkan untuk periode Juli hingga Desember 2025 dengan target penyaluran 1,3 juta ton²⁹. Selain itu, untuk memperkuat mekanisme penyaluran SPHP, landasan pelaksanaan SPHP 2025 kembali disempurnakan melalui penerbitan petunjuk teknis SPHP beras.

Mekanisme pelaksanaan SPHP terus disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan SPHP beras. Penyempurnaan mekanisme SPHP beras dilaksanakan melalui sinergi antar-instansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan SPHP³⁰. Penyaluran SPHP beras

28 Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 156/TS.03.03/K/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penugasan SPHP Beras Bulan Januari - Februari Tahun 2025.

29 Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Penugasan SPHP Beras di tingkat Konsumen Periode Juli-Desember Tahun 2025

30 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen

difokuskan melalui pedagang pengecer, Satuan Tugas Perum BULOG, program stabilisasi harga Pemerintah Daerah, serta sinergi dengan BUMN. Kanal distribusi ini dikelola secara kolaboratif antara Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Pangan untuk menjamin penyaluran SPHP yang tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam rangka meredam lonjakan harga pangan. Penyempurnaan penyaluran SPHP beras dilakukan antara lain melalui (i) pemilihan lokasi pasar sasaran pelaksanaan SPHP yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika harga beras dan komoditas pangan lainnya; dan (ii) optimalisasi jalur penyaluran dan distribusi yang dapat mendekatkan akses konsumen terhadap komoditas SPHP, antara lain berupa penjualan langsung ke konsumen melalui Rumah Pangan Kita Perum BULOG. Dalam pelaksanaan penyaluran beras SPHP, Pemerintah juga mendorong kolaborasi Perum BULOG dengan Pemerintah Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pengembangan kios pemantauan penyaluran beras SPHP. Kios ini merupakan lokasi fisik di pasar atau tempat lain yang ditentukan sebagai titik pantau distribusi beras program SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi. Selain itu, penyempurnaan mekanisme penyaluran SPHP juga dilakukan melalui penyediaan kemasan produk dalam ukuran kecil agar dapat menjangkar pasar konsumen yang lebih luas.

Pelaksanaan program SPHP pada 2025 turut diperkuat dengan peningkatan aspek pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan *compliance* pelaksanaannya.

Badan Pangan Nasional membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi SPHP Beras yang terdiri dari Badan Pangan Nasional, Kementerian/Lembaga terkait, perangkat daerah, serta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia³¹. Tim ini bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP secara berkala maupun insidental, serta menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut secara resmi kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Hasil laporan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan SPHP beras ke depan

31 Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2025

agar dapat semakin efektif dalam merespon dinamika harga. Lebih lanjut, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP 2025 juga diperkuat dengan pemanfaatan sistem informasi elektronik menggunakan aplikasi klik SPHP. Sistem informasi ini berfungsi mencatat dan memantau realisasi penyaluran beras SPHP oleh mitra, dan Perum BULOG secara *real time*. Pendekatan pengawasan SPHP yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan *data-driven* memungkinkan pemantauan stok, lokasi, dan kepatuhan harga yang lebih cepat dan obyektif. Selain itu, dapat turut memperkuat koordinasi pengendalian inflasi lintas lembaga nasional dan daerah.

Pelaksanaan SPHP jagung dan kedelai pada 2025 akan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan harga jagung pakan ternak dan kedelai di tingkat peternak dan pengrajin tempe tahu.

Peningkatan harga jagung pakan dapat berdampak pada biaya produksi peternak telur ayam ras yang semakin tinggi, sehingga memengaruhi harga pada tingkat produsen dan konsumen. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga jagung di tingkat peternak telur ayam ras mandiri melalui penyaluran SPHP jagung oleh Perum BULOG. Intervensi tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan telur ayam ras dengan harga terjangkau dan stabil. Untuk mendukung pelaksanaan SPHP jagung tahun 2025, Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500/kg di tingkat petani sebagai acuan bagi Perum BULOG dalam melaksanakan pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP)³². Penyaluran CJP dilakukan melalui program SPHP jagung dengan mempertimbangkan perkembangan pasokan dan harga jagung pakan tingkat peternak. Sementara itu, alokasi penyaluran SPHP kedelai 2025 ditetapkan sebesar 100 ribu ton untuk mengantisipasi kenaikan harga kedelai di tingkat pengrajin tempe tahu³³. Penyaluran SPHP kedelai dilakukan melalui operasi pasar khusus yang ditargetkan bagi pengrajin tempe

32 Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung di Tingkat Petani

33 Alokasi berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri/Kepala Lembaga bidang Pangan.

tahu yang tergabung dalam koperasi/asosiasi/kelompok pengrajin tempe tahu. Penetapan data pengrajin tempe dan/atau tahu calon penerima SPHP kedelai dilakukan melalui koordinasi Perum Bulog dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Upaya menjaga stabilitas harga pangan nasional akan terus diperkuat melalui perluasan cakupan komoditas pangan yang menjadi objek pelaksanaan operasi pasar. Intervensi jangka pendek diperluas dengan mencakup komoditas daging sapi, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir dan pangan strategis lainnya sesuai dengan dinamika inflasi masing-masing daerah. Perum BULOG dan ID Food berkomitmen mendukung pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar (OP), bazar, gelar pangan murah, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Kementerian/Lembaga terkait. Koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan juga diperkuat dalam kerangka pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan didukung oleh peran aktif Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang berada di seluruh wilayah Indonesia.

4.2.1.3. Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

Evaluasi terhadap harga acuan penjualan maupun pembelian komoditas pangan strategis di tingkat konsumen maupun produsen dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan harga³⁴. Evaluasi harga acuan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting antara lain perkembangan terbaru biaya input produksi, kualitas komoditas pangan, keseimbangan harga dari hulu ke hilir, serta harga pasar yang mampu menjamin kepastian pendapatan bagi petani dan peternak. Evaluasi atas struktur harga komoditas pangan dilakukan dengan memperhatikan kualitas pangan dan keterkaitan harga sepanjang rantai pasok, serta daya beli masyarakat. Penetapan harga acuan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan besaran penyesuaian dan waktu pelaksanaan (*timing*) yang tepat, agar tetap selaras dengan tujuan stabilisasi harga dan perlindungan kepentingan produsen maupun konsumen. Pada 2025, Badan Pangan Nasional berencana melakukan evaluasi sejumlah Harga Acuan Pemerintah (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sepanjang

Tabel 4.1. Perkembangan Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

No	Jenis Regulasi	Nomor dan Tahun	Tentang	Review 2024	Review 2025
1	Perbadan	Nomor 4 Tahun 2024	Perubahan atas Perbadan 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras	√	<i>in progress</i>
2	Perbadan	Nomor 5 Tahun 2024	Perubahan atas Perbadan 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras	√	<i>in progress</i>
3	Perbadan	Nomor 6 Tahun 2024	Perubahan Atas Perbadan 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumsi (HAP) Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras	√	<i>in progress</i>
4	Perbadan	Nomor 12 Tahun 2024	Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau	√	<i>in progress</i>

Sumber: Badan Pangan Nasional

³⁴ Harga acuan komoditas pangan strategis antara lain meliputi Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan konsumen, Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

tahun 2023-2024. Ketentuan HAP dan HET yang akan dievaluasi antara lain mencakup komoditas gabah dan beras, kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, gula konsumsi, jagung, serta telur ayam ras dan daging ayam ras. Evaluasi dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi, sekaligus memastikan bahwa level harga rata-rata yang berkembang di masyarakat tidak melanggar ketentuan. HAP dan HET yang telah mempertimbangkan struktur harga terkini mendukung proses pemantauan dan penindakan pelanggaran harga acuan oleh Satuan Tugas Pangan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

4.2.1.4. Koordinasi Penetapan Kebijakan *Administered Prices* (AP)

Penetapan kebijakan *administered price* (AP) mempertimbangkan kondisi eksternal, ekonomi domestik, serta kesinambungan fiskal. Kebijakan AP sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seiring dengan karakter Indonesia yang merupakan net impor energi, khususnya minyak. Oleh karena itu, berbagai tekanan eksternal perlu terus menjadi perhatian, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan gejolak geopolitik yang meluas. Perkembangan tersebut dapat memberi tekanan pada harga energi global, khususnya minyak mentah, dan nilai tukar Rupiah. Risiko kenaikan harga energi global berdampak pada deviasi harga jual dengan harga keekonomian energi, sehingga mengakibatkan kebutuhan subsidi dan/atau kompensasi energi yang meningkat. Sementara itu, masih terdapat tantangan dalam memperkuat ketepatan sasaran penerima subsidi energi.

Kebijakan energi pada 2025 ditujukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keterjangkauan harga. Pada awal tahun 2025, Pemerintah menetapkan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Januari-Februari 2025 sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah akan terus mengevaluasi perkembangan terkini dan mengkaji langkah kebijakan ke depan terkait BBM dan LPG, termasuk keberlanjutan upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi. Lebih lanjut, penguatan sinergi dan koordinasi dalam perumusan kebijakan

terkait inflasi AP terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dan berbagai pihak terkait dalam forum TPIP/TPID. Penetapan kebijakan AP akan ditempuh dengan mempertimbangkan *magnitude*, *timing* dan *sequencing* yang terukur, serta memperhatikan seluruh aspek sektoral dan dampaknya terhadap tekanan inflasi.

4.2.1.5. Bauran Kebijakan Ekonomi Nasional diarahkan untuk Mendukung Pertumbuhan yang sesuai Kapasitas Perekonomian

Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN 2025 dijaga agar tetap responsif dan efektif untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, sekaligus melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui dua strategi utama. Strategi jangka pendek ditempuh melalui upaya untuk menjaga kesinambungan program prioritas yang tengah berjalan dan memperkuat pelaksanaan berbagai program unggulan yang difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan konvergensi wilayah. Sementara itu, dalam jangka menengah Pemerintah akan fokus mendukung transformasi sosial ekonomi melalui (i) penguatan sumber daya manusia yang kompetitif, hilirisasi, dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (ii) peningkatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi; (iv) memperkuat kelembagaan dan penyederhanaan regulasi; (v) mengembangkan ekonomi kreatif dan kewirausahaan; (vi) memperkuat ketahanan pertahanan dan keamanan, energi dan pangan; serta (vii) memperkuat nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Penetapan APBN 2025 didasarkan pada sejumlah asumsi makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, tingkat inflasi yang terjaga pada kisaran $2,5\% \pm 1\%$, nilai tukar Rupiah Rp16.000 per dolar AS, tingkat bunga SBN tenor 10 tahun 7,0%, harga minyak mentah sebesar 82 dolar AS per barel, *lifting* minyak 605 ribu pbh dan *lifting* gas 1.005 rbsmph. Total pendapatan negara 2025 dianggarkan sebesar Rp3.005,1 triliun

dengan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, sehingga defisit fiskal dapat dikendalikan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2025 terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-stability* dan *pro-growth*). Sementara itu, empat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Bank Indonesia juga akan terus memperlengkapi sinergi dan koordinasi dengan kebijakan Pemerintah dan KSSK, maupun dengan industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan Pemerintah menjadi kunci bagi ketahanan perekonomian nasional ke depan, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

4.2.2. Ketersediaan Pasokan

4.2.2.1. Pengembangan Kawasan Pangan dan PSN Pangan

Pengembangan kawasan pangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui proyek pertanian pangan yang berdampak luas. Pengembangan kawasan pangan dan PSN pangan mencakup upaya penguatan kualitas produksi dan distribusi guna mendukung ketersediaan pangan. Upaya peningkatan produksi pangan pada 2025 dilakukan melalui kegiatan antara lain penyiapan infrastruktur lahan dan irigasi pertanian dalam mendukung penambahan luas areal tanam, serta optimalisasi pengembangan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan. Peningkatan produksi pangan diupayakan melalui beberapa program, antara lain optimasi lahan rawa dan non rawa seluas 500.000 ha, pengembangan kawasan padi seluas 1,55 juta ha, kawasan padi kaya gizi biofortifikasi seluas 50 ribu ha dan kawasan padi seluas 1,07 juta ha. Program tersebut juga didukung

oleh fasilitasi irigasi perpompaan sejumlah 775 Unit, fasilitasi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim sejumlah 165 unit. Pengembangan kawasan padi tahun 2025 dilakukan melalui peningkatan luas tanam yang diukur menggunakan indikator Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) dan Perluasan Areal Tanam (PAT). Sementara itu, pengembangan kawasan padi kaya gizi ditujukan sebagai upaya pemenuhan pangan bernutrisi tinggi untuk mendukung program penanganan *stunting*

4.2.2.2. Optimalisasi Bantuan Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian

Pembangunan sarana produksi dan infrastruktur pertanian berlanjut di 2025 untuk mendukung peningkatan produksi dan ketersediaan pangan. Penyediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian ditujukan terutama untuk meningkatkan produktivitas budidaya tanaman pangan. Upaya optimalisasi ini ditempuh antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum akan terus mendukung perluasan area tanam dan peningkatan produksi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing sebesar 10.000 ha dan 75.863 ha. Penyediaan kebutuhan pengairan irigasi juga didukung oleh berlanjutnya pembangunan 16 bendungan yang terdiri dari 15 bendungan dalam pelaksanaan konstruksi dan satu proyek pembangunan bendungan baru. Pembangunan infrastruktur irigasi akan terus dilakukan untuk mendukung program pengembangan kawasan pangan, serta diperkuat oleh pembangunan dan rehabilitasi irigasi di daerah.

Perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan serta fasilitasi sarana produksi dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi, Kementerian Pertanian akan melanjutkan penyaluran sejumlah fasilitasi pendukung irigasi dan produksi pada 2025, antara lain berupa irigasi pompa sejumlah 775 unit, fasilitasi traktor roda dua sejumlah 7.000 unit dan traktor roda empat sejumlah 3.500 unit. Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 makin memperkuat amanat terkait percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta

pemeliharaan jaringan irigasi sebagai bagian dari langkah terkoordinasi dan terintegrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai kedaulatan pangan³⁵. Implementasi Inpres diutamakan pada 14 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Selatan dan provinsi lainnya sesuai kebutuhan. Selain itu, penyaluran pupuk subsidi pada 2025 terus dilakukan dengan target penyaluran bagi lahan seluas 100 ribu ha dan alokasi pupuk subsidi sejumlah 9,5 juta ton. Bantuan pupuk subsidi dan pestisida meliputi jenis dolomit sejumlah 437,75 ribu ton, pupuk urea sejumlah 25 ribu ton, pupuk NPK sejumlah 31,25 ribu ton, pestisida sejumlah 2,17 juta liter, dan herbisida sejumlah 600 ribu liter. Lebih lanjut, Perum BULOG akan melanjutkan penyerapan pagu anggaran PMN untuk pembangunan sarana produksi dan infrastruktur agar dapat meningkatkan efisiensi proses dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur dari hulu hingga hilir.

4.2.2.3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Produk Pangan

Upaya peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, serta penyimpanan produk pertanian maupun perikanan terus dilanjutkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, ketersediaan dan kualitas pangan. Penyediaan sarana dan prasarana ini ditujukan untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan komoditas pangan. Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait terus berupaya memperkuat tata kelola sistem logistik pangan dan manajemen rantai pasok pangan untuk mendukung peningkatan kualitas pangan domestik. Kementerian Pertanian akan melanjutkan upaya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen melalui fasilitasi *Combine Harvester* besar sebanyak 2.082 unit bagi 12 Provinsi sentra utama padi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan produktivitas proses panen, mengurangi tingkat kehilangan hasil (*loss*), serta meningkatkan kualitas gabah yang dihasilkan. Selain itu, direncanakan pula fasilitasi *Rice Milling Unit* (RMU) berkapasitas 1,5 ton/jam sejumlah 1 unit dan *power thrasher* sejumlah 1.502 unit. Untuk mendukung peningkatan kualitas ketersediaan dan penyimpanan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanjutkan fasilitasi pengembangan sistem *cold storage* (sistem rantai dingin), termasuk pendampingan bisnis *cold storage* dan pengembangan sistem informasinya.

4.2.2.4. Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan Tebu dan Kelapa Sawit

Upaya peningkatan produksi dan ketersediaan bahan pangan, khususnya komoditas perkebunan tebu dan kelapa sawit akan terus dilanjutkan. Upaya penguatan pemenuhan ketersediaan gula nasional berlanjut pada 2025 dan diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi pada 2028 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2024 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan *Bioethanol* Sebagai Bahan Bakar Nabati. Untuk itu, Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produksi gula antara lain melalui program intensifikasi tebu (*rawat ratoon*) seluas 4.700 ribu ha yang dilakukan di delapan provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, luas lahan tebu nasional 2025 ditargetkan seluas 535 ribu ha dengan produksi tebu sebesar 37 juta ton, serta dapat menghasilkan gula sebesar 2,8 juta ton. Sementara itu, tingkat produksi CPO pada 2025 ditargetkan sebesar 47,93 juta ton dengan produktivitas sebesar 3,69 ton/ha dan lahan tutupan kelapa sawit seluas 16,83 juta ha. Target tersebut serupa dengan upaya peningkatan produksi CPO selama dua tahun terakhir. Lebih lanjut, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2025 ditargetkan seluas 120 ribu ha lahan yang tersebar di 20 provinsi dan 105 kabupaten sentra produsen kelapa sawit.

35 Mencakup infrastruktur irigasi berupa saluran utama, bangunan pelengkap (pintu air, tanggul, dam parit), sumur, embung, instalasi pompa/pipanisasi, distribusi, dan *drainase*.

4.2.2.5. Peningkatan Produksi Hasil Ternak dan Perikanan

Upaya peningkatan produksi dan ketersediaan komoditas pangan hasil peternakan terus dilanjutkan. Peningkatan produksi hasil ternak bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan protein domestik dan menjaga stabilitas harga. Sejumlah target produksi pada 2025 telah ditetapkan mencakup produksi daging sapi 2025 sebesar 487,38 ribu ton, produksi daging ayam ras sebanyak 4,05 juta ton, dan produksi telur ayam ras sebanyak 6,28 juta ton (Tabel 4.2 dan Tabel 4.3). Peningkatan produksi ini didukung juga oleh upaya peningkatan produktivitas daging dan telur ayam ras sebesar 1,48% (yoy) yang mempertimbangkan tren pertumbuhan konsumsi per kapita per tahun. Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan

produksi, sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan daging ayam, agar stabilitas harga baik di tingkat peternak maupun konsumen tetap terjaga. Peningkatan target produksi juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pemenuhan gizi protein hewani. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber protein hewani, sehingga Pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan nasional pada tahun 2025 menjadi sebesar 24,58 juta ton. Target tersebut terdiri atas perikanan tangkap sebesar 6,19 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 18,39 juta ton, yang mencakup produksi rumput laut sebesar 11,64 juta ton serta produksi ikan budidaya sebesar 6,75 juta ton.

Tabel 4.2. Target Produksi Telur Tahun 2025-2026

No.	Jenis Telur	2025	2026
		Target (Ton)	Target (Ton)
1	Ayam Buras	239.488	242.362
2	Ayam Ras Petelur	6.275.644	6.504.745
3	Itik	236.501	236.525
4	Puyuh	27.811	28.006
5	Itik Manila	33.080	33.328
Total		6.812.524	7.044.965

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: Renstra Ditjen PKH, Kementerian Pertanian

Tabel 4.3. Target Produksi Daging Tahun 2025-2026

No.	Jenis Daging	2025	2026
		Target (Ton)	Target (Ton)
1	Sapi	487.376	496.051
2	Kerbau	17.703	18.018
3	Kambing	57.807	58.743
4	Domba	35.146	35.715
5	Babi	131.723	132.579
6	Ayam Buras	158.332	160.232
7	Ayam Ras Pedaging	4.050.562	4.187.242
8	Itik	33.827	33.830

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: Kementerian Pertanian

4.2.2.6. Pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi

Pada tahun 2025, Upaya menjaga kesinambungan pasokan komoditas hortikultura dilanjutkan pada 2025, dengan fokus pada pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta optimalisasi lahan pertanian mikro, diperlukan untuk mendukung produksi pangan lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian. Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah dalam mendorong kemandirian pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga. Selain itu, rumah tangga juga didorong untuk memperkuat kapasitas produksinya agar dapat mendukung pemenuhan pasokan bahan makanan daerah, antara lain bagi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan meningkatkan pendapatan keluarga. Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian mengimplementasikan P2B yang berbasis komunitas sebagai sarana edukasi dalam pemanfaatan lahan pekarangan, khususnya bagi budidaya berbagai jenis tanaman seperti sayuran dan buah-buahan. Program P2B 2025 menargetkan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan skala rumah tangga pada 13.500 kelompok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi P2B mencakup fasilitasi berupa bibit tanaman cabai sejumlah 450 *polybag*, benih

pisang sejumlah 60 *polybag*, benih sayuran, pupuk dan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman. Selain itu, Pemerintah juga terus mengembangkan budidaya bawang putih untuk mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor. Budidaya bawang putih domestik antara lain dilakukan melalui pengembangan kawasan perbenihan di daerah sentra bawang putih lokal dengan target berupa penyediaan benih sebanyak 1.620 ton untuk mendukung pengembangan kawasan bawang putih seluas 410 ha.

4.2.2.7. Penerapan Praktik Budidaya Sesuai *Good Agricultural Practices* dan *Good Handling Practices*

Penerapan praktik budidaya pertanian sesuai *Good Agricultural Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)* terus diperluas untuk memastikan peningkatan produksi pangan yang konsisten dan berkelanjutan. Penerapan praktik budidaya pertanian yang baik merupakan salah satu kunci penting dalam menghasilkan komoditas pangan yang berproduktivitas tinggi, aman dan berkualitas. Penerapan GAP dapat menjamin *sustainability* dan keamanan dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Sementara itu, penerapan GHP pada masa panen maupun pascapanen dapat mempertahankan standarisasi mutu produk dan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan. Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (d/h Balai Standardisasi Instrumen Pertanian) secara aktif mendorong perluasan adopsi GAP hortikultura melalui penyusunan pedoman nasional GAP. Pedoman tersebut menjadi panduan kerja petani dengan metode Sekolah Lapang GAP (SL-GAP) yang mengajak petani ikut terlibat langsung dalam praktik di lapangan secara kelompok. Di sisi lain, pelaksanaan GHP hortikultura lebih difokuskan pada penanganan hasil pascapanen untuk menjaga kesegaran dan mengurangi kerusakan yang dilaksanakan melalui metode sekolah lapang bagi petani dan pelaku agribisnis. Pada 2025, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha yang telah menerapkan GAP dan GHP sebesar 5%.

4.2.2.8. Penguatan Pasokan Bahan Bakar dengan Non-BBM

Pemerintah Indonesia secara konsisten terus memperkuat pasokan energi nasional berbasis bahan bakar non-minyak dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap impor BBM fosil. Pemerintah melalui Kementerian ESDM, Pertamina, dan PLN mengakselerasi pemanfaatan berbagai jenis bahan bakar alternatif non-minyak, terutama biodiesel. Pemanfaatan pasokan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel terus diperkuat dan diperluas melalui penerapan program pencampuran biodiesel sebesar 40% (B40) secara nasional pada tahun 2025³⁶. Per 1 Januari 2025, mandatori B40 resmi berlaku untuk semua sektor, baik PSO maupun non-PSO berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2024. Alokasi biodiesel 2025 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 15,6 juta kL dengan detail alokasi 7,55 juta kL untuk PSO dan 8,07 juta kL untuk non-PSO. Namun demikian, pemanfaatan biodiesel masih menghadapi beberapa tantangan terkait penyaluran BBN antara lain permintaan yang masih fluktuatif, implementasi penyimpanan terapung atau *floating storage*, serta selisih harga solar dengan *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* yang semakin besar. Ke depan, Pemerintah berencana melakukan kajian uji penggunaan B50 untuk sejumlah sektor non-otomotif, antara lain alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, pembangkit listrik, kereta api, dan angkutan laut. Kajian tersebut direncanakan dimulai pada 2025 dan akan digunakan sebagai acuan pertimbangan teknis implementasi B50 yang lebih luas.

4.2.2.9. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD)

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) guna mendukung ketahanan pangan nasional. Koordinasi penyelenggaraan CPP dilaksanakan secara terpadu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan

³⁶ Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang percepatan program bahan bakar nabati sebagai bagian substitusi BBM.

Tabel 4.4. Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah 2025

No.	Komoditas	Minimal Pengelolaan Stok (ton)*	Stok Akhir Tahun (ton)*	Penugasan
1	Beras	3.000.000	2.000.000	Perum BULOG
2	Jagung	1.000.000	60.000	Perum BULOG
3	Kedelai	100.000	20.000	Perum BULOG
4	Daging Sapi	100.000	10.000	Perum BULOG dan/atau ID Food
5	Daging Kerbau	100.000	10.000	Perum BULOG dan/atau ID Food
6	Daging Ayam Ras	12.000	600	Perum BULOG dan/atau ID Food
7	Telur Ayam Ras	50.000	-	Perum BULOG dan/atau ID Food
8	Gula Konsumsi	260.000	26.000	Perum BULOG dan/atau ID Food
9	Minyak Goreng	105.000	5.000	Perum BULOG dan/atau ID Food
10	Bawang Merah	100	-	Perum BULOG dan/atau ID Food
11	Bawang Putih	1.000	-	Perum BULOG dan/atau ID Food
12	Cabai	100	-	Perum BULOG dan/atau ID Food
13	Ikan Kembung	250	50	Perum BULOG dan/atau ID Food

Keterangan: *Untuk komoditas minyak goreng dalam kiloliter

Sumber: Badan Pangan Nasional

Pangan Nasional, Perum BULOG, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN. Dalam penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional bertanggung jawab untuk (i) menetapkan jumlah, jenis, lokasi, dan pengelolaan CPP; (ii) mengoordinasikan sinergi penyelenggaraan CPP antarinstansi; (iii) menetapkan harga acuan dan harga pembelian komoditas pangan CPP (beras, jagung, kedelai, dsb); dan (iv) memonitor distribusi, pelepasan, dan pelaksanaan operasi pasar. Selain itu, untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan CPP pada tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 40 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Keputusan Nomor 591 Tahun 2024 mengenai penetapan jumlah, standar mutu, dan harga pembelian pemerintah terhadap 13 komoditas pangan strategis yang dikelola sebagai CPP. Untuk mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2025, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menunjuk Perum BULOG sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) didukung alokasi dana OIP sebesar Rp 16,6 triliun dalam rangka pengadaan produksi beras dalam negeri guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga.

Penyaluran CPP merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta menjamin kesinambungan pasokan antarwaktu dan antardaerah. Penyaluran CPP dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi terhadap kondisi yang dapat mengganggu stabilitas harga pangan, seperti kekurangan pasokan, lonjakan atau penurunan harga pangan yang ekstrem, terjadinya bencana alam, bencana sosial, hingga situasi darurat lainnya. Selain itu, CPP juga dapat disalurkan dalam rangka pemenuhan komitmen kerja sama internasional, bantuan pangan luar negeri, maupun keperluan strategis lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai prioritas nasional. Lebih lanjut, penyelenggaraan CPP pada tahun 2025 diperkuat oleh ketentuan yang memberikan arahan percepatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras oleh Perum BULOG³⁷. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pengadaan CBP akan semakin optimal dan dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan yang lebih baik.

Penyelenggaraan cadangan pangan nasional terus diperkuat, termasuk melalui penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai bagian dari strategi mendukung ketahanan pangan nasional.

³⁷ Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan cadangan pangan dan upaya menjaga keseimbangan stok pangan daerah merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, dengan menyesuaikan kebutuhan lokal, pola konsumsi masyarakat, serta kapasitas fiskal daerah. Tingkat kebutuhan cadangan pangan daerah yang optimal diestimasi berdasarkan tata cara penghitungan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Penetapan jumlah CPPD didasarkan pada indikator seperti jumlah penduduk, konsumsi per kapita, produksi, risiko bencana, tingkat kerawanan pangan, dan kemampuan anggaran daerah. Penyelenggaraan CPPD difokuskan untuk mendukung percepatan respons daerah terhadap potensi kerawanan pangan, risiko bencana, kedaruratan, dan dampak gejolak harga pangan di wilayah masing-masing. Penyaluran CPPD tersebut bersifat fleksibel dan kontekstual, disesuaikan dengan kondisi geografis, pola konsumsi, serta kapasitas fiskal daerah, guna menjamin efektivitas perlindungan sosial berbasis pangan. Pada 2025, optimalisasi penyelenggaraan CPPD akan dilanjutkan didukung dengan mekanisme maupun regulasi penyelenggaraan CPPD, serta tingkat cadangan yang memadai. Melalui optimalisasi penyelenggaraan CPPD, diharapkan daerah mampu meningkatkan ketahanan pangan lokal secara mandiri sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

4.2.2.10. Penguatan Mekanisme dan Realisasi Impor Bahan Pangan untuk Mendukung Ketersediaan Pasokan

Pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme dan realisasi impor secara berkala sebagai bagian dari strategi stabilisasi pasokan pangan nasional. Impor pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipasok sepenuhnya oleh produksi domestik. Evaluasi terhadap mekanisme impor dilakukan dengan mempertimbangkan data stok, produksi dan kebutuhan dalam negeri, sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan impor, serta keamanan nasional. Pada tahun 2025, Pemerintah mengeluarkan kebijakan paket deregulasi tentang relaksasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha di bidang perdagangan. Kebijakan tersebut merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi 9 Peraturan Menteri Perdagangan yang baru yang ditetapkan pada 30 Juni 2025, antara lain terkait dengan produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan kimia, alas kaki dan komoditas perikanan (Tabel 4.5). Evaluasi mekanisme impor ditujukan untuk meningkatkan efisiensi impor, sehingga dapat mendukung keberlanjutan pasokan dan stabilitas harga domestik.

Persetujuan impor komoditas pangan diputuskan berdasarkan kuota impor yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan pada neraca komoditas. Neraca

Tabel 4.5. Peraturan Menteri Perdagangan terkait Paket Deregulasi Impor 2025

No.	Nomor Peraturan Menteri Perdagangan
1	Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
2	Permendag Nomor 17 tahun 2025 tentang Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
3	Permendag Nomor 18 tahun 2025 tentang Impor Barang Pertanian dan Peternakan
4	Permendag Nomor 19 tahun 2025 tentang Impor Garam dan Komoditas Perikanan
5	Permendag Nomor 20 tahun 2025 tentang Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang
6	Permendag Nomor 21 tahun 2025 tentang Impor Barang Elektronik dan Telematika
7	Permendag Nomor 22 tahun 2025 tentang Impor Barang Industri Tertentu
8	Permendag Nomor 23 tahun 2025 tentang Impor Barang Konsumsi
9	Permendag Nomor 24 tahun 2025 tentang Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non-B3

Sumber: Kementerian Perdagangan

komoditas pangan disusun oleh Pemerintah dan mendapatkan masukan terkait jumlah pasokan dan kebutuhan suatu komoditas selama satu tahun ke depan dari Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha terkait. Neraca komoditas tersebut diproses melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) dan ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) penetapan neraca komoditas dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas tingkat Menteri, paling lambat pada awal bulan Desember sebelum tahun berlakunya neraca komoditas. Pemanfaatan Sinan NK dalam perumusan kebijakan impor pangan diterapkan pada beberapa komoditas pangan antara lain beras, bawang putih, daging sapi/lembu, gula, garam, perikanan dan jagung. Keberadaan Sinan NK ini dapat mendukung Pemerintah dalam melakukan pemantauan ketersediaan dan kebutuhan pangan secara lebih komprehensif, serta mendukung perencanaan impor secara tepat dan lebih transparan.

Secara berkala, Pemerintah melakukan peninjauan terhadap neraca komoditas agar dapat mengantisipasi perkembangan pasokan dan permintaan terkini. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2024 tentang neraca komoditas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2025, *monitoring* dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas dilakukan setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. Dalam hal diperlukan penyesuaian, maka penetapan neraca komoditas dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) akan dilakukan kembali dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam praktiknya di lapangan, penetapan Sinan NK juga didukung oleh koordinasi pemantauan neraca komoditas pangan yang dilakukan secara bulanan oleh Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal terdapat kondisi neraca komoditas pangan memerlukan perhatian dan penyesuaian, maka data prognosa neraca pangan nasional akan disinkronisasi ke Sinan NK untuk kemudian dijadikan acuan dasar persetujuan impor/ekspor pangan lebih lanjut.

4.2.2.11. Peningkatan Akses Pembiayaan melalui KUR dan Perlindungan Asuransi Usaha bagi Petani, Nelayan dan UMKM Pangan serta Sistem Resi Gudang

Perluasan akses pembiayaan usaha pertanian terus diupayakan guna mendukung keberlanjutan usaha pertanian dan mendukung perbaikan kesejahteraan petani. Upaya penguatan akses pembiayaan tersebut dilakukan antara lain melalui (i) optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) dengan target berupa peningkatan transaksi SRG; (ii) optimalisasi pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas (PLK)³⁸; dan (iii) program pembiayaan bagi petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah terus memperluas penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) melalui penyimpanan komoditas di gudang tersertifikasi dan pemanfaatan resi gudang sebagai jaminan akses pembiayaan. Kementerian Perdagangan mendorong pemanfaatan SRG untuk komoditas pangan strategis dalam rangka stabilisasi harga, peningkatan efisiensi distribusi, serta penguatan ekosistem perdagangan pangan. Untuk itu, perluasan pelaksanaan SRG pada gudang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, koperasi, maupun sektor swasta terus diakselerasi. Ke depan, pertumbuhan transaksi pembiayaan melalui SRG ditargetkan meningkat menjadi sebesar 3% per tahun, dengan fokus implementasi pada komoditas gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan, dan gula. Indikator target program kerja optimalisasi SRG pada 2025 mengalami penyesuaian dari tahun sebelumnya, yaitu yang semula berdasarkan nilai transaksi penerbitan Resi Gudang menjadi berdasarkan pada nilai transaksi pembiayaan Resi Gudang. Sementara itu, penguatan pembiayaan usaha pertanian melalui PLK turut berperan dalam meningkatkan transparansi harga, memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha skala kecil, serta mendukung efisiensi dalam rantai perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas pemanfaatan PLK dan menargetkan pertumbuhan volume transaksi rata-rata sebesar 3% per tahun.

38 Pasar Lelang Komoditas adalah sistem perdagangan komoditas yang transaksinya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme lelang, di mana penjual (produsen/petani) dan pembeli (pedagang, industri, eksportir) bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung dengan penawaran harga tertinggi.

Peningkatan akses pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat juga terus diperluas dan didukung pula oleh upaya perlindungan usaha pertanian guna mendukung keberlanjutan usaha pertanian. Penyaluran KUR dilanjutkan pada 2025 dengan plafon anggaran KUR sebesar Rp300 triliun secara nasional. Himbara termasuk BSI akan menyalurkan KUR sebesar Rp250,80 triliun atau sekitar 83,6% dari total alokasi yaitu segmen mikro sebesar Rp187,17 triliun, segmen khusus senilai Rp50 miliar, segmen kecil senilai Rp63,46 miliar, segmen super mikro senilai Rp66 miliar dan segmen TKI senilai Rp55 miliar. Penyaluran KUR ini dapat mendorong peningkatan perekonomian desa, khususnya melalui dukungan pembiayaan kepada petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun alokasi KUR pertanian mencapai sekitar Rp92 triliun dan akan disalurkan antara lain bagi pengadaan alat dan mesin pertanian, *Rice Milling Unit* melalui skim kredit khusus yang disebut Kredit Usaha Alsintan (KUA), dan KUR khusus petani tebu maupun dukungan pendanaan modal kerja pertanian maupun perikanan lainnya. Selain itu, Kementerian Pertanian juga terus berupaya mendorong perluasan pemanfaatan program perlindungan bagi petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). AUTP merupakan program asuransi pertanian inisiasi Pemerintah untuk petani padi yang diselenggarakan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan sistem subsidi premi yaitu 80% premi ditanggung APBN dan 20% premi menjadi tanggungan petani/APBD. AUTP akan melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam seperti banjir dan kekeringan, serta serangan hama atau penyakit. Pada 2025, Pemerintah menargetkan penambahan pemanfaatan AUTP sebesar 413 ribu ha lahan terasuransi.

4.2.2.12. Penguatan Kelembagaan Petani Pangan, Perkebunan Sawit, dan Petani Tebu

Penguatan kelembagaan petani terus dilakukan secara konsisten untuk mendukung kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan, sehingga produksi pangan domestik dapat ditingkatkan. Kementerian Pertanian pada 2025 akan melanjutkan upaya penguatan kelembagaan

untuk petani hortikultura, pekebun sawit, serta petani tebu. Penguatan ini diwujudkan melalui pembentukan korporatisasi klaster petani hortikultura sebanyak 350 klaster, implementasi mekanisme beli putus tebu dengan pabrik gula sebanyak 22 perusahaan gula 23 pabrik gula, serta kemitraan dan deregulasi kelapa sawit di 19 provinsi. Fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit dilakukan untuk melindungi harga Tandan Buah Segar (TBS) tingkat pekebun yang melakukan kemitraan dengan Perusahaan/Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. Saat ini, penetapan Harga Pembelian TBS produksi pekebun di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur minimal satu kali dalam sebulan.

Penguatan kelembagaan petani juga ditujukan untuk mendukung akselerasi implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam rangka menjaga kesinambungan produksi dan perbaikan produktivitas kelapa sawit domestik. Kementerian Pertanian kembali melakukan revisi peraturan PSR melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan Kelapa Sawit dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Beberapa klausul perubahan dalam ketentuan tersebut utamanya terkait dengan upaya mempermudah persyaratan PSR bagi pekebun, serta mempersingkat waktu dan jenjang persetujuan pengajuan PSR. Selain itu, dalam revisi regulasi tersebut dibuka jalur baru pengajuan usulan PSR melalui jalur kemitraan atau melibatkan perusahaan mitra dengan pengajuan usulan dapat langsung ditujukan dari tingkat pengusul ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Mulai 1 September 2024, dana program PSR untuk petani ditingkatkan dari Rp30 juta/ha menjadi Rp60 juta/ha. Dengan beberapa penyesuaian tersebut, diharapkan realisasi PSR dapat meningkat sehingga mencakup luasan 120 Ha per tahun.

4.2.3. Kelancaran Distribusi

4.2.3.1. Penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD)

Optimalisasi Kerja sama Antardaerah (KAD) terus dilakukan melalui sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan instansi terkait guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antardaerah. KAD menjadi instrumen penting dalam menghubungkan daerah surplus dengan daerah defisit, sehingga distribusi komoditas pangan dapat berjalan lebih merata dan efisien. Pelaksanaan KAD perlu didukung oleh sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi untuk meningkatkan kualitas data neraca pangan, serta perencanaan dan pengaturan distribusi pangan antarwilayah. Penguatan KAD pada 2025 akan dilaksanakan melalui perluasan daerah yang melakukan perjanjian KAD. Secara khusus, pada 2025 implementasi KAD difokuskan pada upaya untuk meningkatkan jumlah pelaksanaan KAD, serta menambah jenis komoditas objek KAD maupun menambah volume transaksi KAD sesuai dengan karakteristik daerah. Pelaksanaan KAD di berbagai wilayah di Indonesia diharapkan mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Selain itu, penguatan KAD juga dilakukan melalui upaya penguatan kelembagaan, terutama perluasan pembentukan BUMD/BLUD pangan yang dapat berperan sebagai *offtaker* atau penjamin pembelian hasil produksi lokal dalam skema KAD. Kehadiran BUMD sebagai *offtaker* memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan daerah defisit dengan pasokan dari daerah surplus tanpa melalui rantai distribusi yang panjang, sekaligus memastikan kelancaran distribusi, penyimpanan, hingga upaya stabilisasi harga di tingkat konsumen. Sejalan dengan perluasan dan optimalisasi KAD, maka diharapkan disparitas harga antarwilayah dapat menjadi lebih rendah, distribusi pangan berjalan lebih lancar, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.

4.2.3.2. Fasilitasi Distribusi Pangan Melalui Distribusi Antarwilayah dan Bazar/Gelar/Gerakan Pangan Murah

Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah melanjutkan pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mendukung kelancaran distribusi dan stabilisasi harga di daerah, sekaligus meminimalkan disparitas pasokan antardaerah. Program FDP berperan sebagai instrumen pendukung untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di sisi produsen maupun konsumen. FDP berperan dalam menjaga keterjangkauan harga jual eceran, khususnya ketika harga mengalami peningkatan tinggi, melalui memfasilitasi distribusi komoditas pangan dari daerah surplus menuju ke daerah defisit pasokan. Di tingkat produsen dan pedagang besar, FDP berfungsi melindungi harga pembelian komoditas agar tetap layak dan menguntungkan, terutama saat harga pasar berada di bawah harga acuan.

Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian akan melanjutkan pelaksanaan FDP untuk mendukung stabilisasi pasokan pangan di seluruh provinsi. Pelaksanaan FDP dilakukan melalui kolaborasi dengan kelompok tani, distributor, asosiasi, serta pelaku usaha pangan lainnya. Volume fasilitasi distribusi pangan ditargetkan mencapai 500 ton pada 2025 mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir, serta komoditas pangan penting lainnya. Implementasi FDP dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan distribusi pangan, yang mencakup biaya transportasi termasuk kegiatan bongkar-muat, biaya sortasi, dan pengemasan yang diberikan kepada produsen dan/atau penyedia jasa distribusi. Bank Indonesia turut memperkuat pelaksanaan FDP di daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya dalam wadah TPID.

Stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam jangka pendek juga dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh 38 provinsi yang dikoordinasi oleh Badan Pangan Nasional. Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu upaya stabilisasi harga pangan pokok, terutama pada masa menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idulfitri, serta merupakan strategi pengendalian inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Penyelenggaraan GPM dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia dengan prioritas pada 150 Kab/Kota yang menjadi acuan perhitungan IHK, serta didukung oleh anggaran APBN, APBD dan dana dekonsentrasi yang dialokasikan oleh Badan Pangan Nasional ke daerah. GPM dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah daerah, BUMN pangan seperti Perum BULOG, ID FOOD, PT. Pos Indonesia, BUMD pangan, Asosiasi ritel dan produsen, dan lembaga non-pemerintah. Pada tahun 2025, pelaksanaan GPM ditargetkan dilaksanakan sebanyak 307 kali.

4.2.3.3. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas antarwilayah guna mendukung Kelancaran Pergerakan Logistik Bahan Pangan, termasuk Daerah 3TP

Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah dilanjutkan pada 2025. Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas untuk mendukung kelancaran logistik nasional juga dilakukan bagi daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Perbatasan (3TP). Program peningkatan dan pengembangan konektivitas oleh Kementerian Perhubungan pada 2025 difokuskan antara lain pada pelaksanaan program subsidi jembatan udara dan tol laut, terutama untuk mendukung kelancaran logistik bahan pangan ke daerah Kawasan Indonesia Timur maupun daerah 3TP.

Pelaksanaan program jembatan udara dan tol laut kembali dilanjutkan pada 2025 untuk mendukung pemerataan akses logistik terutama di daerah 3TP³⁹. Program jembatan udara pada 2025 mencakup subsidi sebanyak 47 rute penerbangan yang terdiri atas 43 rute perintis kargo

dengan anggaran sebesar Rp104,2 miliar dan subsidi angkutan kargo satu rute dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,9 miliar. Pelaksanaan program jembatan udara ini mencakup rute penerbangan di enam koordinat wilayah yaitu Tarakan, Masamba, Dekai, Timika, Oksibil, dan Tanah Merah. Sementara itu, program tol laut dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan 107 trayek angkutan laut perintis, 39 trayek tol laut dan 6 trayek angkutan kapal ternak. Penyelenggaraan tol laut ini mencakup layanan dari wilayah barat hingga timur Indonesia dengan pelabuhan singgah total sebanyak 104 pelabuhan.

Upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas darat terus dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Kualitas konektivitas darat yang baik merupakan penopang utama kelancaran kegiatan logistik ekonomi, pertahanan, dan keamanan, serta dapat mengurangi biaya logistik dan disparitas harga bahan pangan pokok, terutama di daerah 3TP. Kualitas infrastruktur darat antara lain diperkuat oleh kemantapan jalan yang memadai, pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan *flyover/underpass*, serta dukungan implementasi instruksi presiden terkait jalan daerah. Pada 2025, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,9 jam/100 km dan waktu tempuh pada jaringan jalan nasional sebesar 2,2 jam/100 km⁴⁰. Selain itu, upaya peningkatan kualitas konektivitas jalan jalur utama, aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan menargetkan (i) tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan sebesar 2,60 km/100 km²; (ii) panjang jalan tol yang beroperasi kumulatif sepanjang 994 km; dan (iii) kondisi mantap jalan nasional sebesar 94%, jalan provinsi 71%, jalan kabupaten 56%, dan jalan kota 82%. Target kemantapan jalan tersebut dicapai melalui sejumlah program kerja antara lain pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sepanjang 47.603 km; peningkatan kualitas jalan dan jembatan sepanjang 9.457,59 km; serta pembangunan jalan tol beroperasi sepanjang 203,58 km; jalan bukan tol sepanjang 131,53 km; jembatan sepanjang 2.367,48 m; dan *flyover/underpass* sepanjang 1.116 m.

39 Sesuai dengan KP 207 DJPU Tahun 2024 tentang Penyelenggara dan Rute Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo serta Penyelenggara Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM)

40 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029

4.2.3.4. Peningkatan Produktivitas Kluster Pangan Lebih Tinggi dari 10%

Peningkatan produktivitas kluster pangan terus diperkuat dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan pelatihan, seperti penyediaan sarana dan prasarana pertanian di sisi hulu, penguatan adopsi praktik budidaya yang efisien dan produktif (*Good Agricultural Practices*), serta penggunaan *input* produksi yang tepat guna dan ramah lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi, sehingga harga pangan tetap stabil dan terjangkau. Selain itu, Bank Indonesia melalui 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) turut aktif memberikan pendampingan teknis dan adopsi pemanfaatan teknologi pertanian (*smart farming*) kepada petani di kluster pangan binaan, khususnya terkait dengan penerapan bibit unggul, penggunaan pupuk organik, dan inovasi pascapanen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pangan, serta menjaga stabilitas pasokan sepanjang tahun. Pada tahun 2025, produktivitas kluster pangan ditargetkan untuk meningkat lebih besar dari 10% dengan target pencapaian pada 39 kluster. Sebagai pembanding, produktivitas kluster pangan binaan BI pada tahun 2024 untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah masing-masing mencapai 7,45 ton/ha, 11,2 ton/ha, dan 11,36 ton/ha, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 5,90 ton/ha, 7,73 ton/ha, dan 8,09 ton/ha.

4.2.4. Komunikasi Efektif

4.2.4.1. Penyediaan Sistem Informasi Data Harga dan Pasokan Pangan yang Terintegrasi Daerah

Penyediaan sistem informasi data harga dan pasokan pangan yang terintegrasi akan terus diperkuat pada 2025. Informasi harga dan pasokan pangan yang akurat dan terkini berperan penting dalam mendukung proses perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih efektif, responsif, akurat, dan berbasis data. Data pemantauan harga pangan pokok maupun barang penting berperan sebagai indikator atau *early warning system* akan potensi ketidakseimbangan pasokan dan

permintaan di sisi hulu maupun hilir. Saat ini, sejumlah Kementerian/Lembaga telah memiliki sistem informasi pemantauan harga harian yang mencakup data harga di tingkat produsen, pedagang besar dan tingkat konsumen antara lain Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan Panel Harga Pangan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas penyediaan data harga 35 komoditas bahan pokok dan barang penting melalui SP2KP. Secara harian pemantauan harga dilakukan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan dilaporkan melalui sistem P2KP untuk dapat dipublikasi pada hari yang sama. Data SP2KP telah menjadi referensi utama dalam perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berfungsi sebagai *proxy* inflasi. IPH menjadi indikator inflasi daerah yang disampaikan secara mingguan dalam evaluasi kebijakan stabilisasi harga pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ke depan, peningkatan kualitas dan reliabilitas data SP2KP terus diupayakan melalui optimalisasi partisipasi aktif seluruh kabupaten/kota dalam pelaporan harga SP2KP.

Penyediaan data pangan juga terus diperkuat oleh Badan Pangan Nasional baik dari sisi ketentuan, jenis data maupun kualitas data. Badan Pangan Nasional akan melanjutkan penyediaan informasi harga pangan melalui sistem panel harga pangan baik di tingkat produsen, pedagang besar, dan konsumen. Data harga pangan diperoleh melalui survei di 38 Provinsi dan 408 Kabupaten/Kota secara harian, serta melibatkan 1.053 petugas enumerator dan petugas verifikator di 38 Provinsi. Penguatan aspek ketentuan data pangan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Satu Data Pangan yang mengamanatkan ketersediaan data pangan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, maupun menggunakan kode referensi dan data induk. Selain itu, Badan Pangan Nasional menyediakan data

proyeksi neraca pangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan. Penyusunan neraca pangan tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, namun juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan menjadi wewenang dinas yang menangani urusan pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2025, penyusunan proyeksi neraca pangan direncanakan untuk dilakukan di tingkat nasional, 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Perbaikan kualitas data harga pangan pada PIHPS Nasional terus dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penguatan kualitas aplikasi *capturing* dan *publishing*, serta penguatan cakupan survei. Penguatan kualitas *data capturing* dilakukan melalui pengkinian aplikasi yang digunakan dalam proses survei, baik yang berbasis *mobile* maupun *web*. Selain itu, cakupan survei PIHPS Nasional akan diperluas ke beberapa kota/kabupaten untuk mengakomodasi penambahan kabupaten/kota sebagaimana dilakukan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang menjadi dasar bagi perhitungan inflasi oleh BPS. Lebih lanjut, evaluasi terhadap kualitas data PIHPS Nasional terus dilakukan secara rutin dalam rangka menjaga keakuratan data selama proses perluasan cakupan survei. Kualitas data PIHPS dievaluasi berdasarkan korelasi antara perubahan data harga PIHPS dengan data inflasi BPS dengan target korelasi dijaga minimal sebesar 0,8. Ke depan, Bank Indonesia melalui seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan TPID untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan data PIHPS dalam mendukung perumusan kebijakan oleh Pemerintah Daerah.

4.2.4.2. Peningkatan Keandalan TPID Antara Lain Melalui Program Pembinaan TPID

Hasil evaluasi penilaian kinerja TPID 2024 yang dilakukan pada 2025 menunjukkan perlu berlanjutnya program peningkatan keandalan TPID dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Beberapa *lesson learned* dari penilaian evaluasi Kinerja TPID 2024 tersebut antara lain terkait dengan (i) koordinasi pengendalian inflasi daerah dilaksanakan dengan semakin intensif dan didukung oleh keterlibatan Kepala Daerah selaku Ketua TPID,

serta laporan koordinasi yang lebih komprehensif; (ii) pelaksanaan koordinasi semakin baik didukung oleh adanya tindak lanjut hasil koordinasi melalui penetapan kebijakan seperti produk hukum daerah; (iii) program pengendalian inflasi yang inovatif, serta mengedepankan sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk swasta. Untuk meningkatkan keandalan TPID, Pemerintah antara lain melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk melanjutkan program pembinaan TPID. Pada 2025, peningkatan keandalan TPID akan dilakukan melalui *capacity building* secara umum maupun tematik, serta optimalisasi komunikasi dan koordinasi pengendalian inflasi melalui rapat pemantauan mingguan bersama Menteri Dalam Negeri.

Penguatan aspek penilaian kinerja TPID dalam rangka meningkatkan keandalan TPID dilakukan pada tiga aspek, yaitu aspek proses, aspek *outcome*, dan aspek *output*. Penyesuaian pertama pada aspek proses diarahkan untuk penguatan penilaian substansi inovasi program. Penyesuaian kedua pada aspek *outcome* terdiri atas normalisasi nilai untuk kriteria capaian inflasi, sehingga capaian inflasi antar daerah dapat dibandingkan dengan lebih adil. Sementara itu, penyesuaian aspek *output* (program unggulan) dilakukan melalui penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mengidentifikasi duplikasi laporan program unggulan yang disampaikan antarperiode penilaian dengan menggunakan dua metode yaitu leksikal (kesamaan dokumen berbasis kata) dan semantik (kesamaan dokumen berbasis konteks atau makna), sehingga diharapkan akan mampu mengidentifikasi program dengan lebih akurat.

4.2.4.3. Penetapan Permen Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Untuk memperkuat penyelarasan dan pemantauan program kerja pengendalian inflasi, maka penyempurnaan proses bisnis penyusunan kebijakan perlu dilakukan. Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/

Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 ditujukan untuk mendukung perluasan ruang lingkup implementasi serta penyempurnaan proses bisnis penyusunan kebijakan. Pada tahun 2025, Bappenas telah memasukkan agenda penetapan peraturan tersebut sebagai salah satu prioritas dalam Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri (DRPPM) Bappenas Tahun 2025. Ketentuan tersebut diharapkan dapat selesai dan diterbitkan triwulan III 2025, sehingga dapat diimplementasikan dalam perencanaan program kerja tahun 2026. Usulan penyesuaian maupun penambahan pasal mencakup (i) perubahan nomenklatur unit kerja pasca perubahan struktur Kementerian/Lembaga, pencantuman dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); (ii) mekanisme implementasi kebijakan pengendalian inflasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan mencakup 45 indikator utama dalam RPJPN yang diturunkan ke daerah, salah satunya inflasi; dan (iii) mekanisme penguatan *dynamic tagging* sebagai *tools* dalam mendukung Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi. Penetapan Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional ditargetkan selesai pada triwulan IV 2025.

4.2.4.4. Penguatan Implementasi Tagging Anggaran Pengendalian Inflasi oleh K/L/Daerah

Kolaborasi antar Kementerian perlu ditingkatkan dalam rangka penguatan implementasi tagging anggaran pengendalian inflasi. *Tagging* pengendalian inflasi bertujuan untuk meningkatkan penyelarasan dan pemantauan kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh baik di tingkat pusat maupun daerah. *Tagging* pengendalian inflasi untuk anggaran Kementerian/Lembaga saat ini dilakukan pada level Rincian *Output* (RO). Hal ini mempertimbangkan ketersediaan data realisasi anggaran dalam sistem aplikasi SAKTI yang saat ini masih sampai dengan level RO. Namun demikian, sebagian RO Kementerian/Lembaga yang

mendukung pengendalian inflasi menggunakan rincian hingga di bawah level RO, yaitu komponen, sub-komponen, dan detail kegiatan, sehingga rekapitulasi anggaran saat ini dimungkinkan masih *overvalued*. Pengembangan *tagging* anggaran dinamis pengendalian inflasi perlu difokuskan pada komponen dan sub komponen untuk dapat menghasilkan laporan yang komprehensif dan memuat evaluasi tematik program/kegiatan pengendalian inflasi yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Selain itu, laporan yang lebih komprehensif dapat mendukung analisis program/kegiatan pengendalian inflasi berdasarkan jangka waktu (pendek dan panjang) dan cakupan dampak (langsung dan tidak langsung). Lebih lanjut, implementasi *tagging* perlu diperkuat dengan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi dalam pelaksanaan, pemanfaatan data, serta penyusunan laporan hasil *tagging* anggaran pengendalian inflasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan hasil *tagging* yang konsisten dan berkualitas sehingga dapat menjadi dasar yang andal bagi perumusan kebijakan, khususnya dalam menangani permasalahan struktural yang menjadi penyebab inflasi di Indonesia.

4.2.4.5. Penguatan Strategi Komunikasi Kebijakan Untuk Menjangkar Ekspektasi Inflasi

Koordinasi penguatan strategi komunikasi kebijakan menjadi salah satu fokus utama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan menjangkar ekspektasi inflasi. Strategi ini dilakukan melalui penyampaian informasi kebijakan yang konsisten, transparan, dan tepat waktu kepada masyarakat, baik terkait perkembangan harga, kebijakan *administered prices*, maupun langkah stabilisasi harga di daerah. TPIP bersama TPID aktif menggelar forum komunikasi, kampanye belanja bijak, serta pemantauan ekspektasi harga melalui survei maupun pemantauan pemberitaan media. Selain itu, optimalisasi kanal digital dan media sosial ditempuh untuk memperluas jangkauan edukasi kepada pelaku usaha, distributor, dan masyarakat. Penguatan komunikasi ini diharapkan mampu membangun persepsi publik yang kondusif dan mendukung efektivitas kebijakan pengendalian inflasi di pusat dan daerah.

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti
<i>Administered Prices</i>	Komponen inflasi berupa barang dan jasa yang harga/tarifnya diatur oleh Pemerintah
Aksesibilitas	Kemudahan akses penggunaan suatu fasilitas, informasi, layanan, atau lingkungan
Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Berbagai peralatan dan mesin yang digunakan untuk membantu proses produksi pertanian
<i>Bankable</i>	Individu yang cukup umur dan memenuhi persyaratan untuk mengakses produk-produk keuangan yang disediakan oleh perbankan
Bantuan Sosial (Bansos)	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
<i>Best Practice</i>	Metode yang telah diterima secara umum lebih unggul
<i>BI Rate</i>	Suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
Biofortifikasi	Proses penambahan atau peningkatan kualitas nutrisi dalam tanaman bahan pangan melalui pemuliaan tanaman
<i>Business to business</i>	Transaksi terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain
<i>Capacity Building</i>	Proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik
<i>Closed Loop</i>	Model kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital
<i>Co-Firing</i>	Metode pembakaran bersama dua jenis bahan bakar dalam satu tungku
<i>Compliance</i>	Proses memastikan bahwa proses, operasi, dan praktik bisnis berjalan sesuai dengan norma yang ditentukan atau disepakati
<i>Consensus Forecast</i>	Prediksi masa depan yang disusun dengan menggabungkan beberapa perkiraan yang dilakukan oleh berbagai pengamat/ekonom secara terpisah
Daging Ruminansia	Daging sapi dan kerbau yang berasal dari hewan ternak pemamah biak

Istilah	Arti
Deregulasi	Proses pengurangan atau penghapusan aturan dan regulasi pemerintah
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital
Disagregasi Inflasi	Pengelompokan inflasi secara lebih rinci ke dalam komponen-komponennya, antara lain berdasarkan jenis barang dan jasa
Disparitas Inflasi	Perbedaan besaran inflasi yang dapat terjadi antarwilayah di suatu negara
<i>Domestic Market Obligation</i>	Kewajiban suatu badan usaha untuk menyerahkan komoditas atau produk dari bagiannya kepada negara dalam rangka penyediaan komoditas atau produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam suatu kontrak kerja sama
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam rupiah
<i>Downgrading</i>	Perilaku konsumen beralih dari produk/layanan yang lebih terjangkau
<i>Dynamic Stock</i>	Upaya menjaga stok menjadi segar dan menghindari kerusakan.
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara daring atau menggunakan teknologi internet
<i>Ekspektasi Inflasi</i>	Faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan
<i>Ekspor</i>	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
El Nino	Fenomena iklim global yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur
<i>Emerging Market Economies</i>	Negara dengan perekonomian yang sedang berkembang pesat, memiliki pasar keuangan yang mulai terbuka, industrialisasi yang meningkat, namun belum mencapai tingkat kemapanan seperti negara maju
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
ENSO	Anomali pada suhu permukaan laut di Samudera Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya
<i>Fed Fund Rate</i>	Suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral Amerika Serikat untuk transaksi pinjam-meminjam antarbank dalam jangka waktu semalam (<i>overnight</i>) melalui <i>Federal Reserve System</i> (The Fed)
<i>Food Estate</i>	Lumbung pangan atau konsep pengembangan pangan secara terintegrasi

Istilah	Arti
<i>Forward Looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter
<i>Fuel Surcharge</i>	Biaya yang terjadi saat terdapat kenaikan harga avtur
<i>Global Food Security Index</i>	Indeks yang mengukur aspek keterjangkauan pangan, ketersediaan, kualitas, keamanan, dan sumber daya/ketahanan alam di berbagai negara
<i>Good Agricultural Practices</i>	Sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani
<i>Good Handling Practices</i>	Cara penanganan pascapanen yang baik yang berkaitan dengan penerapan teknologi serta cara pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan
<i>Green Energy</i>	Energi yang berasal dari sumber daya alam yang terbarukan dan ramah lingkungan, seperti matahari, angin, air, dan panas bumi.
<i>Greenhouse</i>	Bangunan untuk budidaya tanaman, yang memiliki struktur atap dan dinding yang bersifat tembus cahaya
IHK	Indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar maupun
Inflasi Inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi
Inklusivitas	Proses membangun masyarakat adil dan setara dengan memastikan individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, sumber daya dan layanan yang tersedia
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi
Interoperabilitas	Kemampuan sistem atau komponen yang berbeda untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar data secara efektif
Intervensi	Tindakan campur tangan dalam suatu urusan atau situasi
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan, terkadang disebut juga sebagai penanaman modal

Istilah	Arti
IOD	Perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah yaitu di Samudera Hindia bagian barat dan Samudera Hindia bagian timur di Selatan Indonesia
IoT	Jaringan perangkat yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan, berbagi, dan bertukar data
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
<i>Lumpy Skin Disease</i>	Penyakit kulit berbenjol atau penyakit kulit menggumpal pada sapi
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
<i>Memorandum of Understanding</i>	Nota kesepakatan, nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama
<i>Modern Rice Milling Unit</i>	Fasilitas pengolahan gabah hasil panen berbasis teknologi modern yang terdiri dari <i>dryer</i> sebagai pengering gabah hasil panen dan RMU sebagai mesin konversi gabah menjadi beras
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
<i>Output Gap</i>	Selisih antara <i>output</i> aktual dengan <i>output</i> potensial
<i>Perishable</i>	Tidak tahan lama atau mudah rusak
<i>Pre-emptive</i>	Respons cepat untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi di depan
<i>Pro growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
<i>Pro stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi
<i>Public Service Obligation</i>	Subsidi pelayanan publik kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah melalui suatu badan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang
<i>Ratoon</i>	Praktik pertanian memanen tanaman monokotil dengan memotong sebagian besar bagian di atas tanah tetapi membiarkan akar dan ujung tunas yang tumbuh tetap utuh sehingga tanaman dapat pulih dan menghasilkan panen segar di musim berikutnya
<i>Refocusing</i>	Proses peninjauan ulang dan pengalihan alokasi
Resiprokal	Hubungan saling balas atau asas perlakuan yang setara
Retaliasi	Tindakan balasan oleh negara atau pihak sebagai respons terhadap tindakan atau kebijakan negara lain
<i>Risk aversion</i>	Investor yang cenderung mempertahankan kondisi aman untuk menghindari risiko kerugian yang tinggi

Istilah	Arti
<i>Shock Absorber</i>	Langkah kebijakan, koordinasi, atau kerja sama sebagai penahan kejutan dalam mengurangi dampak akibat adanya guncangan/gejolak
Sistem Resi Gudang	Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang
<i>Smart Farming</i>	Sistem pertanian berbasis teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara kuantitas dan kualitas
<i>Smart Irrigation</i>	Alat irigasi pintar yang memiliki dua buah sensor untuk membantu para petani, di antaranya adalah sensor kelembapan tanah dan sensor ketinggian air
<i>Stakeholder</i>	Seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan
<i>Start-up</i>	Perusahaan yang baru didirikan pada fase pengembangan berfokus pada produk atau layanan inovatif
<i>Stunting</i>	Masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak
Swasembada	Kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain
<i>Tagging Anggaran</i>	Proses mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan serta pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu dalam suatu anggaran
Tata Niaga	Produsen selaku pihak yang memproduksi barang/jasa mampu mengenalkan, menyalurkan, dan mendistribusikan barang/jasanya kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati
Transformasi Ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor
<i>Triple Intervention</i>	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar <i>spot</i> , penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah
<i>Turnover</i>	Perputaran persediaan
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional
YoY	Pertumbuhan dari tahun ke tahun

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
3TP	Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
ABT	Anggaran Belanja Tambahan
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AP	<i>Administered Price</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
AUTSK	Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau
B35	Bahan Bakar Nabati-BBN
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBRT	Bahan Bakar Rumah Tangga
BI7DRR	BI 7-Day Reverse Repo Rate
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPDKS	Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
BTT	<i>Belanja Tidak Terduga</i>
CBP	Cadangan Beras Pemerintah
CBPD	Cadangan Beras Pemerintah Desa
CBPK	Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota
CBPP	Cadangan Beras Pemerintah Provinsi
CDC	<i>Corn Drying Centre</i>

Singkatan	Kepanjangan
CF	<i>Consensus Forecast</i>
CHT	Cukai Hasil Tembakau
CJP	Cadangan Jagung Pemerintah
CPM	Cadangan Pangan Masyarakat
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CPP	Cadangan Pangan Pemerintah
CPPD	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
DAK	Dana Alokasi Khusus
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DID	Dana Insentif Daerah
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DNDF	<i>Domestic Non-deliverable Forward</i>
DRPPM	Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri
EBT	Energi Baru dan Terbarukan
EMEs	<i>Emerging Market Economies</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
GAP	<i>Good Agricultural Practice</i>
GHP	<i>Good Handling Practices</i>
GFSI	<i>Global Food Security Index</i>
GK	Gudang Kedelai
GKG	Gabah Kering Giling
GKP	Gudang Komoditas Pangan
GM	Gudang Modern
GMP	<i>Good Manufacturing Practice</i>
GNIPI	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan	Singkatan	Kepanjangan
GPM	Gerakan Pasar Murah	IPH	Indeks Perkembangan Harga
HAP	Harga Acuan Pembelian	IPR	Indeks Penjualan Riil
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional	ISPO	<i>Indonesian Sustainables Palm Oil</i>
HET	Harga Eceran Tertinggi	KAD	Kerjasama Antardaerah
ENSO	<i>El Nino-Southern Oscillation</i>	KDMP	Koperasi Desa Merah Putih
FAME	<i>Fatty Acid Methyl Ester</i>	KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
FDP	Fasilitasi Distribusi Pangan	KPBU	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
FFR	<i>Fed Fund Rate</i>	KPS	Koperasi Peternak Sasaran
GAP	<i>Good Agricultural Practice</i>	KRS	Keluarga Berisiko Stunting
GFSI	<i>Global Food Security Index</i>	KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
GHP	<i>Good Handling Practices</i>	KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
GK	Gudang Kedelai	KUR	Kredit Usaha Rakyat
GKG	Gabah Kering Giling	LPG	<i>Liquid Petroleum Gas</i>
GKP	Gudang Komoditas Pangan	LSD	<i>Lumpy Skin Disease</i>
GKP	Gabah Kering Panen	MBG	Makan Bergizi Gratis
GM	Gudang Modern	MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan	MPP	Mitra Pangan Pengadaan
GPM	Gerakan Pasar Murah	MRMP	<i>Modern Rice Milling Plant</i>
HAP	Harga Acuan Pembelian	NPK	<i>Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K)</i>
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional	OP	Operasi Pasar
HET	Harga Eceran Tertinggi	OPEC	<i>Organization of the Petroleum Exporting</i>
Himbara	Himpunan Bank Negara	OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
HJE	Harga Jual Eceran	P2B	Pekarangan Pangan Bergizi
HLM	<i>High Level Meeting</i>	PAT	Perluasan Areal Tanam
Horeka	Hotel, Restoran, Kafe	PBB	Pajak Bumi Bangunan
HPP	Harga Pokok Pembelian	PBP	Penerima Bantuan Pangan
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>	PDB	Produk Domestik Bruto
IHIM	Indeks Harga Barang Impor	Perbadan	Peraturan Badan Pangan Nasional
IHK	Indeks Harga Konsumen	Perlinsos	Perlindungan Sosial
IOD	<i>Indian Ocean Dipole</i>		
IoT	<i>Internet of Things</i>		

Singkatan	Kepanjangan
Perumda	Perusahaan Umum Daerah
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PIP	Peningkatan Indeks Pertanaman
PJP2U	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara
PJPB	Pengadaan Jangka Panjang Bertarget
PKS	Perusahaan/Perjanjian Kerja Sama
PLK	Pasar Lelang Komoditas
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMK	Penyakit Mulut dan Kuku
PMN	Penyertaan Modal Negara
PMTH	Pasar Mitra Tani Hortikultura
Pokja	Kelompok Kerja
Prukades	Produk Unggulan Desa
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PSR	Peremajaan Sawit Rakyat
RMU	<i>Rice Milling Unit</i>
RO	Rincian Output
RPHU	Rumah Potong Hewan Unggas
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Singkatan	Kepanjangan
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPK	Rumah Pangan Kita
RT	Rumah Tangga
RTR	<i>Rice To Rice</i>
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SBH	Survei Biaya Hidup
Sinas NK	Sistem Nasional Neraca Komoditas
SP2KP	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok
SPHP	Stabilisasi Pasokan Harga Pangan
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SRG	Sistem Resi Gudang
STDB	Surat Tanda Daftar Budidaya
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
TBA	Tarif Batas Atas
TBB	Tarif Batas Bawah
TBS	Tandan Buah Segar
TD	<i>Term Deposit</i>
TKDV	Tim Koordinasi Daerah Vokasi
TM	Tanaman Menghasilkan

TIM PENYUSUN

- Pengarah** : Mochamad Edy Yusuf, Dian Prima Susiandri, Noor Faisal Achmad, M. Saleh Nugrahadi, Mohamad Siradj Parwito, TB. Chaerul Dwi Sapta, Tari Lestari
- Editor** : Natalia Susan
- Penulis** : Neva Andina, Ayi Supriyadi, Akmaluddin Suangkupon, Archi Hilmardhany, Atika Anisara, Neysa Febri Anne Pribadi, Dina Oktavia, Reffi Marizka Dewi, Doddy Dirgantara Putra, Rama Rahadian Prakasa, Sri Purwanti, Johan Muhamad Alwi, Josua Partogi P. Pasaribu, Raditya Harya Pamungkas, Hilda Choirunnisah, Fitria Dewi Susanti, Elga Tiara Putra, Ika Purnama, Tri Mulyaningsih, Filza Amalia, Berthariana, Irfan Kurniawan, Rizky Bangsawan, Novita Ratna S., Tomi Setiawan, Yudha Skripsi A., Foyya Yusufu Aquino, Dedi, Mardia Mardiatia Rasyidah, Mutiara Sari, Endro Gunawan, Ermawati, Adi Nurahmat, Nur Laili R., Dwi Inti Parnani., M. Ridho Gunawan, Taufik Irawan, Stefanus Aditya K., Andri Hanindyo Wibowo, Siti Hurriah R., Citra Lestari, Ari Wibowo, Hafiz Ilham, Serbani Barus, Alia Rainy Damayanti, Dea Chintantya, Olga Arfiandani, Yoga Aditya Rachmanu, Ardiani Arum, Tri Sudharma, M. Imron, Arif R. Hakim, Ahmad Luthfi, Iqbal Nurhabib, Wiratmoko Prasidhanto, Melva Viona G., Wahyudi Sugiatno, Jan Pieter, Rachmi Widiriani, Arifayani Rachman, Musyafa Al Faruq, Yudhi Harsatriadi, Dina Sitorus, Anisa Mevy Permatasari, Salehah Nuladani, Aisyah Anggun R.P., Aan Cahya Noviadhi, Bayu Kurniawan.
- Kontributor** :
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
 - Bank Indonesia
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
 - Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Asisten Deputi Tata Niaga dan Distribusi Pangan
 - Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter

- Kementerian Perdagangan
 - Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 - Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- Kementerian Pertanian
 - Sekretariat Jenderal/Biro Perencanaan
 - Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
 - Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
 - Direktorat Kelapa Sawit dan Aneka Palma
 - Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak
 - Direktorat Pembiayaan Pertanian
 - Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
 - Direktorat Serealia
 - Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian
- Kementerian Perhubungan
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Kementerian ESDM
 - Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
 - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
 - Direktorat Bioenergi
 - Direktorat Minyak dan Gas Bumi
- Kementerian Pekerjaan Umum
 - Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan
 - Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Direktorat Irigasi dan Rawa
 - Direktorat Bendungan dan Danau
- Kementerian BUMN
 - Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
- Badan Pangan Nasional
 - Direktorat Ketersediaan Pangan
 - Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
- Perum BULOG
 - Direktorat *Supply Chain* dan Pelayanan Publik
- POLRI
 - Satuan Tugas Pangan